

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupannya manusia tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Dia membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sandangnya. Ini berarti, diperlukan sistem agar seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya dari orang lain dengan tanpa merugikan siapapun. Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain, dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain.

Dalam berhubungan dengan sesamanya tersebut manusia diatur oleh Islam dalam bingkai yang disebut dengan muamalah. Karena memang Islam dengan segala kesempurnaannya hadir bukan hanya untuk membimbing manusia dalam hal ibadah saja. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada dunia bisnis, ekonomi dan sosial. Sistem Islam ini mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Dengan kata lain masalah muamalah merupakan tata cara atau peraturan dalam hubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat.

Karena memang dalam bidang ekonomi, Islam telah memberikan konsep yang jelas untuk mengatur aktifitas ekonomi pemeluknya agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Berbagai ajaran yang terangkum dalam ekonomi Islam tersebut bertujuan membawa umat agar bisa melaksanakan aktifitas ekonominya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'ân Al-Karîm dan Al-Sunnâh agar tercapai (kebahagiaan) bukan hanya didunia namun lebih-lebih diakhirat.

Dalam pandangan Islam salah satu kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan investasi. Beberapa perintah dan aturan dalam dua hal yang disebutkan tadi disampaikan secara eksplisit dan implisit dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dari konsep yang disampaikan dari dua pegangan hidup umat manusia inilah kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan yang jelas untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.²

Tuntunan Islam termasuk dalam hal perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya dalam bidang perekonomian, tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha. Keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau harus menaati hukum Allah *Subhânahû Wata'âla* dan mengikuti petunjuk Rasul-Nya, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda dengan bisnis dengan cara konvensional yang hanya mementingkan

²Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), 3.

keuntungan semata. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan ekonomi Islam antara lain tidak boleh menipu, menekan, curang dalam menimbang, berbohong, cidera janji, dan sebagainya.

Kesejahteraan hidup manusia ini dapat dipahami dari bahasa Al-Qur'ân Al-Karîmya itu *hayâtan toyyibah* (kehidupan yang baik) yang berarti tidak hanya meliputi kepuasan fisik atau jasmani saja tetapi juga kesejahteraan rohani (sehat iman dan ibadah yang benar). Kesejahteraan diidentik pula dengan kebahagiaan atau kemenangan yang dalam bahasa Al-Qur'ân disebut *falâh*. Yang mana hal tersebut baru akan betul-betul terwujud dalam kehidupan seseorang ketika dia taat pada aturan-aturan syariah-Nya.³

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa ekonomi Islam hadir dengan visinya yang jelas yaitu membawa kesejahteraan serta kebahagiaan hidup bagi umat manusia. Dalam prosesnya hal ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang merupakan aturan pokok bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Prinsip-prinsip bisnis dalam bingkai ekonomi Islam tersebut sebagai berikut;

1. Prinsip tauhid. Dengan prinsip ini seorang muslim akan berkeyakinan bahwa segala yang ada di alam ini hanya milik Allah *Subhânahû Wata'âla*. Dalam menjalankan kehidupan termasuk didalamnya bermuamalah dalam transaksi jual beli kita harus menjalankan aturan-Nya.
2. Prinsip keseimbangan atau keadilan. Artinya semua pihak yang terlibat kontrak harus bertindak benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan.

³Luqman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 6.

Memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajibannya. Serta tidak melakukan penindasan dalam pelaksanaannya.

3. Prinsip kehendak bebas. Setiap pelaku transaksi ekonomi dalam Islam diberi ruang seluas-luasnya dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumbuhkan kreativitas, modifikasi.

Dalam ekonomi Islam ada beberapa transaksi yang bisa dilakukan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan manusia, diantaranya adalah jual-beli (*bai'*), hutang piutang (*qârdh*), sewa-menyewa (*ijârah*) dan gadai (*rahn*). Masing-masing transaksi ini memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang telah diatur Al-Qur'ân serta Hadits Nabi. Dan diperluas dengan *Qiyâs* serta *Ijmak* para ulama sehingga menjadi sandaran sepenuhnya dalam kehidupan muamalah seorang muslim. Yang mana pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk hubungan antar sesama manusia, bukanlah merupakan bagian dari akidah, akhlaq, dan ibadah, melainkan bagian integral dari muamalah. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek akidah, akhlaq, maupun ibadah, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi dalam semua akad atau transaksi yang dilakukannya harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, akhlaq dan ibadah tersebut.⁴

Berbagai transaksi atau akad tersebut didalam fungsinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari nantinya diterapkan diantara sesama muslim (antar individu) ataupun antara individu dengan lembaga keuangan baik perbankan ataupun non bank. Yang semuanya merupakan rangkain *partnership* atau

⁴ Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

kerjasama antara satu dengan yang lain. Semua bentuk kerjasama tersebut harus memenuhi berbagai ketentuan syariah baik dalam syarat ataupun rukun agar bisa menjadi akad yang sah dalam pelaksanaannya.

Pengertian akad sendiri secara bahasa adalah *ar-râbtu* yang berarti mengikat atau bisa juga *al-'aqdu* yang bermakna sambungan. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikannya sebagai berikut;

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوِ الْإِحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ, سَوَاءً كَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا
أَمْ مَعْنَوِيًّا, مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ, أَمْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya:

“ Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan yang nyata ataupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”⁵

Sedangkan syarat dari akad meliputi:

1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Al-syuruth Al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad yaitu:
 - a. Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan tamyiz.
 - b. Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan Kabul.
 - c. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan (bernilai dan dimiliki)
 - d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh islamy Wa Adillatuhu Juz IV* (Damaskus: Daarul Fikr, 1986), 80.

2. Syarat keabsahan akad. Syarat ini antara lain;
 - a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan terpaksa, akad dianggap batal.
 - b. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat.
 - c. Bebas dari *gharar*.
 - d. Bebas dari riba.
3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
 - a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad.
 - b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.⁶

Sedangkan rukun dari akad ada perbedaan pandangan di kalangan ulama' fiqih. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, unsur yang membentuk akad dan menjadi rukun akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang. Terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. Pernyataan kehendak para pihak/ijab qabul (*Shighatul-'aqd*) Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, "saya telah menjual barang ini kepadamu." Atau "saya serahkan barang ini kepadamu." contoh qabul, "saya beli barang mu." Atau "saya terima barang mu."

⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2009), 34

3. Objek akad (*ma'qud- 'aqd*). Yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dll.
4. Tujuan akad (*maudhu'- 'aqd*). Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.⁷

Salah satu bagian dari akad yang menjadi pembahasan penting dikalangan ulama fiqih adalah *al-irâdhatul al-'aqdliyah* atau keinginan untuk melaksanakan akad. *Al-irâdhatul al-'aqdliyah* ini biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keinginan batin (niat atau maksud). Keinginan batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan pilihan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kerelaan dilakukan dengan keridhaan atau tidak. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, ridha dan pilihan adalah sama.

Yang kedua adalah keinginan yang lahir. Keinginan lahir adalah *sighât* atau lafadh yang mengungkapkan keinginan batin. Apabila keinginan batin zahir sesuai, akad dinyatakan sah. Akan tetapi, jika salah satunya tidak ada, seperti orang yang secara lahirnya ingin melakukan jual beli, namun didalam batinnya tidak, maka akadnya tidak sah sebab keinginan batinnya tidak ada. Seperti akad ketika gila, tidur, belum *mumayyiz*, tidak mengerti (bahasa) apa yang diucapkan, akad ketika belajar dan bersandiwara, akad karena kesalahan, atau akad karena dipaksa.

Dari berbagai akad atau transaksi ekonomi yang biasa dilakukan oleh penduduk di daerah pedesaan paling banyak penggunaannya adalah jual beli hasil pertanian. Hal ini tidak lain adalah karena memang merupakan andalan utama

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35

mereka mencari nafkah. Selain dari hasil panen disawah berupa padi atau jagung, penduduk juga banyak yang menjual hasil dari kebun mereka seperti kelapa, kopi ataupun buah-buahan lainnya. Hasil dari kebun atau ladang tersebut mereka jual kepada para pengepul atau tengkulak yang selanjutnya akan membawanya ke pasar/perusahaan atau diolah lebih lanjut menjadi produk lain. Uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Definisi jual beli dari segi etimologis adalah tukar menukar.⁸ Sedangkan pengertian dari istilah atau terminologis sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.⁹

Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح), sesuai dengan firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275)¹⁰

Sedangkan jika dilihat dari bentuk prakteknya, ada beberapa istilah dari para ulama fiqih yang digunakan untuk mendefinisikan jual beli, yaitu;

تَمْلِكُكَ عَيْنٌ مَالِيَّةٌ بِمَعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

⁸ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah), 30

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193

¹⁰ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media, 2009), 47

Artinya:

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan syara’.”

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya:

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola, dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’ ”

Menurut ulama Hanafiyah adalah;

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)”¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu memberi benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian dan atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Hikmah disyariatkan jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya) sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada

¹¹Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 74.

orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.¹²

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedang bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli merupakan perbuatan mulia dan mendapatkan keridhaan Allah *Subhânahu Wata'âla*. Bahkan Rasulullah *Shalallâhu 'Alaihi Wasallam* bahkan menegaskan bahwa penjual yang jujur kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan derajat penjual yang jujur dan benar.¹³

Jika tidak dapat melakukan jual beli secara tunai, maka ada pilihan bagi seseorang yang ingin memenuhi kebutuhannya lewat akad jual beli dengan melakukan hutang. Sudah jamak dalam dalam kehidupan ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana ditetapkan oleh-Nya, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang atau mencari hutangan dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman uang.

Dalam ajaran Islam, hutang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan dan dikenal dengan akad *qârdh*, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam

¹² Luqman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 110.

¹³ Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada media group, 2010), 89

menerapkannya. Karena hutang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jika dilakukan dengan tidak mengindahkan aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan. Misalnya mengandung riba, kecurangan ataupun pemaksaan.

Akad *qardh* atau hutang secara etimologi berarti *al-qot'u* atau potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrud* (orang yang membayar). Secara istilah menurut ulama Hanafiyah adalah “akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.”¹⁴

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi diantara hikmah disyariatkannya akad *qardh* atau hutang piutang secara non teknis dalam Islam adalah penyatuan jiwa dan melembutkan hati atas si peminjam dan bahwa sesuatu yang paling diidam-idamkan oleh seseorang dalam hidupnya adalah kepedulian hati padanya. Begitu juga, bahwa kebutuhan pada manusia selalu ada dan waktu selalu berubah. Bisa saja seseorang berada dalam kesusahan setelah sebelumnya mengalami kemudahan, sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain. Pada saat tersebut orang akan mudah bersimpati kepadanya karena sebelumnya yang bersangkutan ringan tangan dalam memberikan hutang kepada orang lain.¹⁵

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah *Subhânahu Wata'âla*, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia.

¹⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqih* 152.

¹⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam, judul asli : Hikmatut Tsyri' Wa Falsafatuhu* (Jakarta: Mustaqim, 2003), 200

Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqâshid al-sharî'ah* maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Dengan kata lain disetiap hukum yang ditetapkan oleh-Nya kepada seluruh umat manusia terdapat hikmah untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia itu sendiri.

Secara bahasa *maqâshid al-sharî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *al-maqâshid* dan *al-sharî'ah*. *Maqâshid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqâshid* merupakan bentuk *jâma'* dari *maqsûd* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqâshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *al-sharî'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁶

Allah *Subhânahu Wata'âla* menyebutkan beberapa kata "*al-sharî'ah*" di dalam kitab-Nya, diantaranya adalah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18)¹⁷

Dalam ayat yang lain

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid As-Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 61

¹⁷ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media, 2009), 501

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya”. (QS. Asy-Syuura: 13)¹⁸

Bisa dilihat dari dua ayat di atas bahwa “syariat” sama dengan “agama”, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat. Menurut imam As-Syatibi syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah *Subhânahu Wata’âla* untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan semesta.

Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar’i* (pemegang otoritas syari’at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁹

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan المقصودة من تشريع

الغاية (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan

¹⁸ Lajnah, Al-Qur’an, 484

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 145

demikian, *maqashid al-shari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.²⁰

Dengan kata lain bahwa *maqâshid al-shari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'ân dan Hadîts) yang ditetapkan oleh Tuhan terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriât* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajîyat* (sekunder), dan *Tahsinîat* atau *kamalîat* (tersier).

Imam As-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: *Hifdz Ad-Dîn* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al'Aql* (memelihara akal), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan) dan *Hifdz Al-Mâl* (memelihara harta).²¹

Semua tujuan hukum Islam yang tersebut diatas kemudian dikenal dengan istilah *al-maqâshid al-khomshah* atau *maqâshid al-shari'ah*.

Di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember sekitar enam puluh persen atau lebih dari separuh penduduknya berprofesi sebagai petani kopi. Hal ini sangat dimungkinkan karena posisi desa Karangpring secara geografis terletak dilembar pegunungan Argopuro yang dingin sehingga sangat bagus untuk bercocok tanam pohon yang berasal dari Amerika Latin

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 231

²¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi As-Syatibi, *Al-Muwaaffaqat Juz II*, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Imiyah, 2003), 20

tersebut. Setiap tahun antara bulan Juli sampai bulan September para petani memanen hasil keringat mereka berupa panen raya kopi yang sekaligus merupakan tumpuan asa mereka untuk keberlangsungan hidup sampai panen berikutnya. Tidak mengherankan karena memang menanam kopi merupakan mata pencaharian utama di desa ini selain beternak kambing.²²

Berdasarkan pengamatan penulis desa Karangpring merupakan desa dengan penduduk seratus persen beragama Islam namun mayoritas masih rendah tingkatan pendidikannya. Baik pendidikan sekolah formal ataupun pemahaman tentang syariat agama yang mereka yakini. Hal ini juga berbanding lurus dengan tingkat perekonomian penduduk yang mayoritas masih berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat disana hampir seluruhnya merupakan petani yang mengerjakan tanah disepanjang lereng pegunungan yang berundak-undak sehingga paling cocok ditanami kopi sebagaimana dijelaskan diatas. Tanaman kopi merupakan komoditas andalan karena dalam setiap panen hasilnya bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama satu tahun.

Idealnya hasil panen sekali setahun tersebut dijual sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti keperluan dapur, pendidikan anak, kesehatan dan perawatan kebun mereka. Namun demikian tidak sedikit petani yang langsung menjual seluruh hasil panennya kepada para tengkulak atau pengepul biji kopi. Hal ini tidak lain karena kondisi mereka yang terbelit hutang pada waktu sebelum panen dan mereka menggunakan hasil panennya untuk membayar hutang. Biasanya mereka berhutang karena hasil panen tahun

²² Hasil olahan wawancara dengan H. Isma'il, tokoh masyarakat Dusun Krajan Desa Karangpring, 20 Februari 2018.

sebelumnya tidak mencukupi atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari atau jika ada keperluan yang memerlukan uang dalam jumlah cukup banyak. Yang dalam tradisi setempat hal ini disebut dengan *ngalak kontrak*.

Sebenarnya ada dua kepentingan yang sama-sama terakomodasi dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam tradisi *ngalak kontrak* ini. Yaitu kepentingan petani yang sekaligus penjual dan kepentingan para tengkulak. Para petani kepentingannya berupa kebutuhan uang dapat diatasi dan tengkulak juga mendapatkan profit atau penghasilan yang berlipat ganda. Namun demikian tetap saja akibat buruk dari tradisi yang sudah menggurita di masyarakat ini lebih besar daripada manfaat tersebut. Para petani yang terlanjur terjerumus hutang biasanya akan sangat sulit untuk dapat betul-betul melunasinya. Hal ini dikarenakan ketika mereka membayar hutang dengan hasil panen, otomatis ketika ada kebutuhan sampai panen berikutnya mereka harus berhutang lagi, karena buah kopi yang mereka miliki tidak ada lagi untuk dijual.²³

Dengan kata lain tradisi *ngalak kontrak* yang dilakukan oleh petani kopi di desa Karangpring adalah tradisi atau kebiasaan berhutang yang dilakukan oleh petani kopi kepada tengkulak atau pedagang kopi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan sebagai pembayaran atas hutang tersebut dengan cara membayarnya dari hasil penjualan kopi mereka ketika panen. Dengan perjanjian harga ditentukan oleh tengkulak tempat yang bersangkutan meminjam sekaligus mereka menjual hasil panen dengan mempertimbangkan harga pasaran kopi waktu tersebut. Karena harga kopi biasanya juga bersifat fluktuatif.

²³ Hasil olahan wawancara dengan P. Asmawi, Dusun Krajan Desa Karangpring, 13 Maret 2018.

Sebagai implikasi atas penentuan harga oleh para tengkulak tersebut, maka yang terjadi pada mayoritas kasus adalah kesewenang-wenangan dan penekanan yaitu dengan membeli buah kopi tersebut dengan harga jauh dibawah harga pasar pada umumnya. Jika harga kopi dipasaran berkisar antara Rp.23.000 s/d Rp.25.000/kg, maka para tengkulak membelinya dengan harga Rp.15.000 s/d Rp. 17.000/kg, dan bisa jadi lebih rendah lagi jika hutang yang harus dibayar adalah hutang tahun sebelumnya. jadi selisih harganya cukup jauh dan membuat petani yang hidupnya sudah pas-pasan menjadi semakin tercekik. Namun tentu saja mereka tidak berdaya serta hanya bisa mengeluh dalam hati menghadapi tradisi yang sudah berlangsung selama ini.²⁴

Selain itu pemotongan harga tersebut juga berdasarkan tempo dari jarak waktu berhutang. Semakin lama si petani berhutang, maka semakin besar pula pemotongan harganya. Parahnya tidak sedikit kasus petani harus membayar hutang mereka pada tahun sebelumnya yang mana hal tersebut terjadi karena panen pada saat itu tidak mencukupi untuk membayar hutang. Sehingga potongan harganya menjadi sangat banyak sekali.

Padahal seperti yang telah ditetapkan syara' seharusnya transaksi jual beli tidak boleh memberatkan salah satu pihak serta harus mempertimbangkan akad, nilai keadilan, dan kerelaan. Seperti yang ditegaskan dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَبَارَهُ عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

²⁴Hasil olahan wawancara dengan ibu Yati, Dusun Gendir Desa Karngpring, 25 Maret 2018

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kalian”. (QS. An-Nisaa’: 29)²⁵

Sebenarnya karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi dalam hati, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*dhâhir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan. Namun demikian tentu saja hal tersebut tidak berlaku jika ada tekanan sebelumnya. Prilaku yang ditunjukkan oleh orang yang bertransaksi tersebut tidak akan menunjukkan perasaan mereka sebenarnya. Sehingga penyerahan dan penerimaan barang yang dilakukan dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan hanya akan menyebabkan kecacatan pada syarat sah jual beli yang telah ditentukan oleh agama. Selain itu walaupun sudah menjadi sebuah tradisi yang merasuk kedalam sendi kehidupan masyarakat, namun ‘*urf*’ tradisi yang mengandung nilai negatif (dalam hal ini bab muamalah) tidak dapat ditolelir oleh Islam karena dalam kaidah fiqih tradisi yang merupakan tata kehidupan dan dapat dijadikan pegangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’ân dan Al-Hadîts.²⁶

Hal lain yang bisa dilihat dari tradisi *ngalak kontrak* ini adalah adanya syarat yang ditetapkan di dalam sebuah akad jual beli. Ini terlihat jelas dalam ketika pemilik buah kopi tersebut berhutang kepada pedagang atau tengkulak.

²⁵ Lajnah, Al-Qur’an, 84

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III : Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 13.

Para ulama sepakat bahwa hal tersebut menjadikannya sebagai akad yang *fasid* atau rusak. Seperti yang ditetapkan oleh imam Abu Hanifah, imam Syafi'i dan lainnya kecuali imam Malik yang menurut sebagian riwayat memperbolehkan.²⁷

Ini tentu akan menyebabkan kerancuan dan didalam akad jual beli buah kopi tersebut dikarenakan persyaratan tadi. Padahal Rasulullah *Shalallâhu 'Alaihi Wasallam* melarang dua akad dalam satu transaksi. Misalnya ucapan “saya akan menjual kepada engkau asalkan engkau meminjamkan sejumlah uang kepadaku” atau kalimat “saya akan membelinya dari kamu asalkan begini dan begini”. Sebagaimana sabda Beliau dalam sebuah hadits yang berbunyi;

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذي وصححه الباني في الاروا والعليل)

Artinya:

Hannad telah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Huroiroh berkata: “Rasulullah *Shalallâhu 'Alaihi Wasallam* melarang dua akad penjualan di dalam satu penjualan”. (HR at-Tirmidzi dan dishohihkan al-Albani dalam *Irwa' al-Gholil*).²⁸

Setelah melihat uraian dari realitas yang ada diatas, pertanyaannya sekarang apakah jual beli buah kopi yang dilakukan oleh petani dan tengkulak

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 354

²⁸ Muhammad Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang: As-Syifa, 1992), 581

sebagai bentuk kompensasi hutang yang ada di desa Karangpring seperti diulas diatas sudah memenuhi seluruh syarat sah dan rukunnya? Atau sudahkah memenuhi rasa keadilan semua pihak? Mengapa para petani yang notabeneanya adalah pemilik barang tidak mempunyai kuasa didalam menentukan harga dari hasil jerih payah mereka tersebut? Dan bagaimana dengan tujuan dari *maqâshid al-shari'ah* dari disyariatkannya jual beli itu sendiri? Serta apa pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat? Serta bagaimana solusi terhadap permasalahan diatas menurut ekonomi Islam?

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam hal masalah jual beli biji kopi yang terdapat didaerah tersebut, karena praktek jual beli yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara masyarakat yang tinggal dan melakukan praktek jual beli tersebut adalah mayoritas beragama Islam. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan didaerah tersebut, karena praktek seperti ini terjadi dilingkungan yang masyarakatnya mayoritas bahkan hampir seluruhnya beragama Islam, maka pandangan Islam akan memberikan sebuah jawaban terhadap fenomena yang terjadi.

Apakah sudah benar, pelaksanaan jual beli biji kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember menurut Hukum Ekonomi Islam? Dan bagaimana dengan tinjauan maqashid syariah dibalik praktek jual beli kopi tersebut? Karena dalam hal ini walaupun dalam kesehariannya mereka dalam banyak hal fanatik terhadap ajaran agama khususnya

masalah *ubudliyah* (ibadah). Akan tetapi mereka memiliki keterbatasan informasi tentang berbagai praktek muamalah, khususnya jual beli atau *ba'i*, yang seharusnya mereka pahami.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul **Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif *Maqâshid Al-Sharî'ah* (Studi Kasus Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember?
2. Bagaimana tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember dalam perspektif *maqâshid al-sharî'ah*?
3. Bagaimana solusi bagi permasalahan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember menurut hukum ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember.

2. Untuk mendiskripsikan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember dalam perspektif *maqâshid al-sharî'ah*.
3. Untuk mencari solusi bagi permasalahan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember menurut hukum ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam dilihat dari perspektif *maqâshid al-sharî'ah* ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah.
 - b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Jual beli ditinjau dari *maqâshid al-sharî'ah* dibalik jual beli yang dilaksanakan tersebut.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti

Untuk memberikan bekal pengalaman dan pengetahuan baru bagi peneliti tentang tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif *maqâshid al-sharî'ah*.

b. Bagi desa yang menjadi objek penelitian

Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian hukum Islam dalam memberikan sebuah solusi tentang akad *qardh* atau hutang piutang serta akad *bâi'* atau jual beliyang terjadi antara petani kopi dengan tengkulak dengan carayang benar.

c. Bagi kampus IAIN Jember

Untuk menambah khazanah keilmuan tentang teori dan praktek Ekonomi Syari'ah khususnya dibidang akad *qardh* atau hutang piutang serta akad *bâi'* atau jual beli pada umumnya serta khususnya yang melibatkan buah kopi, sehingga pada penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Atau dalam artian yang lebih luas bisa disebut sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.²⁹

Ngalak Kontrak adalah suatu istilah bahasa madura (yang merupakan bahasa sehari-hari masyarakat tempat dilakukannya penelitian) yang terdiri dari dua kata yaitu *ngalak* dan *kontrak*. Kata *ngalak* dalam bahasa madura berarti

²⁹ Aditya Bagus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media, 2015), 200.

mengambil atau melakukan sesuatu. Sedangkan *kontrak* bermakna ikatan terhadap suatu perjanjian atau orang lain. Jadi istilah *ngalak kontrak* berarti melakukan suatu tindakan yang berimplikasi terhadap adanya ikatan kepada seseorang. Yang mana dalam hal ini seorang petani kopi melakukan akad *qardh* (hutang) atau meminjam uang kepada tengkulak yang membuatnya terikat harus menjual hasil panen kopinya kepada tengkulak tersebut. Sebagaimana istilah *bâi'* dalam bahasa Arab yang bermakna membeli sekaligus juga bermakna menjual, maka istilah *ngalak kontrak* juga bermakna dua yaitu bermakna “mengambil” kontrak (dari pihak petani) sekaligus “memberikan” kontrak (dari pihak tengkulak).³⁰

Seperti telah diuraikan sebelumnya definisi Jual beli adalah jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu memberi benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian dan atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Kopi adalah tanaman yang digolongkan ke dalam genus *Coffea* keluarga *Rubiaceae*. Genus *Coffea* memiliki lebih dari 100 anggota spesies. Dari jumlah tersebut hanya tiga spesies yang dibudidayakan untuk tujuan komersial, yakni *coffea arabica*, *coffea canephora*, dan *coffea liberica*. Pada umumnya tanaman kopi hanya dimanfaatkan bijinya untuk diekstrak sebagai minuman. Namun di beberapa tempat ada juga yang mengkonsumsi daunnya

³⁰ Hasil olahan wawancara dengan Ust. Zainuddin, tokoh masyarakat Dusun Durjo Desa Karangpring, 27 Januari 2018

dengan cara diseduh seperti daun teh. Pemanfaatan kayu pohon kopi sebagai bahan konstruksi dan mebel jarang dilaporkan.³¹

Yang umum dibudidayakan oleh masyarakat desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember yang menjadi fokus penelitian penulis adalah jenis *coffea arabica* atau lebih lazim disebut kopi arabika. Jenis kopi ini selain mempunyai keharuman dan rasa yang khas juga sangat cocok untuk kultur tanah di daerah tersebut.

Istilah kata perspektif *maqâshid al-shari'ah* menurut peneliti adalah pandangan pemikiran, kerangka konsep dan realitas menurut *maqâshid al-shari'ah*.

Desa Karangpring secara administratif merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Kecamatan Sukorambi sendiri memiliki lima desa, yaitu Desa Sukorambi, Desa Karangpring, Desa Klungkung, Desa Dukuh Mencek, serta Desa Jubung. Desa Karangpring adalah Desa yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini.

Jadi tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli kopi perspektif *maqâshid al-shari'ah* yang menjadi judul penelitian pada proposal tesis ini dengan fokus penelitian di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, adalah suatu tradisi atau kebiasaan melakukan akad *qârdh* atau hutang yang dilakukan oleh para petani kopi di desa tersebut kepada para tengkulak dan kemudian mereka membayarnya setelah mereka menerima hasil penjualan panen mereka kepada tengkulak tersebut. Padahal harga yang ditentukan oleh tengkulak yang

³¹ Cecep Risnandar, <https://jurnalbumi.com/knol/tanaman-kopi/>, 18 April 2018, diunduh jam 02.00 WIB. 15 April 2018

membeli kopi tersebut sangat rendah sehingga sangat merugikan petani. Inilah yang kemudian menjadi alasan utama bagi peneliti untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dengan sudut pandang maqashid syariah yang mana hal tersebut menjadi dasar dari diberlakukannya semua hukum syariat bagi umat manusia. Termasuk di dalamnya akad hutang piutang dan dan jual beli yang semestinya menjadi jalan bagi para petani kopi untuk bisa memperoleh kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya namun sebaliknya yang ada malah membuat mereka menjadi bulan-bulanan tengkulak dengan sistem tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman general dari keseluruhan penelitian ini, pembahasan dikelompokkan menjadi enam bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan.

Bab I pendahuluan, bab ini mengemukakan konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab II.Tinjauan pustaka, bab ini akan dijabarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu, kajian teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan pengertian hutang piutang, syarat serta rukunnya. Juga tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Serta tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli dengan tekanan hutang tersebut, juga tentu saja pandangan *maqâshid al-shari'ah* dalam jual beli biji kopi yang dilakukan oleh petani yang bersangkutan.

Bab III metodologi penelitian, bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang dikemukakan, menjelaskan variable-variable yang akan diteliti, teknik pengumpulan dan pengolahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV membahas tentang paparan data panalitian dan temuan, bab ini diuraikan paparan data dan analisis data-data yang akan dibahas, temuan penelitian diawali utuk mendeskripsikan praktek jual beli biji kopi sebagai pembayaran hutang oleh petani di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Bab V pembahasan data hasil penelitian, bab ini membahas mengenai hasil temuan dari bab sebelumnya, untuk mendeskripsikan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Untuk mendiskripsikan jual beli buah kopi dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan *maqâshid al-sharî'ah*. Serta untuk mendeskripsikan solusi dari tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif hukum ekonomi Islam dan *maqâshid al-sharî'ah* di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Bab VI sebagai penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu dasar dari ilmu adalah pengulangan (*replication*), yaitu pengulangan penyelidikan-penyelidikan yang sama pada waktu dan tempat yang berlainan. Agar seorang peneliti dapat menambah dan menulis berdasarkan pekerjaan terdahulu, maka hasil ilmu harus disampaikan kepada ilmuwan lainnya. Pengulangan juga penting karena “sifat sementara” dari ilmu itu sendiri. Dengan meninjau penelitian ilmiah terdahulu, memungkinkan kita menentukan (1) bagaimana pertimbangan teoritis dapat diperbaiki, (2) apakah kontradiksi pada literatur yang terdahulu dapat dijelaskan, dan (3) penyelidikan yang mana yang seharusnya diulangi.³¹

Jual beli serta hutang piutang adalah salah satu akad yang diperbolehkan didalam Islam dan merupakan jalan bagi kaum muslimin untuk mendapatkan karunia Sang Khaliq. Dan kajian yang membahasnya sudah banyak bertebaran baik literatur seperti kajian fiqh ataupun kitab-kitab keislaman klasik serta kontemporer. Baik dibahas dari sudut pandang hukumnya ataupun *maqâshid al-shari'ah*-nya. Yang mana kesemua itu dibahas oleh para ulama, cendekiawan muslim, ataupun para ilmuwan. Namun sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas tentang tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli

³¹ Michael H. Walizer, *Research Methods And Analysis*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 131.

buah kopi perspektif *maqâshid al-sharî'ah* dengan penelitian di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember.

Demikian juga dengan penelitian lapangan yang membahas tentang jual beli dan hutang piutang sudah dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis sangat banyak. Serta pembahasannya mengenai berbagai aneka dan bentuk kedua akad tersebut yang dipraktekkan di masyarakat. Namun demikian tidak ada yang secara spesifik membahas tentang tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif *maqâshid al-sharî'ah* dengan penelitian di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Penelitian sebelumnya yang dinilai oleh penulis memberikan inspirasi kepada penulis lebih kepada penelitian jual beli atau hutang piutang ataupun pandangan *maqâshid al-sharî'ah* terhadap suatu praktek muamalah yang dilakukan secara umum atau dalam topik yang jauh berbeda. Berdasarkan kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, diketahui tulisan tentang praktek jual beli atau *maqâshid al-sharî'ah* diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian pertama, dilakukan oleh Mumtahiyah. Seorang mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Profesi Nelayan Muslim Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif *Maqâshid Al-sharî'ah*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan yaitu untuk menganalisis implementasi profesi nelayan muslim dalam mewujudkan kesejahteraan perspektif *maqashid al-sharî'ah*. Penelitian ini dilakukan pada dua desa yang merupakan sentra desa nelayan di kabupaten Jembrana provinsi Bali, yaitu desa Pengambangan dan

desa Perancak. Fokus penelitian adalah apakah informan yang berprofesi sebagai seorang nelayan dan seorang muslim sudah mempunyai kehidupan sejahtera yang mana hal tersebut terlihat dari seluruh kebutuhan dasarnya dalam *maqasid al-shari'ah* sudah terpenuhi? dengan indikasi (1) apakah informan sudah mampu untuk memelihara *ad-dîn*-nya?, (2) apakah informan sudah mampu untuk memelihara *an-nafs*-nya?, (3) apakah informan sudah mampu memelihara *al-aqli*-nya?, (4) apakah informan sudah mampu memelihara *an-nasl*-nya?, dan (5) apakah informan sudah mampu memelihara *al-maal*-nya?. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesi sebagai nelayan muslim tersebut telah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi informan dan keluarganya. Yang mana hal tersebut terbukti dari terjaganya lima kebutuhan dasar manusia dari sudut pandang *maqâshidal-shari'ah* yaitu *ad-dîn*, *an-nafs*, *al-aql*, *an-nasl*, dan *al-maal* dari informan.

2. Penelitian kedua oleh Muhammad Wahyu, yaitu penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dan *Maqâshid Al-shari'ah* Bank Umum Al-shari'ah Di Indonesia Periode 2011-2014. Pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis kinerja bank umum al-shari'ah dilihat dari aspek profitabilitas dengan menggunakan teknik CPI (*comparative performance index*) dan aspek *maqâshidal-shari'ah* dengan teknik SMI (*sharia maqasid index*). Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja bank umum al-shari'ah di Indonesia antara aspek profitabilitasnya

dengan aspek *maqasid al-shari'ah*-nya melalui diagram kartesius. Dengan fokus penelitian yaitu(1) yang mana dari semua bank umum al-shari'ah yang memiliki nilai CPI (*comparative performance index*) paling tinggi? Dan (2) yang dari semua bank umum al-shari'ah yang mempunyai SMI (*sharia maqasid index*) dengan nilai paling tinggi?. Hasil penelitian yang dilakukan adalah menempatkan Bank Mega Al-shari'ah dengan nilai CPI paling tinggi dan Panin Bank Al-Shari'ah dengan nilai SMI paling tinggi.

3. Penelitian ketiga, adalah penelitian yang dilakukan oleh Ida Roza dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Al-shari'ah Dengan Metode Indeks *Maqâshid Al-shari'ah* Dan Camel. Seorang mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur kinerja Bank Al-shari'ah dengan metode Indeks *Maqâshid Al-Shari'ah* dan metode CAMEL. Sampel penelitian adalah 5 Bank Umum Al-Shari'ah (BUS) di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia(BMI), Bank Al-shari'ah Mandiri (BSM), Bank Mega Al-shari'ah (BMS), Bank BRI Syari'ah (BRIS), dan Bank Bukopin Al-Shari'ah (BSB). Data yang digunakan adalah laporan tahunan kelima bank tersebut pada periode 2010-2013. Metode analisis data menggunakan diagram Cartesius dengan bantuan software SPSS18.0. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hasil pengukuran kinerja yang sesuai dengan operasional bank al-shari'ah adalah dengan Indeks *Maqâshid Al-shari'ah*. Pengukuran Indeks *Maqâshid Al-shari'ah* tidak hanya mengukur dari aspek al-shari'ah saja namun dari aspek rasio keuangan. Maka dari itu seharusnya

pengukuran kinerja yang dipakai oleh bank al-sharî'ah menggunakan Indeks *Maqâshid Al-sharî'ah*.

4. Penelitian keempat, oleh Didi Suardi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian berjudul Tinjauan *Maqâshid Al-sharî'ah* Dalam Mekanisme Pembiayaan UMKM Pada Bank Al-sharî'ah. Penelitian ini dilakukan kepada Bank Al-sharî'ah Mandiri cabang Ciledug dan bertujuan untuk meneliti apakah pembiayaan UMKM yang dilakukan pada Warung Mikro sudah sesuai dengan Maqasid Al-sharî'ah atau masih belum sesuai. Hasil yang diperoleh adalah pemberian pembiayaan oleh Bank Al-sharî'ah Mandiri dengan system murabahah tip ke-3 atau *murâbahah lil 'amir bi al-syir'a* dan surat wakalah tersebut belum sesuai dengan prinsip *maqâshid al-sharî'ah*. Sedangkan tujuan dari modifikasi ini sendiri untuk memberikan Fleksibilitas, efisiensi dan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ulama terbagi dua dalam menyikapi fenomena ini. Ada yang memperbolehkan seperti Sami Hamid, Yusuf Qardlawi, Ali Ahmad Salus, dan Sadiq Muhammad. Ada pula yang mengharamkan semisal Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Bakr bin Abdullah dan Abu Zaid.
5. Penelitian ke lima adalah tesis berjudul Penguatan Sistem Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis *Maqâshid Al-Sharî'ah*. Di Kota Bekasi. Dilakukan oleh Any Setya Ningrum, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan utama penelitian adalah menemukan format kebijakan yang dapat memperkuat sistem kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kota Bekasi, berbasis *maqâshid*

al-shari'ah. Universalitas nilai-nilai *maqâshid al-shari'ah* merupakan instrumen dalam merancang kebijakan ekonomi sesuai kebutuhan manusia terkini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode, yakni analisis sejarah, studi kasus dan Analytic Network Process (ANP). Hasil analisis sejarah keuangan pemerintahan Islam menunjukkan, adanya Baitul Maal yang mengelola kewajiban berzakat, peran sektor sosial melalui infak, shadaqah dan wakaf, serta larangan riba, beserta keunikan keseluruhan konsep fiskal Islam mampu merefleksikan pertumbuhan ekonomi, keadilan distribusi, partisipasi sekaligus tingkat keimanan masyarakat. Implikasi dari konsep fiskal Islam tersebut selanjutnya dapat menekan penyimpangan sekaligus menciptakan standar prioritas belanja yang lebih substantif.

Sistem fiskal Islam pada akhirnya mampu meminimalkan ketergantungan pada pajak. Hasil penelitian studi kasus menunjukkan bahwa regulasi yang ada tentang pengelolaan zakat, UU No. 23/2011, Perda Kota Bekasi No 2/2008 dan UU otonomi daerah No. 32/2004, memberikan peluang terhadap harta agama, baik zakat maupun non zakat, untuk memperkuat sistem yang sudah ada. Filosofi dan pola keuangan pemerintahan Islam dengan dukungan regulasi tersebut dapat diberdayakan untuk menyusun formulasi kebijakan ideal melalui metode ANP. Berdasarkan hasil pengolahan ANP, formulasi kebijakan pendapatan dan belanja ideal Kota Bekasi secara garis besar adalah sinergi sumber pendapatan yang berasal dari APBD eksisting, harta agama, kekayaan publik dan SDA yang dikelola sesuai *al-shari'ah*, beserta mekanisme yang mengharuskan adanya sumber dan alokasi khusus untuk

fakir miskin, keterkaitan sumber pendapatan dan alokasinya, pemisahan sumber halal & haram, insentif pada kegiatan pertanian yang mengandung teknologi dan penciptaan lapangan kerja, serta penerapan prioritas belanja berbasis tingkat kemaslahatan yakni berturut-turut kebutuhan dasar, infrastruktur, UMKM, gaji pegawai dan gedung perkantoran.

6. Penelitian keenam oleh Linda Kuswulandari. Mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Fokus dalam penelitian ini yaitu klausula eksonerasi yang digunakan PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang dalam perjanjian perjalanannya yang kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Al-Shari'ah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui proses wawancara. Adapun data sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil dari penelitian tersebut terdapat beberapa akibat dari penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang dengan konsumennya. Sehingga penulis mengambil kesimpulan berdasarkan undang-undang dan landasan teori tentang perlindungan konsumen. Bahwasanya PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang tetap menggunakan klausula eksonerasi pada perjanjian bakunya, yang sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Namun, demi menjaga eksistensi perusahaan dimata masyarakat, perusahaan masih memiliki iktikad

baik untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari penggunaan klausula eksonerasi.

7. Penelitian ke tujuh berjudul Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif *Maqâshid Al-Sharî'ah* oleh Mujita Sari dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2014. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan data yang dianalisis adalah bagian dari produk hukum. Yaitu UU yang ditinjau menggunakan sudut pandang *maqasid al-sharî'ah*. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai konsep perlindungan K3 akan tetapi dilihat dari sudut pandang *maqâshid al-sharî'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah dapat dilihat bahwa K3 merupakan kebutuhan dasar dari pekerja, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan terancamnya eksistensi hidup dari pekerja. Dalam UU ketenagakerjaan, perlindungan K3 pekerja oleh pemerintah dibebankan kepada perusahaan. Namun oleh perusahaan dibebankan kembali kepada pekerja berupa pemotongan gaji untuk diasuransikan kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Pada dasarnya tujuan dari syariat yaitu *maqasid al-sharî'ah* adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba, baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga jika melihat kepada UU maka bisa ditarik benang merah kemashlahatan hamba tersebut tidak terwujud dikarenakan pembebanan kembali perlindungan itu kepada pekerja yang seharusnya menjadi tanggungan negara.

8. Penelitian ke delapan dengan judul Akuntansi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik: Perspektif Teori *Maqâshid Al-Shari'ah*. Oleh Tona Martha mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia Surabaya. Penelitian ini pendekatannya kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian teori *maqâshid al-shari'ah* terhadap pengakuan asset menurut Akuntansi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Akuntansi *Ijârah Mumtahiyyah Bittamlik* dengan perspektif metode *maqâshid al-shari'ah* yang diungkap imam Asy-Syatibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan hak milik objek sewa dalam *Ijârah Mumtahiyyah Bittamlik* melalui hibah atau opsi kepemilikan saat waktu sewa maka tidak boleh diakui sebagai asset penyewa. Jadi pengakuan asset dalam *Ijârah Mumtahiyyah Bittamlik* berdasarkan PSAK 107.
9. Penelitian ke sembilan adalah penelitian oleh Tri Winda Sari, seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas Di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui pandangan masyarakat terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di kecamatan larangan serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya jual beli bawang merah dengan tebas yang dilakukan di kecamatan Larangan kabupaten Brebes adalah suatu bentuk tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi jual beli bawang merah dengan tebas ini

merupakan salah satu bentuk muamalah didalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini juga sangat beragam, ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Karena memang dengan spekulasi tinggi yang ada di dalamnya sangat dimungkinkan untuk dapat merugikan salah satu pihak, terutama sang pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli bawang merah dengan cara tebas di kecamatan Larangan kabupaten Brebes ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak dapat memenuhi syarat dan rukun dari akad jual beli itu sendiri. Terutama karena ketidakjelasan dalam prosesnya.

10. Penelitian kesepuluh berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang Dibayar Gabah Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Dilakukan oleh Ariska Dewi Novitasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian dengan pendekatan deskriptif analistik ini bertujuan untuk membahas tradisi masyarakat di kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo yang berhutang uang namun dibayar dengan gabah ditinjau dari hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pada dasarnya praktek ini dapat diperkenankan atau sah di dalam hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun *qâardh*. Namun demikian karena adanya syarat dalam akad yang kurang begitu sesuai dengan hukum Islam maka hukumnya menjadi tidak sah. Kedua, dalam ketentuan pengembalian hutang. Nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang seperti dalam praktek ini dilarang dalam hukum Islam karena memberikan lebih dari satu harga dalam satu akad.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bisa dilihat pada tabel mapping hasil penelitian terdahulu berikut ini:

Tabel 2.1

MAPPING PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Judul	Fokus penelitian	
			Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1.	Mumtahiya h	Implementasi Profesi Nelayan Muslim Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif <i>Maqâshid Al-shari'ah</i>	Menganalisis implementasi profesi nelayan muslim dalam mewujudkan kesejahteraan perspektif <i>maqâshid al-shari'ah</i>	Sama-sama menggunakan <i>maqâshid al-shari'ah</i> sebagai tolak ukur
2.	Muhammad Wahyu Syahputra	Analisis Kinerja Keuangan Dan <i>Maqâshid Al-shari'ah</i> Bank Umum Al-sharî'ah Di Indonesia	Menganalisis kinerja bank umum al-sharî'ah dilihat dari aspek profitabilitas dengan	Sama-sama menggunakan <i>maqâshid al-shari'ah</i> sebagai tolak ukur

		Periode 2011-2014	menggunakan teknik CPI (<i>comparative performance index</i>) dan aspek <i>maqâshidal-sharî'ah</i> dengan teknik SMI (<i>sharia maqasid index</i>)	
3.	Ida Roza	Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Al-sharî'ah Dengan Metode Indeks Maqasid Al-sharî'ah Dan Camel	Melakukan analisis perbandingan kinerja perbankan al-sharî'ah.	Sama-sama menggunakan <i>maqasid al-sharî'ah</i> sebagai tolak ukur
4.	Didi Suardi	Tinjauan <i>Maqâshid Al-sharî'ah</i> Dalam Mekanisme Pembiayaan	Penelitian ini dilakukan kepada Bank Al-sharî'ah Mandiri cabang Ciledug dan	Sama-sama menggunakan <i>maqâshid al-sharî'ah</i> sebagai tolak ukur

		UMKM Pada Bank Al-Shari'ah	bertujuan untuk meneliti pembiayaan UMKM yang dilakukan pada Warung Mikro.	
5.	Any Setya Ningrum	Penguatan Sistem Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis <i>MaqâshidAl-shari'ah</i> Di Kota Bekasi	Tujuan penelitian ini menemukan format kebijakan yang dapat memperkuat sistem kebijakan pendapatan dan belanja Pemkot Bekasi, berbasis <i>maqâshidal-shari'ah</i> .Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode, yakni analisis sejarah, studi kasus dan Analytic Network	Sama-sama menggunakan <i>maqâshid al-shari'ah</i> sebagai tolak ukur

			Process (ANP).	
6.	Linda Kuswulandari	Klausula eksonerasi PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang tinjauan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan <i>maqâshid-al-shari'ah</i> .	Klausula eksonerasi yang digunakan PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang dalam perjanjian perjalanannya yang kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan <i>maqâshid al-shari'ah</i>	Sama-sama menggunakan <i>maqâshid-al-shari'ah</i> sebagai tolak ukur
7.	Mujita Sari	Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam undang-Undang	Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai konsep perlindungan K3	Sama-sama menggunakan perspektif <i>maqâshid al-shari'ah</i>

		No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif <i>Maqâshid Al-shari'ah</i>	akan tetapi dilihat dari sudut pandang <i>maqâshid al-shari'ah.</i>	
8.	Martha Tona	Akuntansi Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik: Perspektif Teori <i>Maqâshid Al-shari'ah.</i>	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penilaian teori maqasid al- shari'ah terhadap pengakuan asset menurut Akuntansi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Akuntansi <i>Ijarah</i> <i>Mumtahiyyah</i> <i>Bittamlik</i> dengan perspektif metode	Sama-sama menggunakan perspektif <i>maqâshid al-shari'ah</i>

			<i>maqâshid al-sharî'ah</i> yang diungkap imam Asy-Syatibi	
9.	Tri Winda Sari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas Di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.	Pembahasannya tentang jual beli yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.	Sama-sama membahas tentang jual beli hasil pertanian
10	Ariska Dewi Novitasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang Dibayar Gabah Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.	Meneliti akad hutang uang yang dibayar dengan gabah	Sama-sama membahas akad <i>qârdh</i> dengan <i>bai'</i>

Dengan membaca tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan, ada delapan penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama difokuskan pada tinjauan *maqâshid al-sharî'ah*. Sedangkan satu pada jual beli atau akad *baî'*, dan satu lagi pembahasannya pada akad hutang atau *qardh*. Sedangkan yang paling mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi. Yakni tentang praktek pinjam uang dibayar gabah di kecamatan Kauman, kabupaten Ponorogo. Namun perbedaannya penelitian tersebut ditinjau dari dari perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini dari perspektif *maqâshid al-sharî'ah*.

Sedangkan perbedaannya antara lain sebagai berikut;

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan yang menyentuh sektor riil di masyarakat. Pada penelitian sebelumnya yang didasarkan pada *maqâshid al-sharî'ah* sendiri hanya satu yang menyentuh bidang tersebut. Yaitu pada penelitian yang berjudul “Implementasi Profesi Nelayan Muslim Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif *Maqâshid Al-sharî'ah*”, selebihnya dari itu tentang perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan.
2. Pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan metode analisis tertentu seperti teknik CPI (*comparative performance index*) dan aspek *maqâshid al-sharî'ah* dengan teknik SMI (*sharia maqasid index*). Sedangkan pada penelitian ini tidak.

Jadi sementara dari penelitian terdahulu yang ditemukan belum ada sebuah penelitian yang membahas akad jual beli dan akad hutang buah kopi serta menyentuh langsung sektor riil kehidupan masyarakat desa. Inilah yang kemudian mendasari penulis untuk semakin bulat tekadnya guna melakukan penelitian ini.

B. KajianTeori

1. Akad *Qardh* Atau Hutang Piutang

Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup signifikan. Dalam khazanah ilmu fiqh akad *qardh* adalah salah satu akad muamalat yang sangat dianjurkan karena sangat kental dengan rasa kasih sayang dan mengandung nilai sosial yang tinggi.

a. Pengertian akad *qardh* atau hutang piutang

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Hal ini dinyatakan oleh Abdur Rahman Al-Jaziri dalam kitabnya;

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ³²

³² Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), 303

Artinya: “*Qardh* dengan fathahnya huruf Qof, secara bahasa adalah memotong.”

Jadi *qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Karena sebelumnya dia pernah berhutang sesuatu kepada orang lain.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³³ Jadi *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih, akad *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.³⁴

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى
دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَائِرَدِّ مِثْلَهُ.³⁵

Artinya:

“*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus

³³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273

untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam kitabnya memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.³⁶

Artinya:

“*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudî*.

Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Larangan

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), 128

pengambilan manfaat dari yang diberipinjaman ini bersumber dari kaedah Hadits Nabi berikut;

عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَى مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه
المهرث بن أبي اسمه)

Artinya:

Dari Ali r.a sesungguhnya Rasulullah *Shalallâhu ‘Alaihi Wasallam* bersabda. “Setiap transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat dari yang diberi hutangan maka itu masuk kategori riba.”(Hadits riwayat Al-Hars bin Abi Samah).³⁷

Namun apabila pihak yang menerima pinjaman ketika mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan menambahkan dengan yang lebih baik yang tidak disertai syarat-syarat tertentu baik sebelum maupun sesudahnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang baik. Pada era modern ini, hal inilah yang sering dipraktikkan dalam bank syari’ah. Dalam bank syari’ah hal ini diterapkan dengan bentuk produk *qard al-hasan*

b. *‘Illat* hukum dari akad *qardh*

Berdasarkan uraian tentang utang piutang sebagaimana di atas, maka dalam transaksi utang piutang terdapat *‘illat* (alasan) hukum yakni tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sehingga dianjurkan atau tolong menolong dalam dosa sehingga perbuatan tersebut dilarang. Bahkan lebih dari itu dapat diketahui apakah utang piutang menjadi wajib, sunnah,

³⁷Abdul Qodir Syaibah, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), 266

makruh atau haram. Hal ini disebabkan karena ‘*illat* hukum yang ada menentukan ada tidaknya suatu hukum dalam sebuah peristiwa hukum.³⁸

Sehubungan ‘*illat* hukum tersebut, transaksi utang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan di sini adalah seseorang yang apabila itu tidak diberi pinjaman menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan utang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.

Hukum utang piutang bisa juga haram apabila diketahui bahwa dengan berutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang mengutangi. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang amat bervariasi, hukum utang piutang pun amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh dan mubah.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang

³⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009),157.

yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya,³⁹

Syarat sahnya *qardh* adalah orang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut, harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *misli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyariatkan maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu. Misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* akan menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan karena ada larangan untuk mengabungkan akad pinjaman dengan jual beli.⁴⁰

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 257.

2. Akad *Bâi'* Atau Jual Beli

a. Pengertian *bai'* atau jual beli

Menurut Nasrun Harun jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bâi'* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bâi'* dalam bahasa Arab kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syîro'* (beli). Dengan demikian kata *al-bâi'* bisa berarti jual akan tetapi sekaligus berarti beli.⁴¹

b. Macam-macam jual beli

Jual beli sendiri bisa diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang, diantaranya sebagai berikut;

1) Berdasarkan objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
- b) Jual beli *as-Shârf* (Money Changer), yaitu penukaran uang dengan uang.
- c) Jual beli *muqayyâdhah* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.

2) Berdasarkan standarisasi harga

- a) Jual beli *bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111

b) Jual beli amanah, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis: *murâbahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. *wâdhi'ah*, (jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui), serta Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.

c) Berdasarkan pembayaran

Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli *nasi'ah*).
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Sedangkan dari segi sah atau tidaknya mazhab Hanafi membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu;

1) Jual beli yang sah

Apabila jual itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dari khiyar lagi, maka jual beli itu shohih dan otomatis mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu pada salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan *kamr*). Jual beli yang batil sebagai berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
- c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- d) Jual beli benda najis
- e) Jual beli al-urbun
- f) Memperjualbelikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh individu seperti air sungai, air danau, dan lainnya.

3) Jual beli yang fasid

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi 2, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang bathil. Sedang menurut mazhab Hanafi ada yang disebut dengan jual beli fasid, contohnya adalah jual beli *majhul*.⁴²

⁴² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 134

3. *Maqâshid Al-Sharî'ah*

Maqâshid al-sharî'ah terdiri dari dua kata yakni *الشر* dan *مقاصد* yang berarti *Maqâshid* adalah jamak dari yang berasal dari *fi'il قصد* yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *al-sharî'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi kata *al-sharî'ah* berasal dari kata *syara'a* berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata *syir'ah* yang berarti tempat orang mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan alat lagi.⁴³ Jadi kemudian bisa disimpulkan bahwa jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *al-sharî'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah *Subhanahu Wata'ala* menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁴⁴

Ulama ushul fiqh mendefenisikan *maqâshid al-sharî'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqâshid al-sharî'ah* dikalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *asrâr al-al-sharî'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, *maqâshid*

⁴³ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), 13

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 3

al-sharî'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Sasaran atau target dari *maqâshid al-sharî'ah* sendiri adalah dasar perundangan dan target moral yang paling luhur. Dasar yang bersifat moral ini berdasarkan kepada sikap menghormati kehidupan, melanggengkan kebaikan, dan memusnahkan kejahatan. Dari dasar ini ditegaskan dua hal berikut;

Pertama, penegasan yang mendalam akan pekerjaan dan kehidupan. Penegasan ini menyimpulkan bahwa manusia harus bekerja demi menjaga agama, hidup, harta, keturunan, dan akal nya.

Kedua, target maksimal yang termasuk faktor yang bersifat moralitas. Apabila penegasan pertama merupakan inti kehidupan maka penegasan kedua ini merupakan inti agama. Harta dan cara menghasilkannya dengan cara yang baik dan halal, serta menjaganya merupakan tujuan utama kehidupan.⁴⁵

Menurut imam As-syatibi *maqâshid al-sharî'ah* dalam arti *maqâsidus syar'î*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqâshid al-sharî'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga

⁴⁵ Ahmad Al-Mursi, *Maqasid Syariah, judul asli Maqasidus Syariah Fil Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 205.

berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah *Subhânahu Wata'âla* atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁴⁶

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Manusia sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti, terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir menurut Asy-Syatibi yang memiliki keterkaitan dan merupakan rincian dari aspek pertama.

Aspek pertama sebagai inti terwujud melalui pelaksanaan *taklîf* atau pembebanan. Hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. *Taklîf* tidak dapat dilakukan kecuali memiliki kepehaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai mana aspek kedua, pemahaman dan pelaksanaan *taklîf* ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *maqâshid al-sharî'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat dari Tuhan. Hakikat atau tujuan awal

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70

pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila unsur lima pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqâshid* atau tujuan al-sharî'ah, yaitu :

- a. *Maqâshid dhârurîat*
- b. *Maqâshid hâjîat*
- c. *Maqâshid tahsinîat*.⁴⁷

Maqâshid dhârurîat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. *Maqâshid hâjîat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqâshid tahsinîat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *dhârurîat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap *hâjîat*, tidak sampai merusak lima aspek unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsinîat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama

⁴⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi As-Syatibi, *Al-Muwaaffaqat Juz II*, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Imiyah, 2003), 17

aspek *dhâruriât*-nya antara lain meninggalkan solat. Shalat merupakan aspek *dhâruriât* keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek *hâjîat* dan menutup aurat merupakan aspek *tahsinîat*.⁴⁸

Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa *maqâshid al-sharî'ah* adalah maksud Allah *Subhânahu Wata'âla* selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dhâruriât*, *hâjîat*, *tahsinîat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba-Nya yang baik.⁴⁹

Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang *maqâshid al-sharî'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelimanya menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

a. Memelihara Agama.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara Agama dalam peringkat *dhâruriât*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam lah eksistensi Agama. Sesungguhnya *dhâruriât* harus diwujudkan dalam dua pengertian: Pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala hal

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-syatibi*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 1996), 72.

⁴⁹ Yunia Ika, Kadir Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*, (Jakarta: Prenada Media group, 2015), 41.

yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.⁵⁰

2) Memelihara Agama dalam peringkat *Hâjîat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsinîat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dhârurîat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

⁵⁰ B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 248

Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hâjîat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3) Memelihara dalam tingkat *tahsinîat*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁵¹

c. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara akal dalam peringkat *dhârurîat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam peringkat *hâjîat*, seperti dianjurkan menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

⁵¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 67-10

- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsinîat*. Seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dhâru'îat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hâjîat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsinîat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dhâru'îat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain

dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hâjîat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsinîat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁵²

4. Metode Ijtihad dalam *Istinbath* Hukum Islam

Pengetahuan tentang *maqâshid al-shari'ah* sangat penting untuk dijadikan alat bantu memahami redaksi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah menetapkan hukum yang tidak tertampung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara kajian kebahasaan. Yang mana inti dari *maqâshid al-shari'ah* adalah bagaimana menghindarkan kemudlaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan.⁵³

Adapun metode ijtihad dalam upaya untuk *istinbatul hukmi* yang digunakan adalah sebagai berikut;

⁵² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 131

⁵³ Amir Muallim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 92

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Menurut para ulama mazhab yang dimaksud Al-Qur'an disini adalah lafadz dan maknanya. Sumber utama ini adalah sumber yang *muttafaq* (disepakati bersama oleh para ulama fiqh).

Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Al-Qur'an merupakan hujjah dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia adalah, Al-Qur'an diturunkan dari Allah SWT, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandung arti Al-Qur'an merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk menandatangani yang semisalnya.⁵⁴

b. Hadits

Para ulama sepakat bahwa hadits shahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadits. Menurut pendapat Imam Hanafi di lihat dari segi sanad, hadits itu terbagi dalam mutawatir, masyhur dan ahad dan semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadits mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits ahad, yaitu hadits yang di riwayatkan dari Rasulullah *Shalallâhu 'Alaihi Wasallam*. oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawatir.

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah, tanpa tahun), 22

Para Imam Madzhab sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadits ahad dengan syarat berikut:

- 1) Perawi sudah mencapai usia baligh dan berakal
- 2) Perawi harus muslim
- 3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni bertakwa dan menjaga dari perbuatan tercela
- 4) Perawi harus betul-betul dhabit terhadap yang di riwayatkannya, dengan mendengar dari Rasulullah *Shalallâhu 'Alaihi Wasallam*, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Kemudian Imam Hanafi menambahkan tiga syarat selain syarat di atas, yaitu:

- 1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu.
- 2) Kandungan hadits bukan hal yang sering terjadi.
- 3) Riwayatnya tidak menyalahi qiyas apabila perawinya tidak faqih.

c. Ijma'

Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan ijma'.⁵⁵ Posisi ijma' sebagai sumber hukum ini diinspirasi dari Firman '*Azza Wajalla* dalam Al-Qur'an;

⁵⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 64

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . . .

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). (Q.S. Annisa’:59)⁵⁶

Pada lafad *zulil amri* di atas, mengandung dua pengertian. yaitu :

- 1) Penguasa dunia seperti raja, presiden, sultan, atau umara.
- 2) Penguasa agama yaitu para ulama mujtahid dan ahli fatwa agama.

Kedua macam ulil amri di atas wajib bagi ummat Islam untuk menaatinya selama mereka tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tidak boleh ada ijmak yang *mukhalafah* dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Terminologi ijma’ dikaitkan dengan ulil amri di atas termasuk kepada point kedua yaitu mujtahid atau ahli fatwa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah tersebut disebut ijma` yang mengikat bagi ummat Islam untuk diikuti.

⁵⁶ Lajnah Pentashih Al-Qur’an 88

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti mengukur, menyamakan atau menghimpun ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian qiyas secara istilah adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.

Qiyas sebagai sumber ijihad dipakai hampir semua mazhhab hukum dalam Islam, walaupun pemakaiannya dalam intensitas berbeda-beda. Oleh karena itu, qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq 'alaih* setelah Al-Qur'an, Hadist dan ijma'.⁵⁷

Masuknya qiyas kedalam dalil disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain:

- 1) Kedekatan qiyas dengan sumber *nash* hukum dalam mekanisme penalaran *ta'lili* ('illat hukum).
- 2) Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum.
- 3) Upayah ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Qiyas sebagai *istinbath ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai penalar *ta'lili* harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *maqâshid al-shari'ah*, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik, dan

⁵⁷ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 270

moral. Pertimbangan *maqâshid al-shari'ah* menjadi metode qiyas lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan-permasalahan hukum yang senantiasa ada serta berkembang di masyarakat mengikuti peradaban pada setiap zamannya.⁵⁸

e. *Maslahah*

Maslahah menurut lughat berarti manfaat dan kebaikan, Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa arab يَصْلُحُ – صَلَحَ menjadi صَلُحاً atau مَصْلِحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *maslahah* ialah:

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya:

“Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.”

Menurut Imam Ar-Razi *maslahah* adalah sebagai berikut:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

Artinya:

“*Maslahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya, dan harta bendanya.”

⁵⁸A. Ghufron Mas’adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 174

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.

Artinya:

“*Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.”

Dalam pandangan syara' *maslahah* sendiri dibagi menjadi 3 yaitu:

1) *Maslahah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

2) *Maslahah Mulghoh*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syar'i dan syar'i menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

3) *Maslahah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Dalam kehujjahan *maslahah mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, diantaranya:

1) *Maslahah mursalah* tidak dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut ulama syafi'iyah, hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan:

- a) Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari'at melalui petunjuknya.
- b) Pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.
- c) Menurut Al Ghazali, *masalah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya masalah *dharuriyah*. Sedangkan masalah *hajjiyah* dan *masalah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

2) Menurut Imam Malik *masalah mursalah* adalah dalil hukum syara'.

Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haromain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:

- a) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan masalah *mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
- b) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah

lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.

- c) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijma'*.

Sedangkan ulama' *ushul* membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu:

1) *Maslahah Dharuriyah*

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah Hajjiyah adalah:

أَمَّا الْمَصَالِحُ الْحَاجِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تِلْكَ الْأَصُولُ الْخُمْسَةَ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا وَ لَكِنْ صِيَانَةٌ مَعَ الصِّيْقِ وَالْحَرْجِ.

Artinya:

“Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh

masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan”

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa *Maslahah Hajjiyah* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempatan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang *jinayat*.

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Definisi *Maslahah* ini adalah:

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا الْمُرُوءَةُ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنُ الْعَادَاتِ.

Artinya:

“Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul akhlak*”

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa *Maslahah tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.

Dalam upaya untuk mengaplikasikannya sebagai dalil maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *masalah mursalah*. Hal itu antara lain:

- 1) Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.
- 3) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid al syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

f. *'Urf*

Seperti yang sudah diuraikan pada bab I, *tradisi ngalak kontrak* yang diangkat oleh penulis sebenarnya merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Karangpring khususnya oleh petani kopi kepada tengkulak yang sudah dilakukan secara turun temurun. Dalam ilmu ushul fiqh adat kebiasaan lebih dikenal dengan *'urf*. *'Urf* adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Contoh kebiasaan dalam

perkataan ini ialah perkataan “*walad*” yang biasanya diartikan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan. Contoh perbuatan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata ijab qobul.⁵⁹

Arti ‘*urf*’ secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dengan demikian, ‘*urf*’ itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka, ‘*urf*’ berbeda dengan ‘*ijma*’ karena ‘*ijma*’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.⁶⁰

1) Pengertian ‘*urf*’

Dari segi etimologi *al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain*, ‘*ra*’ dan ‘*fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘*urf*’ (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi. Kata ‘*urf*’ mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْلَفَظُ تَعَا رُفُوا إِطْلَافَهُ عَلَى

مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya:

⁵⁹ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1995), 145

⁶⁰ Rahmat Syafe’i, *Ilmu ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”⁶¹

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut *istilah ahli syara'*, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.⁶²

2) Macam-macam 'urf

Para ulama membagi 'urf dari tiga segi. Yaitu objek, cakupan dan keabsahannya.

a) Dari segi objeknya 'Urf dibagi menjadi dua. Yakni

- ❖ *Al-'Urf al-Lafzhi*. Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila

⁶¹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), 35

⁶² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 117

seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- ❖ *Al-'urf al-'amali*. Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁶³

b) Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua yaitu:

- ❖ *Al-Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum). Yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- ❖ *Al-Urf al-Khash* (adat kebiasaan khusus). Yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya,

⁶³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 122

kebiasaan masyarakat di suatu daerah menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

c) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi dua; yaitu:

❖ *Al-'urf al-Shahih*. (kebiasaan yang dianggap sah). Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Contoh dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

❖ *Al-'urf al-fasid*. (kebiasaan yang dianggap rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contoh: kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.⁶⁴

IAIN JEMBER

⁶⁴ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : AMZAH, 2010), 154

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berjenis *field reseach* atau penelitian lapangan. Karena penelitian ini mencoba memahami masalah sosial tentang hutang yang dilakukan petani kopi kepada tengkulak dan membayarnya dengan hasil panen mereka. Cara yang ditempuh dengan mencari dan mengumpulkan sumber data langsung dari petani yang sekaligus adalah penjual buah kopi dan para tengkulak selaku pembelinya di Desa tersebut.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *maqâshid al-sharî'ah*, karena data tentang penelitian *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi dalam perspektif *maqâshid al-sharî'ah* yang dilakukan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ini dianalisa dan hasilnya dideskripsikan serta diaplikasikan.

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada petani kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi ini penulis menemukan kasus *ngalak kontrak* yang pada substansinya adalah akad *qardh* atau hutang dan akad *baî'* atau jual beli dengan asumsi bahwa

cara ataupun akad yang dilakukan kurang atau tidak sesuai dengan apa yang digariskan syar'i.

C. Kehadiran Peneliti

Intensitas dari kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif untuk maksimalnya penelitian sangatlah signifikan, oleh karena dengan semakin intens peneliti datang ke lokasi penelitian, yang mana dalam hal ini berada di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember, maka akan semakin maksimal hasil penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti membuat daftar kehadiran yang disesuaikan dengan program kerja penelitian yang diajukan kepada pihak yang terlibat, sehingga kinerja penelitian berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih memaksimalkan penelitian di lapangan.

D. Subjek Penelitian

Dalam memilih informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut seorang pemimpin atau tokoh masyarakat di desa Karangpring sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti atau orang tersebut sebagai pelaku yang terlibat dalam kegiatan tentang persoalan yang dikaji oleh peneliti.

Subjek dari penelitian yang dijadikan informan dari penelitian ini adalah para petani kopi yang berhutang kepada tengkulak untuk kebutuhan sehari-hari.

Juga para pedagang dan tengkulak yang memberi pinjaman uang serta membeli kopi hasil panen tersebut. Tokoh masyarakat serta kepala dan perangkat desa setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik pengumpulan data supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.⁶⁸ Tahap ini adalah tahap pertama yang penulis gunakan, sebagai bahan untuk objek yang diteliti di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Yaitu tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif maqasid syariah.

Oleh karena tahap ini dasar dari sebuah penelitian maka penelitian dalam observasi ini antara lain:

a. Observasi tidak berstruktur

Observasi dalam hal ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan dari observasi selanjutnya. Jadi penulis melakukan observasi dalam pelaksanaan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif *maqâshid al-sharî'ah* di desa Karangpring kecamatan Sukorambi

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. (Bandung: Alfabeta, 2012), 145

kabupaten Jember tanpa menggunakan panduan observasi agar memudahkan observasi selanjutnya dengan berstruktur.

b. Observasi berstruktur

Pada bagian ini, penulis mendalami kembali secara sistematis dengan cara terlibat langsung pada objek yang dikaji, sehingga data yang didapat lebih relevan, jadi penulis melakukan observasi pada para pelaku tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi dengan menggunakan rancangan yang sistematis dan berstruktur tentang bagaimana tradisi tersebut dilakukan.

2. Wawancara

Disini pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besarnya saja tentang hal-hal yang ditanyakan.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai:

- a. Petani kopi (pihak yang berhutang sekaligus penjual) dan pedagang atau tengkulak (pihak yang memberikan hutang sekaligus pembeli). Hal ini bertujuan:
 - 1) Mengetahui bagaimana proses berjalannya tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi.
 - 2) Mengetahui bagaimana sebab terjadinya tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi.
 - 3) Dan hal lain yang berkenaan dengan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi tersebut.

b. Tokoh masyarakat.

Dalam topografi sosial masyarakat Desa Karangpring, tokoh masyarakat merupakan bagian yang sangat vital. Oleh karena itu maka peneliti merasa harus melakukan wawancara juga dengan mereka. Yang mana hal bertujuan;

- 1) Mengetahui hukum tradisi *ngalak kontrak* yang menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat di lingkungan tersebut.
- 2) Mengetahui landasan *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi.
- 3) Dan hal lain yang berkenaan *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi.

c. Warga setempat.

Untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari petani kopi dan tengkulak yang merupakan pelaku utama, maka penulis merasa penting untuk melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan;

- 1) Untuk mengetahui pendapat salah seorang anggota masyarakat tentang:
 - a) Dampak dari tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopiterhadap kemaslahatan dari aspek penghutang sekaligus penjual dan pemberi hutang sekaligus pembeli (petani kopi dan tengkulak).
 - b) Niat atau hasrat dari pelaku *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi. Dalam hubungannya terhadap kemaslahatan dari sisi

penghutang sekaligus penjual dan pemberi hutang sekaligus pembeli (petani kopi dan tengkulak).

- c) Dan hal lain yang mungkin terjadi
- 2) Untuk mengetahui model-model *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi.

F. Metode Analisis Data

Dalam penulisan tesis tentang tradisi *ngalak kontrak* ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif disini bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti, yaitu tradisi *ngalak kontrak*. Sedangkan analistik berarti peneliti akan berusaha menganalisisnya dengan teori tentang akad *qardh*, akad *bai'* dan *maqâshid al-shari'ah*. Tesis ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Gejala-gejala budaya dalam bentuk tradisi dari masyarakat yang bersangkutan kemudian didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori yang disebutkan diatas untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Dengan kata lain data hasil observasi dan wawancara kepada pelaku baik petani atau tengkulak dianalisa yang mana tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada penulis tentang tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif *maqâshid al-shari'ah*.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dikutip dari Miles dan Hibberman adalah sebagai berikut;⁶⁹

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal pokok untuk memfokuskan pembahasan pada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan pokok-pokok data yang penting dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku baik petani kopi maupun tengkulak/pedagang yang tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data.

2. Display Atau Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Dan sebagainya. Penyajian dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami maknanya. Jadi data yang ingin diperoleh dari observasi dan wawancara dari pelaku mengenai tradisi *ngalak kontrak* disusun dengan bentuk sistematis dan sederhana sehingga mudah dipahami.

⁶⁹ Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data yang terdapat dalam penelitian tentang tradisi *ngalak kontrak* ini adalah penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di depan.

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Dan yang mendukung pada tahap perkumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi dari hasil penelitian dan observasi dan wawancara dari pelaku sewa mengenai tradisi *ngalak kontrak* yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian tentang tradisi *ngalak kontrak* ini bertujuan untuk memperoleh hasil keabsahan dan keandalan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Setelah data terkumpul dan sebelum penelitian menulis laporan, maka penelitian mengecek kembali data-data yang diperoleh serta mengkoscek kembali data yang telah didapat dari hasil interview dengan para petani kopi dan tengkulak dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat dari penelitian dapat diuji keabsahannya dan dipertanggung jawabkan.

Selain itu, penelitian juga menggunakan teknik observasi tri angkulasi sumber, tehnik, dan waktu. yakni dengan cara membandingkan pengamatan dokumen dengan yang ada dan mengkonfirmasi kepada sumbernya. Dan disamping itu penelitian juga mendiskusikan data data yang telah terkumpul dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan baik itu teman sejawat, lebih-lebih dosen pembimbing.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja terurut, buku dan formal. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui dalam tahapan-tahapan yaitu:

1. Perencanaan Penelitian

Perencanaan penelitian merupakan kegiatan awal penelitian. Secara fisik kegiatan perencanaan ini diantaranya ditandai oleh adanya proposal penelitian dan instrumen penelitian. Dalam arti non fisik kegiatan perencanaan merupakan serangkaian strategi peneliti untuk penelitiannya. Misalnya memikirkan masalah tentang tradisi *ngalak kontrak*, mengumpulkan data-datanya, menentukan subjek penelitian, dan menyusun jadwal penelitian yang akan dilakukan di desa Karangpring.

2. Pelaksanaan Penelitian


Pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti sebuah penelitian peneliti memasuki kancah penelitian dengan menghadapi subjek dan objek penelitian, yaitu para petani kopi dan tengkulak .

3. Penulisan Laporan

Pedoman laporan penelitian biasanya tergantung pada pedoman yang dianut oleh lembaga dan institusi dari penelitian itu sendiri, yaitu IAIN Jember. Baik menyangkut format penulisan maupun sistematikanya. Sebab, laporan penelitian adalah bentuk karya ilmiah tertulis yang formal.

I. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya tentu bersifat deskriptif analistik karena nanti penulis berusaha menggambarkan sedetail-detailnya kondisi tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpringdan kemudian dianalisa berdasarkan perspektif *maqâshid al-sharî'ah*.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Monografi Desa Karangpring

Desa Karangpring merupakan salah satu dari lima yang ada Desa di Kecamatan Sukorambi. Dari 31 Kecamatan di Kabupaten Jember ada beberapa yang merupakan daerah dataran tinggi karena berada di pegunungan Argopuro. Diantaranya adalah Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Panti, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Patrang, serta Kecamatan Tanggul yang juga merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Pada beberapa Kecamatan tersebut banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani kopi terutama yang berdomisili di Desa-Desa sebelah utara, karena memang pegunungan Argopuro terletak di sebelah utara kota Jember. Kecamatan Sukorambi sendiri di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patrang, sebelah barat dengan Kecamatan Panti, sebelah selatan dengan Kecamatan Kaliwates, dan sebelah utara dengan hutan pegunungan Argopuro.

Selain Desa Karangpring, yang termasuk Kecamatan sukorambi adalah Desa Sukorambi, Desa Klungkung, Desa Dukuh Mencek, serta Desa Jubung. Desa Karangpring letaknya paling utara dari kelima Desa yang ada sehingga secara geografis posisinya paling tinggi dari jika diukur dari permukaan air laut (karena di Kabupaten Jember garis pantainya ada di sebelah selatan). Hal

inilah yang menjadikan Desa ini mayoritas masyarakatnya menjadikan kopi sebagai komoditas andalan. Karena semakin tinggi lahan yang ditanami maka udara akan semakin dingin dan akan semakin cocok untuk jenis tanaman yang sejarahnya berasal dari Amerika Latin ini.

Desa Karangpring memiliki luas wilayah 487,5 Ha. Terdiri dari empat Dusun, yaitu Dusun Karangpring, Dusun Krajan, Dusun Gendir, serta Dusun Durjo di sebelah utara. Dari luas wilayah tersebut Desa ini terdiri dari 310 Ha tanah kering atau tanah tegalan/kebun yang biasanya ditanami kopi serta aneka buah-buahan oleh penduduk, serta hanya 97 Ha tanah tanah basah atau tanah sawah. Sisanya untuk pemukiman 54 Ha, dipergunakan untuk fasilitas umum kurang lebih 12,6 Ha, lapangan sepak bola dan pemakaman umum 4,4 Ha, sungai serta jalan 9,5 Ha.⁷⁰

2. Keadaan Demografi Desa Karangpring

Demografi Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada bulan April 2018 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Karangpring berdasarkan daftar Mapping Desa Karangpring pada tahun 2018 adalah sebanyak 6.435 jiwa. Yang terdiri dari 3.457 laki-laki dan 2.978 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.778 KK.

Sedangkan dari segi etnis terdiri dari hampir 90% adalah suku Madura, sisanya 5% suku Jawa, dan selebihnya dari beberapa suku lain

⁷⁰ Laporan Monografi tahun 2018, data diambil dari kantor Desa Karangpring pada tanggal 20 April 2018.

semisal suku Bali (yang menikah dengan warga setempat dan menjadi *muallaf*), suku Sasak (lombok), serta suku Sunda. Seluruh penduduk desa Karangpring beragama Islam serta tidak ada satupun yang beragama selain itu. Ada 17 masjid dan 4 pesantren serta 64 mushalla yang sebagian besar di pakai unuk tempat belajar Al-Qur'an yang ada di empat dusun di Desa ini.

Untuk lebih jelasnya maka penulis menyusun data jumlah penduduk Desa Karangpring dalam bentuk tabel di bawah ini:⁷¹

Tabel 4.1

Penduduk Desa Karangpring Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Jumlah	Ket.
01	Usia 0 s/d 5 tahun (balita)	242 jiwa	
02	Usia 6 s/d 12 tahun (anak-anak)	497 jiwa	
03	Usia 13 s/d 17 tahun (remaja)	791 jiwa	
04	Usia 18 s/d 60 tahun (dewasa)	3.643 jiwa	
05	Usia diatas 60 tahun (lansia)	1.262 jiwa	
	Jumlah Total	6.435 jiwa	

b. Tingkat pendidikan

Walaupun Jember termasuk kota pendidikan di Jawa Timur, yang ditandai dengan menjamurnya Perguruan Tinggi dan tumpah ruahnya mahasiswa dari luar kota untuk menimba ilmu di kota tembakau ini, namun

⁷¹Kantor Desa Karangpring, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia*, 26 Maret 2018

realita yang ada di pedesaan kurang begitu menggembirakan. Khususnya di desa Karangpring tempat penelitian ini dilakukan. Sebagian besar penduduk belum pernah merasakan bangku sekolah di tingkat menengah. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang terhitung tidak pernah mengeyam pendidikan sama sekali alias buta huruf.

Hal ini tercermin dari tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Karangpring di bawah ini.⁷²

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangpring

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
01	Belum sekolah	242 jiwa
02	Buta huruf	986 jiwa
03	Belum tamat SD/ sederajat	497 jiwa
04	Tamat SD/ sederajat	3.894 jiwa
05	Tamat SMP/ sederajat	457 jiwa
06	Tamat SMA/ sederajat	278 jiwa
07	Tamat Diploma/ sederajat	3 jiwa
08	Sarjana	78 jiwa
	Jumlah Total	6.435 jiwa

⁷² Kantor Desa Karangpring, *Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangpring*, 26 Maret 2018

c. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Karangpring tidak jauh berbeda dengan Desa-Desa sekitarnya di lereng pegunungan Argopuro. Ikatan sosial diantara anggota masyarakat yang kuat khas pedesaan mewarnai kehidupan sehari-hari penduduk. Sebagian besar penduduk desa Karangpring berprofesi sebagai petani, baik pertanian di tanah basah (sawah) atau tanah kering (kebun). Disamping itu mereka memelihara ternak seperti unggas, kambing dan sapi sebagai tambahan pendapatan keluarga.

Tanah kering atau kebun yang ditanami tanaman kopi dan dan aneka buah-buahan lainnya sebagian besar ada di sebelah utara sedangkan sawah berada di sebelah selatan Desa. Untuk yang bertani di sawah mereka biasanya menanam padi dua kali dalam setahun dan tembakau di musim kemarau. Sebagian yang lain menanam sayuran seperti buncis, kubis, dan sawi yang memang tanaman khas dataran tinggi. Posisi tanah yang lebih datar di Desa sebelah selatan membuat pertanian di daerah ini berkembang lebih baik daripada sebelah utara.⁷³

Mata pencaharian lainnya yang di geluti penduduk adalah berdagang, tukang kayu/batu, wirausaha (home industri), guru negeri/swasta, bengkel/montir, supir dan lain sebagainya.

⁷³ Hasil olahan wawancara dengan P. Sujak, Kepala Dusun Karangpring, Desa Karangpring, 6 Maret 2018.

Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk desa Karangpring peneliti menuliskannya dalam tabel di bawah ini.⁷⁴

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpring

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
01	Petani	1.743 jiwa	
02	Pekebun (petani lahan kering)	1.290 jiwa	
03	Wira usaha	344 jiwa	
04	Buruh tani	544 jiwa	
05	Pedagang (semua sektor)	471 jiwa	
06	PNS	2 jiwa	
07	Polri	1 jiwa	
08	Penjahit	15 jiwa	
09	Montir	30 jiwa	
10	Karyawan swasta	120 jiwa	
11	Tukang kayu	234 jiwa	
12	Tukang batu	678 jiwa	
13	Guru swasta	178 jiwa	
14	Belum bekerja	785 jiwa	
	Total	6.435 jiwa	

⁷⁴ Kantor Desa Karangpring, *Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpring*, 26 Maret 2018.

Sedangkan potensi Desa yang mana Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk yang ada di Desa Karangpring bisa dilihat dari tabel di bawah ini.⁷⁵

Tabel 4.4

Potensi Desa Yang Menjadi Sumber Mata Pencaharian Penduduk

No	Pertanian	Perkebunan	Hutan	Peternakan
01	Padi	Kopi	Kayu	Sapi
02	Aneka sayuran	Karet	Rotan	Kambing
03	Tembakau	Cokelat	Kolang-kaling	Aneka unggas
04	Cabe	Tebu	Bambu hutan	Lele
05	Tomat	Sengon laut	Aneka burung	Nila
06	Aneka polowijo	Cengkeh	-	-
07	Bunga mawar	Buah naga	-	-

Untuk sistem pengairan atau irigasi yang dipakai masih bersifat tradisional. Meskipun sudah dibentuk ketua pengairan oleh masyarakat dengan persetujuan perangkat desa, namun belum di bawah Dinas Pengairan seperti yang sudah berjalan di daerah-daerah lain yang pertaniannya sudah maju. Akan tetapi karena air sungai yang melimpah sepanjang tahun dari pegunungan Argopuro maka sawah-sawah di sana tidak pernah kekeringan atau kekurangan air. Walaupun memang dengan struktur tanah pegunungan yang berundak-undak maka air sungai tersebut

⁷⁵ Kantor Desa Karangpring, *Potensi Desa Yang Menjadi Sumber Mata Pencaharian Penduduk*, 26 Maret 2018.

hanya bisa mengairi lahan yang ada di daerah bawah (daerah desa sebelah selatan). Karena itulah maka lahan di sebelah utara desa lebih banyak digunakan sebagai kebun kopi. Karena memang tanaman kopi tidak membutuhkan pengairan secara terus menerus seperti padi atau jagung.

Kopi yang ditanam penduduk baik di hutan ataupun di kebun milik mereka sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang mana selain rasa dan harga, yang membedakan adalah tingkat perawatan dan produksi yang dihasilkan.

Berikut ini adalah jenis kopi yang biasa ditanam oleh masyarakat Desa Karangpring.⁷⁶

Tabel 4.5

Jenis Kopi Yang Ditanam Masyarakat Desa Karangpring

No	Jenis Kopi	Luas Lahan	Produksi/Kotor
01	Kopi Robusta Jawa (<i>java coffea canephora</i>)	67 Ha	3,5 – 4 ton/Ha
02	Kopi Robusta biasa (<i>coffea chanepora</i>)	78 Ha	2,5 – 3 ton/Ha
03	Kopi Arabika (<i>coffea arabica</i>)	90 Ha	3 – 3,5 ton/Ha
04	Kopi Lanang	20 Ha	2 – 2,5 ton/Ha
05	Kopi Luwak Arabika	3 Ha	1,5 – 2 ton/Ha

⁷⁶ Hasil olahan wawancara dengan P. Agus, ketua POKJA (Kelompok Kerja) petani kopi hutan, Desa Karangpring, 3 Maret 2018.

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar petani menanam kopi jenis kopi Arabika. Baru kemudian disusul jenis Robusta, baik kopi Robusta Jawa, maupun Robusta biasa. Hal ini disebabkan karena jumlah tanaman yang sama produksi kopi Arabika yang lebih banyak daripada jenis lainnya. Sedangkan harganya selisihnya sedikit dengan kopi Robusta.

Kopi Lanang tidak terlalu menarik untuk ditanam karena produksi yang rendah, walaupun harga di pasaran lebih tinggi daripada kopi Robusta dan Arabika. Kopi yang berasal dari Banyuwangi ini selain memiliki bentuk unik karena tunggal atau bulat (tidak terbelah seperti biji kopi pada umumnya), rasanya yang lembut dan khas sebenarnya sangat menarik bagi penikmat kopi. Namun para petani kopi Desa Karangpring enggan karena produksinya sangat sedikit.⁷⁷

Yang terakhir yaitu kopi luwak adalah yang paling sedikit petani yang menanamnya. Hal ini dalam melakukan proses yang dilakukan untuk menghasilkan biji kopi yang sebenarnya berjenis kopi lokal ini harus menggunakan bantuan hewan luwak atau musang hutan. Tekhniknya adalah dengan cara memberikan kopi yang betul-betul matang kepada luwak yang sengaja di pelihara di kandang untuk dimakan. Setelah menjadi fases atau kotoran maka petani tinggal mengambil dan membersihkannya. Jenis kopi ini sebenarnya harganya selangit. Namun sulitnya proses yang dilakukan serta sedikitnya produksi yang didapat menjadikan petani enggan menjadikannya pilihan utama.

⁷⁷ Hasil olahan wawancara dengan Muhsin/P. Aan, Desa Karangpring, 6 Maret 2018.

Sedangkan populasi tanaman kopi di setiap hektar tergantung dari jenisnya. Kopi Arabika yang mempunyai ciri-ciri fisik lebih pendek dan cabang tidak mekar jarak tanamnya lebih dekat daripada jenis kopi yang lain, yaitu 1x1 meter persegi. Sehingga populasinya lebih banyak daripada jenis kopi Robusta yang lebih mekar cabang-cabangnya. Selain itu yang juga mempengaruhi populasi tanaman adalah struktur tanah yang ditanami. Apakah datar atau *sabbhuk ghunung* (tanah miring). Tanah dengan posisi kemiringan 60-70 derajat atau *sabbuk ghunung* akan lebih banyak populasinya kerana bisa ditanam dengan sistem tumpang.

Lebih jelasnya tentang jumlah populasi kopi yang ditanam masyarakat Desa Karangpring dalam setiap hektarnya tergambar dalam tabel di bawah ini.⁷⁸

Tabel 4.6

Populasi Tanaman Kopi/Hektar

No	Jenis Kopi	Tanah Datar	Sabbhuk Gunung
01	Kopi Robusta Jawa (<i>java coffea canephora</i>)	1.500/Ha	1.700/Ha
02	Kopi Robusta biasa (<i>coffea chanepora</i>)	1.500/Ha	1.700/Ha
03	Kopi Arabika (<i>coffea arabica</i>)	1.700/Ha	1.900/Ha

⁷⁸ Hasil olahan wawancara dengan P. Agus, ketua POKJA (Kelompok Kerja) petani kopi hutan, Desa Karangpring, 3 Maret 2018.

04	Kopi Lanang	1.300/Ha	1.500/Ha
05	Kopi Luwak Arabika	1.300/Ha	1.500/Ha

Selain dari Sumber Daya Alam diatas, masyarakat Desa Karangpring juga banyak yang bergerak di bidang perdagangan dan home industri. Yang mana lebih jelasnya terlihat pada tabel di bawah ini.⁷⁹

Tabel 4.7

**Mata Pencaharian Penduduk
Di Sektor Perdagangan Dan Home Industri**

No	Perdagangan	Home Industri
01	Kopi	Pembuatan batu bata
02	Aneka buah-buahan musiman	Kerajinan dari bambu
03	Kelontong	Mebeler
04	Warung	Produksi tempe/tahu
05	Perdagangan kayu	Jahit
06	Konveksi	Bakso/bakwan
07	Pecah belah	Kupang
08	Hewan ternak	Bengkel

Dari beragamnya hasil serta potensi dari sektor perdagangan dan industri seperti tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa kedua sektor

⁷⁹ Kantor Desa Karangpring, *Mata Pencaharian Penduduk Di Sektor Perdagangan Dan Home Industri*, 26 Maret 2018.

tersebut merupakan andalan selain dari pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan kopi. Bahkan tidak sedikit petani kopi yang juga menggeluti kedua bidang usaha tersebut. Artinya selain menanam kopi mereka juga berdagang buah-buahan (walau sebagai pedagang musiman) atau memiliki usaha bakso atau bakwan di rumah.

Hal ini sangat mungkin dilakukan karena perawatan kopi tidak semasif perawatan padi di sawah. Artinya masih banyak waktu yang luang yang bisa digunakan untuk usaha lainnya. Selain musim panen petani kopi biasanya hanya satu atau dua kali dalam seminggu pergi mengontrol tanamannya. Perawatan yang biasa dilakukan adalah *ngesrek* (membersihkan rumput) dan *mepel* (membuah ranting-ranting kecil yang tidak bermanfaat).

B. Paparan Data dan Hasil Analisis

Berdasarkan penelitian oleh penulis selama empat bulan yang berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 maka dapat diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

a. Pihak yang bersangkutan

Dalam tradisi *ngalak kontrak* ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

1) Petani kopi

Petani kopi dalam tradisi *ngalak kontrak* ini adalah sebagai *Muqtarîdh* (pihak yang berhutang) sekaligus sebagai penjual buah kopi kepada tengkulak. Sangat jarang petani yang memiliki kebun kopi menjual atau memproses sendiri hasil panen dari kebun mereka. Disamping terbatasnya pengetahuan untuk hal tersebut juga banyaknya hasil panen yang tidak didimbangi dengan alat dan fasilitas yang memadai membuat petani tidak mau repot memikirkan cara supaya hasil jerih payah mereka itu bisa laku dengan harga lebih tinggi. Apalagi bagi petani yang sudah terjerat hutang pada waktu sebelumnya. Padahal jika mau memproses sendiri biji kopi dari kebun mereka lalu dijual kepada perusahaan pengelola kopi atau toko-toko di pasar maka selisih harganya pasti tidak sedikit.

2) Tengkulak

Para tengkulak disini adalah pihak yang memberikan hutang (*Muqrîdh*) sekaligus sebagai pembeli buah kopi hasil panen para petani. Mereka memberikan hutang kepada petani yang membutuhkan baik dalam bentuk uang atau barang semisal pupuk dengan perjanjian bahwa hasil panen para petani tersebut harus dijual kepada mereka dengan harga dibawah pasaran. Dalam penentuan harga biasanya tidak ada penetapan sebelumnya (ketika petani berhutang) serta petani sebagai pemilik kopi tidak berhak menentukan harga terhadap barang milik mereka sendiri. Yang menentukan harga adalah para tengkulak.

b. Mekanisme

Walaupun jika dilihat sepintas tradisi *Ngalak kontrak* ini sangat timpang sebagai sebuah bentuk transaksi ekonomi. Karena dalam satu sisi sangat menekan terhadap para petani, namun pada kenyataannya tradisi ini adalah salah satu jalur nadi kehidupan masyarakat Desa Karangpring khususnya para petani kopi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itulah maka mengkaji tradisi *ngalak kontrak* sangat menarik untuk dilakukan.

1) Faktor pendorong petani melakukan *ngalak kontrak*

Mengakarnya tradisi *ngalak kontrak* ini dalam masyarakat Desa Karangpring tentu tidak terjadi begitu saja. Di baliknya tentu ada motivasi atau faktor pendorongnya. Baik dari petani kopi maupun dari pihak tengkulak. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dari pihak petani kopi setidaknya ada tiga faktor yang mendorong mereka melakukan *ngalak kontrak* atau berhutang kepada tengkulak. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kemudahan dari proses berhutang

Hal penting yang menjadi motivasi petani untuk berhutang kepada tengkulak pertama adalah karena kemudahan dan cepatnya proses dalam berhutang. Hal ini diceritakan oleh Misrawi alias P. Bahrul, petani kopi asal Dusun Durjo Desa Karangpring kepada penulis. Berikut kutipan lengkapnya:

“Kauleh aotang ka pak Abdul Hadi (seorang tengkulak) polanah caranah tak marowat. Tak usah ngangguy jaminan engak nginjhem ka bank otabel koperasi. Jhugen tak usah ngangguy KTP otabel rat surat laennah. Cokop arasan jhek bhuto obeng sanapah, pas langsung eparengih. Tekka’ah nginjhemmah bek bennyak pagghun e pareng. Se penting kopinah jhek sampek juel ka se laen.”⁸⁰

Artinya:

“Saya berhutang kepada bapak Abdul Hadi (seorang tengkulak) karena caranya tidak merepotkan. Tidak perlu memakai agunan seperti kalau meminjam ke bank atau koperasi. Juga tidak perlu menggunakan KTP atau surat-surat lainnya. Tinggal bilang bahwa saya butuh uang, maka akan langsung akan diberi. Walaupun pinjamnya agak banyak tetap akan diberi. Yang penting (buah) kopinya jangan dijual ke orang (tengkulak) lain.”

Jadi faktor kemudahan serta proses berhutang yang tidak berbelit-belit menjadi hal yang sangat berpengaruh dari berlangsungnya tradisi *ngalak kontrak* ini. Selain itu proses yang cepat ketika berhutang ke tengkulak juga membuat petani sangat sulit ketika ditawari untuk pinjam ke lembaga keuangan resmi. Ini tercermin dari wawancara penulis dengan P. Maksun, petani kopi asal Dusun Gendir Desa Karangpring. Berikut ini kutipannya:

⁸⁰ Misrawi/P. Bahrul, *wawancara*, 01 April 2018

“Kauleh bektoh kakkdissak teppak bhuto obeng kaangguy nyerra otang dek ka kakak. Kakak kauleh makabin anaknah kalaben dadakan tak apareng oning sabelummah taretan laennah. Sabelummah kauleh lakar auleh andik otang dek kakak lema jutah e bektoh aghebey roma. Pas kakak minta serraeh ebektoh genikah gun apareng bektoh tello areh. Ontongah kauleh nemmuh otangan ka haji Misnu. Pertamanah kauleh katemmuh e lorong e laoknah compok, lastareh apreng oning jhek buto obeng langsung e pakon ka compoknah. Napak ka compoknah langsung e parengaghi obengah.”⁸¹

Artinya:

“ Saya waktu itu butuh uang untuk membayar hutang kepada kakak. Kakak saya menikahkan anaknya secara mendadak tanpa memberitahu kepada saudara-saudaranya yang lain sebelumnya. Sebelumnya saya memang punya hutang kepada kakak sebesar lima juta rupiah pada waktu saya membangun rumah. Kemudian kakak hanya memberi waktu tiga hari kepada saya untuk membayar hutang. Untungnya saya mendapat pinjaman uang dari haji Misnu. Pertamanya saya ketemu dengan dia di jalan selatan rumah. Setelah bilang bahwa saya butuh uang, maka saya langsung disuruh ke rumahnya. Sampai di rumahnya uangnya langsung diberikan kepada saya.”

⁸¹ P. Maksum, *wawancara*, 03 April 2018

Pada biasanya jika kita ingin meminjam uang ke lembaga keuangan semisal Bank, maka banyak prosedur yang harus dilalui sebelum bisa mencairkan kredit/pinjaman tersebut. Seperti melengkapi biodata dan berkas-berkas kependudukan lainnya, surat keterangan usaha (SKU) dari desa baru kemudian melakukan pengajuan permohonan kredit. Setelah beberapa waktu kemudian maka pihak mantri bank (bagian *marketing fanding*) akan melakukan survei kelayakan kepada kita. Jika kita dinyatakan layak maka baru permohonan kredit kita di terima dan uang bisa dicairkan. Semua proses tadi tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan tidak jarang sampai berminggu-minggu. Sedangkan kebutuhan petani sebagian sangat mendesak seperti yang terjadi pada responden bernama P. Maksun diatas. Inilah salah satu hal juga yang membuat petani beralih kepada tengkulak jika membutuhkan pinjaman uang.

b) Kebutuhan tidak terduga

Kehidupan dunia modern yang dinamis serta gaya hidup yang semakin konsumtif menjadi faktor yang kedua dari motivasi para petani kopi berhutang ke tengkulak atau *ngalak kontrak*. Cara berfikir pragmatis serta tidak adanya tabungan atau simpanan semakin menambah parah kondisi tersebut. Dan ironisnya gaya hidup yang cenderung hideonis tersebut bukan hanya ada di

perkotaan namun juga mulai merambah ke desa-desa, termasuk Desa Karangpring.

Tidak sedikit petani kopi yang kelimpungan mencari uang ketika anaknya mendesak minta dibelikan motor atau membangun rumah namun anggarannya membengkak tiga kali lipat dari anggaran semula. Lain lagi ketika ada keluarga sakit atau meninggal dunia, yang pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Banyaknya kebutuhan tak terduga semisal itu yang membuat akhirnya petani terpaksa berhutang kepada tengkulak walaupun dengan berat hati. Hal ini terungkap dalam cuplikan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden bernama P. Togimin

“Kauleh aslinah tak terro andi’eh otang. Ben pole e dhunyah nika paserah orengah se terro andi’eh otang. Tapeh mun e taphak posang obeng engak kauleh bile’ennah beremmah pole, meccek roma, ghenteng ghik tak ongghe obeng pon sobung, ghi aotang ghenikah. Aotangah ka tatanggheh otabeh taretan tak eparengih. Paleng gempang mun bhuto dadakan jhet ka dhegeng. Ngucak mangken olle mangken.”⁸²

Artinya:

“Saya sebenarnya tidak ingin punya hutang. Lagipula di dunia ini siapa orangnya yang ingin punya hutang. Tapi kalau mengalami keadaan seperti saya beberapa waktu yang lalu bagaimana lagi,

⁸² P. Togimin, wawancara, 05 April 2018

merenovasi rumah, atap belum selesai uang sudah habis. Ya solusinya berhutang, mau berhutang ke saudara atau tetangga tidak dikasih, paling gampang kalau butuh uang mendadak memang ke pedagang (pedagangkopi/tengkulak). Bilang sekarang diberi sekarang juga (uangnya).”

Dari kutipan wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa salah satu motivasi dari petani untuk berhutang kepada tengkulak adalah kebutuhan yang mendadak. Hal lain yang kadang bersifat mendadak dari hasil pengamatan penulis adalah menikahkan anak.

c) Gagal panen

Selayaknya usaha manusia maka tidak selalu tanaman kopi yang ditanam oleh para petani kopi di Desa Karangpring menghasilkan jumlah panen sesuai harapan. Adakalanya produksi menurun atau bahkan gagal panen. Penyebabnya sangat beragam, namun secara umum dapat disimpulkan menjadi dua. Yaitu faktor manusia atau *human error* serta faktor alam. Faktor manusia antara lain karena kurangnya perawatan, telat atau kurang pupuk, telat melakukan *pepelan*, baik pepelan halus maupun kasar, telat melakukan *ngesrek*, dan lain sebagainya.

Sedangkan faktor dari alam adalah faktor yang sangat sulit untuk dihindari. Salah satunya adalah cuaca ekstrim. Misalnya dalam rentang dua tahun kemarin yaitu tahun 2016 dan 2017 yang mana untuk sebagian besar daerah di Indonesia termasuk di kabupaten

Jember hujan terjadi sepanjang tahun dan hampir tidak ada musim kemarau. Hal ini menyebabkan pohon kopi sangat kekurangan sinar matahari dan akibatnya bunga kopi yang biasanya menjadi pentil rontok berguguran. Selanjutnya bisa di duga, lahan yang biasanya menghasilkan buah kopi gelondong 3,5-4 ton setiap hektarnya hanya mampu memproduksi antara 7-9 kwintal saja. Ini tentu sangat membingungkan para petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari. Selain cuaca, gangguan binatang hutan dan tanah longsor juga tidak bisa dianggap ringan. Gangguan binatang hutan walaupun terjadinya musiman juga sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Yang paling parah terjadi pada tahun 2012 dimana waktu itu kawatan monyet dari pegunungan Argopuro turun dan merusak tanaman kopi penduduk serta menyebabkan produksi menurun hingga tinggal 10 persen dari biasanya. Sedangkan tanah longsor terjadi jika curah hujan sangat tinggi dan tanah teksturnya menjadi lembek serta tidak mampu menahan terjangan air. Akibatnya tanaman kopi banyak yang tertimbun atau terbawa longSORan tanah. Fenomena ini terjadi hampir setiap musim penghujan walaupun frekuensinya kecil.

Faktor gagal panen ini tertangkap dari wawancara penulis dengan responden bernama P. Tarum asal Dusun Krajan. Seperti kutipannya di bawah ini.

“Kauleh ampon du taon andik otang ka Pak Risul. Manabi nyerra ghi usa ngantos mulong kopi. Pertamanah kauleh aotang polanah e bektoh kakkdissak kopi ollenah sakonik. Lantarannah kasanta’an ojen, re sa arenah sarat sobung panas. Saenggheh ollenah obeng jhugen tak sanapah. Kabhutoan jen rajeh karna usa mamundhuk anak. Sempenan tak andik, akherah ghi burunah ka otang.”⁸³

Artinya:

“Saya sudah dua tahun punya hutang kepada pak Risul (seorang tengkulak). Kalau ingin bayar harus menunggu panen kopi. Pertama kali saya berhutang waktu itu hasil panen kopi sedikit. Penyebabnya curah hujan sangat tinggi, tiap hari tidak ada panas matahari. Akibatnya uang yang didapat juga tidak seberapa. Sedangkan kebutuhan semakin besar karena saya harus memberangkatkan anak ke pesantren. Sedangkan tabungan tidak punya, akhirnya solusinya berhutang.”

Dari pernyata’an P. Tarum diatas terlihat bahwa menurunnya hasil panen atau bahkan gagal panen memang salah satu faktor yang menyebabkan petani kopi kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemudian lari ke tengkulak untuk berhutang atau *ngalak kontrak*.

⁸³ P. Tarum, *wawancara*, 07 April 2018

Untuk lebih jelasnya faktor pendorong yang membuat petani kopi berhutang kepada tengkulak atau *ngalak kontrak* maka penulis merangkumnya dalam tabel di bawah ini.⁸⁴

Tabel 4.8

Faktor Pendorong Petani Melakukan *Ngalak Kontrak*

No	Faktor Pendorong	Persentase
01	Kemudahan dari proses berhutang	50%
02	Kebutuhan tidak terduga	30%
03	Gagal panen	20%

2) Faktor pendorong tengkulak melakukan *ngalak kontrak*

Sedangkan motivasi atau faktor pendorong para tengkulak memberikan hutangan kepada para petani kopi atau melakukan *ngalak kontrak* sesuai dengan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa tengkulak antara lain sebagai berikut:

a) Membantu petani yang kesulitan uang

Berbagai kendala yang dihadapi oleh petani kopi seperti yang diungkapkan diatas membuat mereka menjadi kesulitan secara finansial. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan tetangga atau bahkan masih kerabat dari para tengkulak. Oleh karena itu menurut P. Nafis (seorang tengkulak) dirinya memberikan hutangan kepada

⁸⁴ Hasil olahan wawancara dengan P. Agus, ketua POKJA (Kelompok Kerja) petani kopi hutan, Desa Karangpring, 3 Maret 2018.

petani yang notabeneanya masih tetangganya tersebut dikarenakan ingin membantu mereka ketika mereka membutuhkan uang. Hal ini terungkap dari ucapannya,

*“Kauleh aberrik otang obeng ka Misnar (seorang petani kopi) benni polanah nyareah asel, jhek rengan ghenikah ghik ning ngenning sareng kauleh. Misnar ghenikah anaknah sapopoh kauleh, berarti kan ponakan dari kauleh. Kauleh apareng otangan polanah niser ka Misnar bektoh ghenikah teppak buto obeng terro ngubengannah sapeda motor tapi obengngah korang. Etembeng obeng se bedeh e theghuk bung sobung beriyeh, bektoh arasan nginjemah obeng sareng kauleh eparengein otangan.”*⁸⁵

“Saya memberikan hutang kepada Misnar (seorang petani kopi) bukannya ingin mencari penghasilan, dia itu masih kerabat saya, Misnar itu anak dari sepupu saya, berarti kan masih keponakan sendiri. Saya memberikan hutangan kepada dia karena waktu itu dia ingin membeli motor uangnya kurang. Daripada uangnya habis begitu saja karena dipegang, waktu bilang kepada saya bahwa dirinya butuh uang oleh saya saya berikan pinjaman.”

Dari petikan wawancara tersebut terungkap pernyataan tengkulak yang mengaku memberikan pinjaman karena ingin membantu seorang petani yang membutuhkan uang karena ingin membeli kendaraan namun uangnya kurang. Untuk berhutang ke Bank

⁸⁵ P. Nafis, *wawancara*, 09 April 2018

banyak persyaratan administrasi semisal Kartu Keluarga atau surat nikah yang tidak dimiliki.

b) Meneruskan bisnis keluarga yang turun temurun

Motivator kedua yang menjadi alasan para tengkulak di dalam melakukan praktek *ngalak kontrak* adalah karena sudah merupakan bisnis keluarga yang dilakukan turun menurun. Seperti yang ditulis sebelumnya, tradisi *ngalak kontrak* ini bisa disebut sebuah tradisi karena sudah sangat umum dan dilakukan oleh masyarakat di Desa Karangpring dalam kurun waktu puluhan tahun. Walaupun dengan konteks dan konten yang berbeda sesuai masanya. Meskipun mungkin ada warga yang mencoba-coba untuk berdagang kopi dan memberikan hutang kepada petani, namun skalanya sangat kecil dan tidak akan bertahan lama. Karena memang persaingan di bisnis kopi ini sangat ketat.

Dari itu maka tidak heran jika ada tengkulak yang sudah melakukan bisnis jual beli kopi selama berpuluh tahun. Terutama mereka yang memiliki selep kopi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang tengkulak bernama P. Karto dibawah ini.

“Sellip kopi se elakonih kauleh panikah toronan derih reng seppo kauleh. Jhugen mulaeh jemannah reng seppo ampon biasa oreng tanih nginjem obeng dek kandintoh. Samangken sellip panikah e toronaghi dek kauleh. Karna taretan kadikdintoh tak kasokan. Dhibiknah lebbi seneng murok dheddih guru. Dheddih usaha sellep

sareng maotang obeng ka reng tanih kakdintoh ampon lakar toronan derih keluarga”⁸⁶

Artinya:

“Selep/penggilingan kopi yang saya geluti ini adalah warisan dari orang tua. Mulai jamannya orang tua saya juga sudah biasa petani (kopi) pinjam uang kesini. Sekarang selep kopi ini diturunkan ke saya. Karena saudara saya kurang berminat. Dia lebih suka mengajar dan menjadi guru. Jadi usaha sellep dan memberikan hutang kepada para petani ini memang sudah warisan keluarga.”

Dari petikan wawancara diatas bisa dipastikan bahwa motivasi yang kedua dari para tengkulak adalah melanjutkan usaha keluarga yang sudah turun temurun.

3) Cara tengkulak menawarkan pinjamanuang kepada petani kopi

Dalam prakteknya tidak semua *ngalak kontrak* yang terjadi di Desa Karangpring terjadi karena petani yang lebih dahulu mempunyai inisiatif untuk mencari hutangan. Banyak dalam transaksi yang dilakukan justru para tengkulak yang menawarkan uang kepada petani kopi secara masif. Ironisnya, tidak sedikit petani kopi yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan uang akhirnya menjadi tertarik untuk meminjam karena tawaran tersebut.

Ada dua cara yang dilakukan para tengkulak dalam menawarkan pinjaman uang. Yaitu:

⁸⁶ P. Karto, *wawancara*, 11 April 2018

a) Menawarkan secara langsung

Ini biasanya dilakukan oleh para tengkulak yang merangkap sebagai pemilik toko kelontong atau peracangan. Cara ini dirasa lebih mudah karena para petani kopi yang ingin meminjam uang juga kebanyakan adalah pelanggan tokonya. Yang mana setiap hari bisa dipastikan akan bertemu setiap kali mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ciri-ciri dari tengkulak yang juga pemilik toko ini adalah di dalam memberikan hutang mereka lebih selektif, pinjaman yang diberikan juga dibatasi, ukurannya adalah luas kebun kopi yang dimiliki oleh petani yang ingin berhutang. Selain itu biasanya hutang yang diberikan juga tidak selalu berbentuk uang tunai. Namun dapat berbentuk bahan-bahan kebutuhan pokok yang mereka jual di toko.

Seperti yang diungkapkan oleh P. Nisan, seorang tengkulak sekaligus pemilik toko kelontong asal Dusun Gendir kepada penulis. Berikut petikannya,

*“Kauleh lakoh engghi ajhuelen neng toko kelontong ecompok. Jhugen nangghek kopi derih reng tanih se ejhuel ka kakdintoh. Biasanah se ajhuel kopi kakdintoh sabelummah pernah nginjhem obeng dek kauleh. Dheddih kaangguy nyerraeh otangah kareh ajhuel kopi pas ollenah obeng sabegien eghebei majer otang kakdintoh.”*⁸⁷

⁸⁷ P. Nisan, wawancara, 15 April 2018

Artinya:

“Pekerjaan saya adalah berdagang dengan membuka toko kelontong (toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari) di rumah. Saya juga membeli kopi dari petani yang menjual kopinya kesini. Biasanya yang menjual kopi kesini sebelumnya memiliki hutang kepada saya. Jadi untuk membayar hutang mereka tinggal menjual kopi hasil panen kemudian uang yang didapat sebagian digunakan untuk membayar hutang”

Dengan kata lain yang mereka lakukan bisa diibaratkan sekali menyelam minum air. Selain mendapatkan profit dari penjualan bahan pokok dari toko. Mereka juga mendapat hasil yang tidak sedikit penjualan kopi yang mereka beli dari petani sebagai kompensasi dari hutang yang diberikan.

b) Menawarkan lewat kaki tangannya

Selain menawarkan langsung kepada para petani, sebagian tengkulak juga kerap menawarkan hutang lewat kaki tangannya yang merupakan pekerja mereka sendiri. Cara ini biasanya dilakukan oleh tengkulak yang merangkap pemilik selep atau penggilingan kopi. Karena biasanya para tengkulak tersebut juga memiliki pekerja untuk menjalankan operasional selep kopi yang menjadi usaha mereka. Tugas untuk menjemur, mengangkat kopi berton-ton yang harus diselep tidak mungkin dikerjakan sendiri.

Umumnya para pekerja tersebut selain menjadi kuli di penggilingan mereka juga kerap menawarkan pinjaman uang kepada para petani dari juragan atau bos mereka tempat mereka bekerja. Sehingga para petani yang akan meminjam uang kepada tengkulak pemilik selep lebih mudah karena tidak perlu bertemu langsung, cukup lewat anak buahnya. Hal ini seperti yang diceritakan oleh seorang petani kopi bernama Maryana/ibu Hoi asal Dusun Durjo kepada penulis. Berikut kutipannya:

“Kauleh tello bulen se tapongkor teppak bhuto obeng kaangguy aromat kopi. Mepel tor jhugen ngesrek rebbe kauleh nyuro oreng karna abek ampon tak mampu. Lakeh tak ngaghungih karnah beng e bengan. Obeng tak ngaghungih, dibudinah nginjhem ka haji Abdul Latif (seorang tengkulak). Comak tak entar dhibik, pak Rofi’i (salah seorang pekerja haji Abdul latif) se entar dek kakdintoh.”⁸⁸

Artinya:

“Tiga bulan yang lalu saya membutuhkan uang untuk merawat kebun kopi. Untuk *Mepel* (membuang ranting yang tidak bermanfaat) dan *ngesrek* (menyiangi rumput) saya mempekerjakan orang karena saya sudah tidak mampu melakukannya sendiri. Saya tidak mempunyai suami karena sudah bercerai. Uang juga tidak punya, akhirnya saya pinjam ke haji Abdul Latif (seorang

⁸⁸ Maryana/ibu Hoi, wawancara, 15 April 2018

tengkulak). Tapi saya tidak datang sendiri kerumahnya, pak Rofi'i (salah seorang pekerja haji Abdul Latif) yang datang kesini.”

Dari pernyataan ibu Maryana diatas bisa diketahui tidak semua petani yang berhutang datang langsung ke rumah Tengkulak. Sebagian cukup lewat kaki angan atau pekerjanya.

4) Penentuan harga kopi oleh tengkulak berdasarkan waktu hutang

Kopi yang dijual oleh petani kepada tengkulak tempat mereka berhutang pada biasanya dihargai dengan dua macam harga. Yaitu;

a) Harga kopi untuk hutang tahun yang sama

Harga ini adalah harga umum buah kopi yang didahului dengan sistem *ngalak kontrak*. Yaitu sekitar 60% (enam puluh persen) dari harga kopi normal di pasaran ketika musim panen. Jadi kalau harga buah kopi jenis Arabika ketika itu untuk kelas A adalah Rp. 6.000 (gelondong) dan Rp.25.000 (bersih), maka harga yang ditentukan oleh tengkulak adalah Rp. 3.600 (gelondong) dan Rp. 15.000 (bersih). Jadi selisihnya sangat besar dengan harga normal.

b) Harga kopi untuk hutang tahun sebelumnya

Tidak semua petani yang berhutang dapat melunasi ketika selesai panen. Adakalanya hasil panen yang mereka dapat tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang mereka. Bahkan walaupun mereka sudah menjual keseluruhannya. Atau dalam banyak kasus kadang memang mereka sengaja meminta ijin untuk tidak membayar lunas seluruh hutang yang ada dan berjanji akan membayar setelah panen

tahun depan. Akibatnya di tahun berikutnya harga kopi milik mereka akan semakin dihargai dengan sangat murah. Jika untuk harga pembayaran hutang tahun yang sama turunnya sudah sangat tajam daripada harga pasar, maka untuk harga guna pembayaran tahun sebelumnya akan lebih rendah lagi. Dari hasil temuan penulis bisa sampai 45% (empat puluh lima persen) dari harga asli. Atau berkisar Rp. 2.800 (gelondong) dan Rp. 11.250 (bersih).

Alasan yang dikemukakan oleh tengkulak mengapa menekan harga hingga sedemikian rupa adalah karena uang yang mereka pinjamkan adalah uang dagang atau uang yang berputar. Hal ini terungkap dari pengakuan seorang tengkulak bernama H. Muhayar/P. Hofi kepada penulis;

“Manabi regghenah kopi se ebejer ka reng tanih se ajhuel kopi dek kauleh tor sabellummah andik otang panikah sami sareng reggheh pasar, makah obeng kauleh tak apoter, genikah sobung pa opanah nyamanah dek kauleh. Padahal kauleh se andik obeng. Manabi otangngah genikah taon sabelummah engghi reggenah mesteh mude’ en pole. Kan poterennah obeng sajjen abit. Ghenikah ampon umum e kakkdintoh”⁸⁹

Artinya:

“Kalau harga kopi yang dibayarkan kepada para petani yang menjual kopi kepada saya dan sebelumnya mempunyai hutang itu

⁸⁹ H. Muhayar/P. Hofi, *wawancara*, 16 April 2018

harganya disamakan dengan harga pasar, maka uang saya tidak berputar, berarti tidak ada kompensasi terhadap saya. Padahal yang punya uang saya. Kalau hutangnya itu adalah hutang tahun sebelumnya maka harganya harus lebih murah lagi, karena perputaran uangnya kan semakin lama. Hal ini sudah umum di daerah sini.”

5) Pemahaman pelaku *ngalak kontrak* terhadap konsep hutang piutang dan jual beli dalam *maqâshid al-sharî'ah*

Selayaknya sebuah tradisi, praktek *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi yang ada di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah sangat jauh merasuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Walaupun penduduk Desa Karangpring seratus persen beragama Islam, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu agama. Khususnya dalam ilmu fiqih yang mengatur akan boleh dan tidaknya suatu perbuatan menurut syariat serta *maqâshid al-sharî'ah* yang merupakan hikmah di balik disyariatkannya hukum-hukum Allah *Subhânahû Wata'âla* tersebut.

Hal ini termasuk salah satu yang membuat tradisi *ngalak kontrak* tetap saja dilakukan setiap saat dan seakan-akan sudah merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan karena menjadi jalur nadi kehidupan masyarakat. Walaupun kenyatannya tidak sedikit para petani yang tercekik dengan sistem tersebut, namun realitanya tetap saja menggurita

di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal *ubudhiyah* (ibadah) sebenarnya masyarakat Desa Karangpring sangat fanatik di dalam menjalankannya.

Namun sayang ketika sampai pada urusan muamalat yang merupakan tata cara yang diatur oleh Sang Khaliq dalam hubungan dengan sesama manusia penduduk Desa banyak yang mengentengkannya. Hal ini tercermin dari pengakuan salah seorang tokoh masyarakat bernama ustad Anwar dari Dusun Krajan Desa Karangpring ketika diwawancarai. Beliau mengatakan:

*“Se ngalakonin ngalak kontrak e dhisah kaktintosh amargheh deri reng tanih otabeh degengngah ghik bennyak se belun ngaoningih pan ponapan se aropa'aghi syarat tor jhugen rukun dari otang jughen le melleh se elakonin. Padahal sadhejeh atoran syariat kaktintosh saongghunah sobung laen kaangguay kabhegusennah abek dhibik.”*⁹⁰

Artinya:

“Pelaku ngalak kontrak di Desa ini baik petani ataupun pedagang/tengkulaknya masih banyak yang belum mengetahui hal-hal yang terkait dengan syarat dan rukun hutang piutang dan jual beli yang mereka lakukan. Padahal semua aturan syariat itu sebenarnya tidak lain adalah untuk kebaikan mereka sendiri.”

Ini sungguh sangat disayangkan sebenarnya mengingat bahwa mereka bukan orang yang enggan menjalankan ibadah, terbukti dari ramainya masjid dan mushalla ketika waktu-waktu shalat. Dan yang

⁹⁰ Ustad Anwar, *wawancara*, 18 April 2018

lebih ironis mereka bahkan tidak memahami bahwa dibalik disyariatkannya aturan-aturan yang ada dalam muamalah ada kebaikan bagi kehidupan mereka. Ketidapahaman ini tercermin dari wawancara penulis dengan seorang petani kopi bernama P. Martono asal dusun rajan. Berikut pernyataannya;

“Kauleh mulaeh dimin lakonah engghi aromat kopi e kebhun. Kauleh serring aotang ka H. Misnu mun tak ngaghungih obeng, manabi ampon mulong kopi bhuruh nyerra. Kauleh tak ngaoningih jhek mun ngalak kontrak dhimin ghenikah olle otabeh bhunten delem aghemah. Karnah kauleh comak ngajhah neng gher langgher, tak sampek ka pondhuk. Mun aslinah ngalak kontrak dhimin engghi jhet tak sae, mak dheddhie sae, jhek rengan lastareh panen obeng sobung sakaleh epotong otang. Takka’ah bede’eh kareh sakonik karnah regghenah cek mudenah etembeng reggheh umummah.”⁹¹

Artinya:

“Pekerjaan saya dari dulu adalah merawat kopi di kebun (petani kopi). Saya sering berhutang kepada haji Misnu (seorang tengkulak) jika tidak mempunyai uang. Jika sudah panen kopi baru bayar. Saya tidak tahu apakah *ngalak kontrak* (berhutang) terlebih dahulu tersebut diperbolehkan atau tidak oleh agama. Karena saya Cuma pernah belajar agama di mushalla (di desa), tidak pernah sampai di pesantren. Sebenarnya *ngalak kontrak* terlebih dahulu memang tidak enak.

⁹¹ P. Martono, wawancara, 17 April 2018

Bagaimana mau enak karena pada waktu selesai panen uang habis karena dipotong hutang. Walaupun ada sisanya tinggal sedikit karena harganya sangat murah daripada harga umum.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku *ngalak kontrak* khususnya dari pihak petani kurang begitu memahami aturan-aturan syariat dan *maqâshid al-shari'ah* di baliknyaterkait dengan *ngalak kontrak* yang mereka lakukan.

6) Hasil wawancara peneliti dengan responden

Berikut ini adalah hasil wawancara antara penulis dengan beberapa informan utama yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat atau pemuka agama, petani kopi sebagai *Muqtaridh* (pihak yang berhutang), serta tengkulak sebagai *Muqridh* (pihak yang memberikan berhutang). Untuk lebih jelasnya maka penulis menyusunnya dalam bentuk tabel di bawah ini:

2. Pandangan *Maqâshid Al-Shari'ah* terhadap Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Seperti yang telah diuraikan diatas, tradisi *ngalak kontrak* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpring sejatinya adalah kebiasaan berhutang petani kepada tengkulak yang kemudian dilanjutkan dengan menjual hasil panen kopinya kepada tengkulak tersebut. Jadi di dalamnya ada suatu hubungan sosial yang sangat kuat sebagai bagian dari masyarakat untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan walaupun hanya dalam

bentuk pinjaman. Dalam kehidupan sosial masyarakat kita, salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang adalah memberikan pinjaman uang/hutang kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendadak. Misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit. Memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu benar-benar membutuhkan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.⁹²

Hutang piutang dalam Islam pada hakikatnya adalah salah satu jenis pendekatan untuk *bertabarru'* kepada Allah *Subhânahû Wata'âla*. Dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapatkan ridha-Nya semata.⁹³ Terkadang dalam kehidupan sosial di masyarakat sehari-hari kita memang memerlukan adanya hutang-piutang. Oleh karena itu Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar sesama muslim tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

⁹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 419

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalat Jilid 12*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 129.

Inilah *maqâshid al-sharî'ah* (tujuan dibalik disyariatkannya) akad *qardh* atau hutang piutang oleh Allah *Subhânahû Wata'âla* kepada kita. Yakni agar isa menumbuhkan kasih sayang diantara kita lewat hubungan tolong yang dilakukan berupa pemberian bantuan ketika saudara kita mengalami kesulitan memenuhi kehidupannya. Menurut Imam Syatibi *maqâshid al-sharî'ah* memuat empat aspek utama. Yaitu;

- a. Tujuan syari'ah, yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami, aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa dalam konteks ini adalah bahasa arab, agar syari'ah dapat dipahami sehingga kemaslahatan yang dikandungnya dapat dicapai.
- c. Syari'ah sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. Aspek ke tiga ini berkaitan dengan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dalam kaitan ini hukum harus berada dalam kemampuan mukallaf, jika mukallaf tidak mampu melakukannya taklif tidak sah secara syara'.
- d. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia dibawah naungan hukum. Aspek yang terakhir ini berkaitan dengan ketaan manusia sebagai mukallaf untuk tetap tunduk dengan hukum-hukum agama. Dalam ungkapan yang lebih tegas syari'ah juga bertujuan membebaskan manusia dari dorongan hawa

nafsu, karena kemaslahatan dunia maupun akhirat tidak akan berhasil jika hanya mengikuti hawa nafsu.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka tradisi *ngalak kontrak* yang dilakukan oleh petani kopi dengan tengkulak di Desa Karangpring dalam pandangan *maqâshid al-sharî'ah* adalah suatu perbuatan yang tidak mencerminkan tujuan dari disyariatkannya akad *qardh* atau hutang piutang. Temuan penulis menunjukkan bahwa tujuan tengkulak memberikan hutangan kepada petani kopi semata-mata dilandasi oleh keinginan meraup untung semata. Hampir tidak ada unsur kasih sayang untuk membantu kesulitan para petani kopi yang menjadi motivasi dalam diri mereka.

Ini diindikasikan dengan rendahnya harga kopi yang dipakai untuk membeli hasil panen dari petani setiap tahunnya dengan alasan uang yang dihutangkan adalah uang modal usaha yang harus berputar. Tanpa mau peduli bahwa buah kopi tersebut adalah asa yang ditunggu petani selama setahun untuk menyambung kehidupan diri dan keluarganya. Para petani sebagai pemilik buah kopi juga tidak bisa berbuat banyak melihat hasil keringat mereka dihargai dengan sangat murah. Terlebih jika mereka mempunyai hutang pada tahun sebelumnya lagi yang mana hal tersebut akan membuat harganya lebih murah lagi.

⁹⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi As-Syatibi, *Al-Muwaaffaqat Juz II*, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Imiyah, 2003), 129

C. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian selama beberapa bulan, maka penulis menemukan beberapa hal di lapangan, yaitu:

Pertama, akad hutang piutang yang dilakukan oleh para petani kopi dengan tengkulak dan kemudian dilanjutkan dengan jual beli buah kopi setelah panen atau lebih dikenal dengan istilah *ngalak kontrak* tidak memakai hitam diatas putih alias surat perjanjian secara tertulis. Modal yang digunakan adalah rasa saling percaya antara petani (sebagai pihak yang berhutang) dan tengkulak (pihak yang memberikan hutang). Kepercayaan disini bermakna bahwa petani kopi yang berhutang tidak akan menjual menjual kopinya kepada orang lain. Bagi petani kopi dan tengkulak di Desa Karangpring tradisi *ngalak kontrak* bagaikan *simbiosis mutualisme*, bahkan seakan-akan menjadi sebuah keharusan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Petani merasa dimudahkan ketika sedang butuh uang, dan tengkulak dapat mengeruk keuntungan berlipat ganda dengan cara menekan harga serendah mungkin.

Kedua, Tradisi *ngalak kontrak* ini sudah sangat merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Para pelakunya baik dari pihak petani maupun tengkulak kurang memahami dan walaupun paham tidak peduli apakah ‘urf (kebiasaan) ini sesuai atau tidak dengan aturan syariat agama atau tidak, atau apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam bertransaksi atau tidak, lebih jauh lagi apakah sudah sesuai dengan *maqâshid al-shari’ah* dibalik disyariatkannya aturan-aturan tersebut. Yang ada di dalam benak mereka (para tengkulak) hanya bagaimana cara mendapatkan keuntungan semata, atau

pemikiran pragmatis para petani kopi untuk secara instan memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek mereka. Padahal dengan berhutang atau melakukan *ngalak kontrak*, sebenarnya mereka ibaratnya memasang tali gantungan di leher sendiri dengan sengaja.

Ketiga, selain dari kurangnya pengetahuan tentang lembaga keuangan resmi semisal Bank (baik konvensional atau syariah) atau BMT untuk mendapatkan dana bagi usaha mereka, yang menjadi kendala adalah sebagian besar dari mereka tidak memiliki persyaratan administrasi yang diperlukan khususnya agunan atau jaminan yang merupakan syarat utama untuk bisa mendapatkan kredit atau pinjaman uang. Jaminan kredit di Bank yang umum digunakan adalah surat tanah atau surat kendaraan bermotor (BPKB). Padahal dalam temuan penulis mayoritas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh petani kopi tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Atau kalau pun ada maka biasanya pembayaran pajaknya sudah kedaluarsa dan tidak berlaku. Sedangkan surat tanah dari kebun kopi mereka tentu saja tidak ada, karena lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) petani kopi di Desa Karangpring menanam kopinya di tanah milik Perum Perhutani yang merupakan hutan produksi. Kesulitan petani untuk memperoleh kredit ini diungkapkan oleh kepala Desa Karangpring, ibu Rita Tri Widarayati. Berikut petikannya wawancaranya;

“Hampir semua petani kopi di Desa Karangpring ini adalah petani *tebbengan* (petani kopi yang menanam di lahan milik Perum Perhutani), jadi mereka tidak mungkin punya sertifikat tanah dari kebun kopi mereka. Sedangkan tanah pekarangan yang ditempati rumah juga masih berupa *petthok* dan

kebanyakan masih tergabung dengan pekarangan rumah-rumah saudaranya. Jadisangat sulit bisa dijadikan agunan ke Bank untuk mengajukan kredit. Inilah yang membuat petani berpaling kepada tengkulak”⁹⁵

Keempat, sebenarnya para petani bukannya tidak menderita dengan tradisi *ngalak kontrak* yang nyata-nyata menjerumuskan mereka kedalam rangkaian hutang tidak berkeputusan tersebut. Oleh karena itu tidak sedikit dari mereka yang secara sembunyi-sembunyi menyisakan kopinya untuk dijual kepada pedagang lain di luar desa atau di tempat yang jauh tanpa sepengetahuan tengkulak tempat mereka berhutang. Walaupun tentu saja penjualan tersebut juga tidak bisa dalam jumlah yang terlalu banyak karena akan rentan ketahuan. Hal ini diungkapkan oleh P. Sujak, Kepala Dusun Karangpring Desa Karangpring kepada penulis.

“Saya pernah diminta membantu menyelesaikan permasalahan antara petani kopi dengan tengkulak. Karena memang ada sebagian petani yang mencoba untuk menjual hasil panen kopinya kepada pedagang lain di luar Desa. Bukan tengkulak tempat mereka berhutang. Ini tentu membuat tengkulak yang bersangkutan sangat marah. Namun di sisi lain petani juga membutuhkan uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dijual semua kepada tengkulak tersebut maka akan habis untuk membayar hutang dan untuk selanjutnya setelah panen mereka harus berhutang lagi untuk bisa menyambung hidup.”⁹⁶

Namun demikian, ada juga petani yang menyikapi kesulitan finansial karena tekanan sistem *ngalak kontrak* tersebut dengan lebih bijak. Yaitu dengan

⁹⁵ Kepala Desa ibu Rita Tri Widariyati, *wawancara*, 20 April 2018

⁹⁶ Kepala Dusun P. Sujak, *wawancara*, 22 April 2018

menambah penghasilan mereka lewat beternak kambing atau menanam pohon buah-buahan seperti durian, apokat, pisang dan lain sebagainya di sekitar tanaman kopi milik mereka.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Sesuai dengan namanya yaitu tradisi, maka praktek *ngalak kontrak* ini sudah berlangsung secara turun temurun alias sudah beberapa generasi. Sejak adanya petani yang menanam pohon kopi (khususnya kopi *tebbhengan* atau kopi yang ditanam di hutan) maka sejak saat itulah kebiasaan berhutang kepada tengkulak ini mulai berlangsung. Tentu saja dengan bentuk dan konten yang berbeda pada setiap masa. Namun pada intinya sama saja yaitu meminjam uang dengan jaminan bahwa dirinya akan menjual hasil panen kopinya kepada orang atau tengkulak yang meminjamkan uang tersebut.

Sebenarnya jika melihat kepada luas kebun serta jumlah tanaman kopi yang sudah berproduksi (berbuah) yang dimiliki oleh masing-masing petani, sekilas agak mengherankan jika mereka sampai terbelit hutang kepada tengkulak. Karena memang jumlahnya yang dimiliki tidaklah terhitung sedikit, sehingga otomatis hasil panennya juga akan mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari. Dari pengamatan penulis tidak ada petani yang memiliki kebun kopi dibawah satu hektar. Rata-rata lahan yang mereka kelola diatas itu. Bahkan diantaranya ada yang memiliki kebun dua sampai tiga hektar. Khususnya mereka yang memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan hutan, jika merasa lahan tersebut kurang

mereka tinggal memohon izin kepada pihak Perhutani untuk membersihkan hutan dari semak belukar dan menanaminya dengan pohon kopi.

Walaupun mengelola lahan yang terhitung tidak sedikit, namun dalam perjalanannya selayaknya usaha manusia maka harapan mereka akan panen yang berlimpah tidak selalu menjadi kenyataan. Adakalanya hasil keringat yang mereka nantikan selama satu tahun tidak sesuai dengan perhitungan alias gagal panen. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Baik karena *human error* seperti telat pupuk ataupun faktor alam semisal tanah longsor, gangguan binatang hutan atau cuaca ekstrim.

Menurunnya hasil panen inilah yang ditengarai menjadi salah satu penyebab petani berhutang kepada tengkulak. Selain memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terduga semisal menikahkan anak, membangun rumah, membeli kendaraan dan lain sebagainya yang mana belakangan ini diperparah lagi dengan budaya konsumtif. Hal lain yang tak kalah pentingnya yang menjadi pendorong terjadinya praktek *ngalak kontrak* adalah mudahnya proses di dalam meminjam uang tersebut. Tidak diperlukan hitam diatas putih alias perjanjian tertulis, cukup secara lisan saja. Petani yang membutuhkan uang tinggal datang kepada tengkulak dan mengatakan ingin berhutang. Berapapun jumlahnya asalkan tidak melebihi estimasi hasil panen mereka yang akan datang, pasti akan diberi. Di beberapa kasus bahkan ada petani yang meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga perlu dua kali panen untuk melunasinya. Dengan resiko harga kopi pada panen berikutnya tersebut harganya lebih murah lagi.

Mudahnya proses dalam berhutang kepada para tengkulak serta pengetahuan yang terbatas tentang lembaga keuangan semisal perbankan atau koperasi (apalagi lembaga keuangan syariah yang notabene masih baru) membuat lingkaran hutang piutang antara petani kopi dengan tengkulak sangat sulit untuk bisa diputus. Kalaupun ada yang mengetahui namun kesan yang mereka dapatkan adalah meminjam uang di lembaga keuangan tersebut prosesnya sangat lama dengan persyaratan yang berbelit-belit pula. Hal ini semakin diperparah dengan masifnya para tengkulak menawarkan pinjaman, baik secara langsung ataupun melalui kaki tangan mereka. Akibatnya petani yang pada mulanya tidak ada niatan untuk meminjam uang akhirnya menjadi tertarik karena tawaran tersebut.

Dari berbagai paparan data yang merupakan temuan penelitian diatas dapat dilihat bahwa tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi yang dilakukan oleh petani kopi di Desa Karangpring adalah salah satu bentuk muamalat *mâliyah*. Yang mana kemudian oleh syariat secara teknis tidak diatur tata cara pelaksanaannya, tapi hanya prinsipnya saja yang ditetapkan sebagaimana pada bentuk muamalah lainnya.

Diantara prinsip dasar muamalah tersebut adalah;

1. Hukum Dasar Muamalah Adalah Boleh, Sepanjang Tidak Ada Dalil Yang Melarangnya

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang mengatakan;⁹⁷

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ على التَّحْرِيمِ

⁹⁷Asjurni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 42

Artinya:

“Hukum asal/pokok atas sesuatu adalah mubah/boleh samapai ada dalil/nash yang melarangnya.”

Kaidah tersebut masih sangat mutak sifatnya sehingga harus diberi batasan atau *Qayyid*. Oleh karena itu maka kalimat *الأشياء* dipertegas dalam lingkup muamalah.⁹⁸

Atas dasar kaidah tersebut maka dinamika dalam konteks muamalah merupakan suatu keniscayaan, termasuk dalam hal jual beli yang akan terus berkembang baik obyek, cara maupun usahanya dari waktu ke waktu sesuai trend zaman. Dan tidak menutup kemungkinan aktifitas tersebut mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang seharusnya menjadi acuan. Termasuk dalam tradisi *ngalak kontrak* ini.

2. Aktifitas Dan Objek Muamalah Harus Bernilai Secara *Syari'i*, Bukan Secara Subjektif Dan Ekonomis.

Prinsip yang kedua ini memberikan batasan kepada keleluasaan dalam melakukan muamalah. Khususnya dalam hal jual beli buah kopi yang didahului akad *qardh* antara petani dengan tengkulak dan dikenal dengan nama *ngalak kontrak* ini. Karena bernilai secara *syar'i* berarti meliputi objek, cara maupun bentuk usaha yang dilakukan. Nilai secara *syar'i* akan menjadi ukuran, apakah aktifitas *ngalak kontrak* ini akan dibenarkan apa tidak, sebab kebenaran *syar'i* memberikan kepastian hukum dan mendatangkan *masalah* atau kebaikan bagi kehidupan manusia.

⁹⁸ Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 4

Prinsip *maslahah* dapat membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia guna mencapai tujuan-tujuan ditetapkannya *syar'i* atau *maqâshid al-shari'ah* itu sendiri seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁹⁹

Jadi boleh atau tidaknya suatu praktek muamalat dalam Islam, bukan hanya dilihat dari asas legalitas transaksinya (akadnya) saja. Karena jika dilihat dari sudut pandang tersebut hutang piutang dan jual beli dalam *ngalak kontrak* ini selain sudah harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun lebih dari itu adalah harus ada nilai *syar'i* didalamnya.

B. Pandangan *Maqâshid Al-Shari'ah* Terhadap Tradisi *Ngalak Kontrak* Di Dalam Jual Beli Buah Kopi Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dalam prakteknya tradisi *ngalak kontrak* merupakan sebuah '*urf*' atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpring khususnya petani kopi. Namun demikian tentu saja sulit dikatakan termasuk '*urf*' yang shahih dan bisa dijadikan sandaran untuk memperbolehkannya di dalam hukum syariat. Karena dalam tradisi ini pihak petani sangat dirugikan. Padahal Allah *Subhânahû Wata'âla* telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai merugikan orang lain dengan cara memakan harta mereka dengan cara yang bathil, dalam firman-Nya ditegaskan;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁹⁹ Mandani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 10

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188).¹⁰⁰

Yang dilakukan oleh para tengkulak dengan memanfaatkan kondisi petani yang kesulitan uang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sudah jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ayat diatas. Walaupun berdalih bahwa mereka membantu petani yang membutuhkan uang. Dengan kata lain tradisi *ngalak kontrak* ini tidak memberikan kemaslahatan namun justru membawa mudharat kepada yang melakukan. Sehingga tujuan disyariatkannya hutang piutang dan jual beli (yang merupakan konten dari tradisi *ngalak kontrak* ini) sebagai bentuk muamalat yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan kasih sayang menjadi hilang tergerus ketamakan akan profit dan keuntungan.

Padahal kemaslahatan dalam sebuah muamalat sesuatu yang mutlak dan menjadi tolak ukur dari sudut pandang *maqâshid al-shari'ah*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka tentu akan mengabaikan pemeliharaan lima unsur pokok diatas. sehingga tujuan menciptakan kesejahteraan hidup bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat tidak akan tercapai.

¹⁰⁰ Lajnah Pentashih Al-Qur'an 30

Gambaran dari pandangan *maqâshid al-sharî'ah* terhadap tradisi *ngalak kontrak* berdasarkan tercapai atau tidaknya pemeliharaan unsur pokok diatas bisa dilihat dari tabel di bawah ini:



Tabel 5.1

Pemeliharaan Lima Unsur Pokok Dalam Tradisi *Ngalak Kontrak*
 Dengan Dasar Tujuan/Alasan Pelaksanaan Masing-Masing Pihak

Jenis <i>Maqâshidul Khomsah</i>	Pelaku	Tujuan/Alasan	Penilaian
<i>Hifdz Ad-Dîn</i> (memelihara agama)	Petani kopi	Sebagai sarana agar kebutuhan ibadah semisal pakaian penutup aurat, badan tetapa kuat untuk sholat, dan lain sebagainya bisa tetap terpenuhi, namun jalannya malah melenceng dari aturan syariat.	Tidak tercapai
	Tengkulak	Sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan terkait ibadah. Namun caranya ini malah membawa riba.	Tidak tercapai
<i>Hifdz An-Nafs</i> (memelihara jiwa)	Petani kopi	Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, namun malah akan kekurangan karena tidak bisa keluar dari lingkaran hutang.	Tidak tercapai
	Tengkulak	Untuk membantu kehidupan petani kopi yang kesulitan keuangan, namun malah akan semakin membuat petani menderita.	Tidak tercapai
<i>Hifdz Al'Aql</i> (memelihara akal)	Petani kopi	Untuk biaya anak ketika mondok atau bersekolah, namun malah banyak putus mondok/bersekolah atau tidak dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi karena kekurangan biaya disebabkan penghasilan utama dari kopi sangat berkurang	Tidak tercapai

	Tengkulak	Untuk biaya anak ketika mondok atau bersekolah	Tercapai
<i>Hifdz An-Nasb</i> (memelihara keturunan)	Petani kopi	Untuk biaya pernikahan anak	Tercapai
	Tengkulak	Untuk biaya pernikahan anak	Tercapai
<i>Hifdz Al-Mâl</i> (memelihara harta)	Petani kopi	Sebagai cara untuk mendapatkan uang demi melakukan perawatan terhadap kebun kopi mereka agar bisa terawat dan menghasilkan panen yang banyak. Namun akhirnya malah akan semakin mengurangi pengahsilan mereka karen harga yang murah	Tidak tercapai
	Tengkulak	Untuk membantu petani dalam mengembangkan usahanya dan khususnya untuk kebun kopinya agar tidak telat dalam perawatan. Namun malah mencekik mereka secara halus	Tidak tercapai

Dari tabel diatas terlihat dengan sangat jelas tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi yang dilakukan oleh petani kopi bersama dengan tengkulak di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi hampir seluruhnya tidak dapat menjamin pemeliharaan *maqâsidul khomsah* yang mana hal tersebut sebagai tujuan diberlakukannya syariat itu sendiri. Padahal Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.¹⁰¹

Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa tidak tercapainya *maqâsidul khomsah* dalam tindakan yang dilakukan petani bukan hanya pada tingkatan *hâjât* dan *tahsinîat* saja. Bahkan pada tingkatan *dhârurîat*-nya juga tidak bisa memenuhi. Dengan ini maka sangat terlihat bahwa tradisi *ngalak kontrak* yang mempunyai konten hutang piutang dan jual beli antara petani kopi dan pedagang atau tengkulak tidak sesuai dengan *maqâshid al-sharî'ah*.

D. Solusi Hukum Yang Ditawarkan Pada Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi Di Desa Karangpring

Sebenarnya Walaupun masih menyisakan banyak persoalan di dalamnya, namun diakui atau tidak *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi merupakan salah satu urat nadi kehidupan penduduk di Desa Karangpring khususnya para petani kopi disana. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang

¹⁰¹ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl juz 3, tanpa tahun), 3

bergantung kepada sektor ini. Oleh karena itu maka selayaknya harus ada solusi hukum yang bisa menjadi alternatif bagi mereka agar di dalam menjalankan usahanya agar tetap bisa berjalan serta sesuai dengan ketentuan syariat dan membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ada beberapa tawaran solusi yang bisa dilakukan agar praktek muamalat yang dilakukan para petani bisa sesuai dengan aturan syariat dan tidak menyimpang dari *maqâshid al-shari'ah* ditetapkannya muamalat itu sendiri. Yaitu:

1. Menggunakan Akad *Salam* Sebagai Pengganti *Ngalak Kontrak*

Akad *bai' as-salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* yang secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.¹⁰² Salam ialah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan kemudian melakukan kesepakatan.

Dasar yang dipakai dalam pelaksanaan akad salam ini adalah firman Allah *Subhânahû Wata'âla* dalam Al-Qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya;

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah:282).¹⁰³

¹⁰² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 132.

¹⁰³ Lajnah, Al-Qur'an, 49

Juga sebuah hadits seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas RA. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*. Datang ke kota Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

عن ابن عباس قال : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ،

فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

“Barang siapa yang melakukan *salaf* (*salam*) pada buah-buahan, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, juga untuk jangka waktu yang diketahui.”¹⁰⁴

Jadi dalam prakteknya nanti para petani tidak perlu berhutang kepada para tengkulak. Mereka cukup menawarkan kopinya sambil menyebutkan harga untuk masing-masing jenis dan kelasnya. Kemudian para pedagang/tengkulak tersebut tinggal melakukan tawar menawar harga dengan para petani. Setelah ada kecocokan, maka para pedagang bisa membayarnya secara penuh sehingga uang pembayaran tersebut bisa digunakan sebagai modal oleh petani. Jadi dalam akad salam ini petani bertindak sebagai penjual atau *muslam ilaih*, sedangkan pedagang atau tengkulak sebagai *muslam* dan buah kopinya sebagai *muslam fiihi*.

¹⁰⁴ Sihabuddin Ahmad Bin Ali Al-Asqalani, *Ibanatutul Ahkam Syarah Bhulughul Maram*, (Beirut: Daarul Fikr, 2008), 103.

Seorang petani kopi yang sedang membutuhkan uang dia bisa menawarkan buah kopinya kepada seorang tengkulak. Misalnya untuk buah kopi jenis Arabika kelas A, di kalangan tengkulak harganya saat ini adalah Rp 25.000/kg. Maka jika pada kebun miliknya rata-rata menghasilkan buah kopi Arabika kelas A sebanyak 1 ton (1.000 kg) setiap kali panen, berarti untuk jenis tersebut saja uang yang didapat adalah Rp 25.000.000/tahun-nya. Katakanlah tengkulak tersebut kemudian melakukan pembelian dengan akad salam kepada petani yang bersangkutan sebanyak setengah ton. Maka petani akan mendapatkan uang sebesar Rp 12.500.000.

Uang sebesar itu tentu akan sangat berarti untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari petani tersebut. Ini tentu akan sangat jauh selisihnya dibandingkan harus melakukan *ngalak kontrak* yang akan membuat kopi hasil panennya hanya akan dihargai 60% atau seharga Rp 15.000.000/ton. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah transaksi yang dilakukannya akan menjadi sesuai dengan aturan-aturan syariat. Sehingga *maqâshid al-shari'ah* dibalik dihalalkannya muamalat yang dia lakukan sebagai bentuk pengejawantahan kasih sayang dari Sang Khaliq akan tampak.

Solusi dengan pengalihan kepada akad *bai' salam* ini tentu harus disertai berbagai catatan di dalamnya. Misalnya si petani harus bisa memperkirakan jumlah kopi miliknya dengan kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh si pedagang yang mana hal tersebut sebagai tolak ukur seberapa besar dia bisa menerima uang muka.

2. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Sebenarnya hampir di setiap desa di Indonesia pemerintah sudah membangun berbagai macam koperasi khususnya yang berbasis di pedesaan dan merangkul berbagai kegiatan UMKM (usaha mikro kecil menengah). Contohnya adalah Koperasi Unit Desa atau (KUD) yang merupakan unit koperasi yang sudah ada bahkan semenjak era Orde Baru. Keberadaan koperasi jenis ini hampir merata di seluruh pelosok negeri tidak terkecuali di Desa Karangpring. Namun kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah ketika pertama kali meluncurkannya. Karena berbagai kendala yang menerjang maka untuk saat ini KUD tersebut hanya tersisa sebuah bangunan tua yang tidak terpakai dan tanpa aktifitas apapun di dalamnya.

Oleh karena itu mengingat jumlah petani kopi yang tidak sedikit serta sangat pentingnya peran koperasi bagi mereka maka akan menjadi sangat realistis jika kemudian diusahakan pembentukan sebuah koperasi baru yang khusus bagi petani kopi di Desa ini. Yang mana pengelolaan koperasi tersebut dilakukan dengan cara bagi hasil atau *mudlarabah*. Jadi petani yang mempunyai kelebihan uang dan disimpan di koperasi tersebut bisa mendapatkan profit dari bagi hasil yang dilakukan dengan petani lain yang membutuhkan uang.

Pembentukan koperasi di kalangan para petani kopi yang ada di Desa Karangpring ini sebenarnya bukanlah hal terlalu sulit jika melihat kondisi yang ada saat ini. Menurut hemat penulis, modal yang sangat vital pada pendirian badan usaha semacam koperasi yang bertujuan untuk

mensejahterakan anggotanya ini adalah terletak pada ke kompak dan koordinasi yang baik di kalangan para petani kopi. Dan hal ini bukanlah hal yang mustahil mengingat untuk saat ini sudah ada POKJA atau kelompok kerja yang merupakan bentukan swadaya serta bertugas untuk mengurus berbagai hal terkait pertanian kopi dan memfasilitasi koordinasi para petani kopi dengan pihak Perum Perhutani selaku pemilik lahan. Terlebih tidak semua petani disini adalah pihak yang sangat membutuhkan uang. Ada beberapa orang petani yang juga merangkap sebagai tengkulak dan mempunyai modal besar.

Dengan adanya koperasi yang mana seluruh petani kopi menjadi anggotanya maka ketika ada petani yang membutuhkan uang tidak akan kesulitan lagi mencari pinjaman. Mereka tidak perlu lari kepada tengkulak atau pedagang yang sejatinya hanya akan menekan mereka. Selain itu koperasi juga bisa digunakan untuk tempat menabung jika ada kelebihan uang setelah panen. Mengingat sifat pertanian kopi yang hanya panen satu tahun sekali dan setiap panen langsung menghasilkan jumlah uang yang tidak sedikit. Jadi dengan menabung di koperasi maka para petani juga akan lebih efisien dalam menggunakan uang sekaligus mendapatkan profit dari bagi hasil.

IAIN JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian terhadap tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli kopi yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi *ngalak kontrak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebenarnya adalah sebuah kebiasaan berhutang yang dilakukan petani kopi kepada pedagang/tengkulak kopi dengan pembayaran setelah mereka panen. Teknisnya, petani kopi tersebut berhutang selama sebelum panen tiba, setelah selesai panen mereka wajib menjual kopinya kepada tengkulak tempat mereka berhutang. Dengan penentuan harga yang wajib diserahkan kepada tengkulak yang bersangkutan. Jadi petani sebagai pemilik barang tidak berhak menentukan kopi milik mereka sendiri. Dan ironisnya harga yang ditentukan tersebut jauh dibawah harga pasaran. Jadi dalam tradisi *ngalak kontrak* ini ada dua akad yang terjadi di dalamnya. Yaitu akad *qardh* (hutang piutang) dan akad *bai'* (jual beli). Tradisi ini dalam kacamata Islam termasuk sebuah '*urf* (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat. Namun demikian karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya maka dikategorikan sebagai bentuk '*urf* yang *fasid*.
2. Tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi ini dalam perspektif *maqâshid al-sharî'ah* menurut hemat penulis kurang sesuai. Dalam arti tidak mampu

menjadi sarana pemeliharaan lima hal pokok yang menjadi tujuan diberlakukannya syariat itu sendiri. Karena memang sebagai bentuk muamalat yang bernilai ibadah dalam *qardh* (hutang piutang) dan *bai'* (jual beli) semestinya sarat dengan nilai (*ta'âwun*) atau tolong menolong, namun realisasinya malah menjadi ajang mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para tengkulak tanpa ambil peduli terhadap nasib para petani kopi.

3. Solusi hukum yang bisa ditawarkan antara lain;
 - a. Menggunakan akad *salam* dalam transaksi yang dilakukan antara petani dan tengkulak. Jadi dalam hal ini petani yang membutuhkan uang bisa datang kepada pedagang/tengkulak untuk menawarkan buah kopinya. Pedagang kemudian melakukan pembelian dengan memesan buah kopi dengan spesifikasi tertentu kepada petani dan kemudian membayarnya secara penuh kepada petani tersebut. Sehingga si petani mempunyai modal untuk merawat kebun kopinya. Setelah panen, dia tinggal menyerahkan kopi yang telah dibeli tersebut kepada pedagang/tengkulak.
 - b. Pembentukan koperasi simpan pinjam yang dikelola dengan akad mudlarabah atau bagi hasil. Dengan adanya koperasi maka ketika ada petani yang membutuhkan uang tidak akan kesulitan lagi mencari pinjaman. Mereka tidak perlu lari kepada tengkulak atau pedagang lagi. Selain itu koperasi juga bisa digunakan untuk tempat menabung jika ada kelebihan uang setelah panen. Mengingat sifat pertanian kopi yang hanya panen satu tahun sekali dan setiap panen langsung menghasilkan jumlah uang yang tidak sedikit. Jadi dengan menabung di koperasi maka para petani juga akan lebih efisien dalam menggunakan uang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicantumkan diatas, maka beberapa saran yang perlu penulis sampaikan adalah sebagai berikut;

1. Diperlukan sosialisasi tentang bagaimana praktek bermuamalat yang sesuai syariat. Utamanya terkait dengan hutang piutang dan jual beli buah kopi antara para petani kopi dan tengkulak. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, utamanya pemerintah sebagai stick holder utama sekaligus regulator perekonomian bangsa serta khususnya para tokoh masyarakat dan pemuka agama atau kyai di lingkungan sekitar Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Hal ini mengingat topografi sosial masyarakat Desa tersebut yang hampir semuanya dari suku Madura dan dikenal sangat taat kepada fatwa kyai.
2. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang juga diharapkan lebih aktif di dalam memperhatikan berbagai hal terkait dengan kesejahteraan rakyatnya, khususnya para petani kopi yang ada di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dengan memberikan berbagai penyuluhan terkait pertanian kopi dan segala hal yang berhubungan dengannya. Untuk tanaman misalnya ada bantuan pupuk bersubsidi atau alat pengolah biji kopi. Yang terkait dengan keuangan contohnya bisa mendorong pihak perbankan untuk lebih memanjangkan tangannya dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih menyentuh kepada para petani yang ada di pelosok pedesaan. Jika hal ini dilakukan dengan baik maka tentu akan dapat menekan ketergantungan petani kepada tengkulak sehingga akan mengecilkan frekwensi terjadinya tradisi *ngalak kontrak* yang sangat merugikan mereka.

C. Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan ini berupa rekomendasi teoritis dan praktis. Rekomendasi teoritis berisi kritik terhadap teori terdahulu dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya yang akan mengembangkan penelitian terkait dengan tema tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi. Adapun rekomendasi praktis ditujukan untuk memberikan solusi permanen bagi permasalahan keuangan yang menjadi asal muasal atau penyebab dari terjadinya tradisi *ngalak ngontrak* di kalangan para petani yang melibatkan tengkulak dan pedagang kopi seperti yang telah dibahas diatas.

1. Rekomendasi Teoritis

Pada bagian rekomendasi teoritis ini setidaknya-tidaknya ada dua hal yang penulis rekomendasikan. Yaitu;

- a. Pertama, rekomendasi teoritis ini akan diuraikan mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Seperti yang telah dipaparkan di bab II pada bagian penelitian terdahulu, dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan berbagai transaksi muamalat di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan dipandang dari perspektif *maqâshid al-sharî'ah* masih terlalu sedikit yang menyentuh langsung terhadap fenomena dan problematika di kehidupan masyarakat luas, khususnya di pedesaan.

Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian di lembaga-lembaga keuangan dan instansi pemerintahan yang mana dipandang dari sudut pandang *maqâshid al-sharî'ah*. Biasanya para peneliti menggunakan SMI (*Sharî'ah Maqâshid Index*) sebagai tolak ukur atau acuan atas penelitian mereka. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah namun kedepannya

diharapkan agar lebih banyak lagi penelitian tentang muamalah yang didasarkan pada perspektif *maqâshid al-shari'ah* yang menyentuh langsung realita kehidupan sehari-hari masyarakat.

- b. Kedua, adalah rekomendasi kepada para peneliti yang akan datang. Diharapkan agar penelitian yang telah dilakukan penulis ini berupa tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi walaupun serba dalam keterbatasan bisa menjadi salah satu penunjang terhadap penelitian yang akan dilakukan. Begitupun dengan solusi hukum berupa *akad salam* atau *salaf* yang ditawarkan penulis juga diharapkan bisa menjadi sebuah pilihan yang menjadi pertimbangan karena bukan mustahil kasus yang dihadapi akan sangat mirip dengan penelitian ini. Selain hal tersebut, selayaknya ikhtiar dari manusia yang penuh dengan keterbatasan maka penulis merasa banyak kekurangan dalam tulisan ini. Salah satunya adalah kurang mendalamnya pembahasan tentang *maqâshid al-shari'ah*. Hal ini bukan lain karena memang keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu maka penulis berharap kepada peneliti yang akan datang yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama untuk lebih memperdalam hal tersebut.

2. Rekomendasi Praktis

Dari pengamatan penulis dalam skala yang lebih luas ditemukan bahwa walaupun penelitian ini dilakukan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, namun sebenarnya tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli ini sebenarnya dilakukan oleh hampir semua petani kopi di 31 Kecamatan di Kabupaten Jember. Yang mana hal tersebut berarti melibatkan puluhan ribu petani kopi di kabupaten tersebut. Menurut penulis jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit dan akan

berdampak sangat besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat luas. Khususnya di Kabupaten Jember. Oleh karena itu maka penulis merasa perlu memberikan rekomendasi praktis. Antara lain;

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Agar dilakukan langkah-langkah nyata untuk mengatasi permasalahan keuangan dikalangan petani kopi khususnya yang sangat lemah perekonomiannya agar mereka tidak bergantung kepada hutang dari para tengkulak. Caranya adalah dengan memberikan kredit lunak dan tanpa administrasi yang rumit sehingga mempermudah para petani yang notabene adalah masyarakat awam. Ini bisa dilakukan dengan menggandeng pihak lembaga keuangan semisal perbankan milik negara.
- b. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Jember khususnya Komisi B yang bertugas membidangi masalah perekonomian. Yang mana salah satunya adalah bidang perkebunan, pertanian dan perdagangan. Agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian bantuan baik berupa modal, alat, ataupun bibit unggul kepada petani kopi. Selain itu Dana Percepatan Pembangunan Daerah Pemilihan atau dikenal dengan istilah BANSOS juga bisa di manfaatkan secara langsung kepada mereka.
- c. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember sebagai representasi dari badan resmi yang mengurus berbagai hal terkait masalah keagamaan agar memberikan keputusan yang jelas tentang hukum dari praktek *ngalak kontrak* yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan *maqâshid al-shari'ah* dari disyariatkannya jual beli dan hutang piutang.

Dalam hal ini MUI Kabupaten Jember bisa berkoordinasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember sehingga lebih mudah dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. Hal ini karena Nahdlatul Ulama sendiri mempunyai pengurus sampai tingkat ranting (desa) serta mayoritas pengurusnya adalah para kyai yang merupakan panutan dan lebih mudah diikuti fatwanya di masyarakat.



**TRADISI *NGALAK KONTRAK* DALAM JUAL BELI BUAH KOPI
PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SHARÎ'AH***

**(Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan
Sukorambi Kabupaten Jember)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)**



Oleh

Ahmad Muhyidin

NIM: 0839216017

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
TAHUN 2018**

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi As-Syatibi, 2003, *Al-Muwaaffaqat Juz II*, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Imiyah)
- Abdul Qodir Syaibah, 2007, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah, tanpa tahun)
- Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman , *Majma' al-Anhar*, (DaarIhya at-Turats al-Arabi, juz 5)
- Afandi, Yazid, 2009, *FiqhMuamalah*, (Jogjakarta: LogungPustaka)
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, 2003, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah)
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, 2003, *Hikmah Dibalik Hukum Islam, judul asli : Hikmatut Tsyri' Wa Falsafatuhu* (Jakarta: Mustaqiim)
- Al-Zuhayli, Wahbah, 1998, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Al-Mursi, Ahmad, *Maqasid Syariah, judul asli Maqasidus Syariah Fil Islam* (Jakarta: Amzah)
- Amir, Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana)
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, 2009, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. MiftahulKhair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif)
- A. Rahman, Asjurmi, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang)

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani)
- Bagus, Aditya, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media)
- Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset)
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Djamil, Fathurrahman, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Djazuli, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Djuwaini, Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- H. Walizer, Michael, 1993, *Research Methods And Analysis*, (Jakarta: Erlangga)
- Hallaq, B, 2010, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Hakim, Luqman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga)
- Hanafie, A, 1995, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya)
- Haroen, Nasrun, 2000, *Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Kalimah)
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)

- Hasan, Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Huda, Nurul, 2016, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis Dan Praktis*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Ibnu Rusyd, 1996, *Bidayatul Mujtahid*, (Bandung: Trigenda Karya)
- Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl juz 3, tanpa tahun)
- Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah)
- Ika, Yunia, Kadir Abdul, 2015, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*,(Jakarta: Prenada Media group)
- Jaya Bakri, Asafri, 1996, *Konsep Maqashid As-Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Jumantoro, Totok, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama, 2009, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media)
- Mandani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- Mas'adi, A. Ghufron, 2011, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Milles & Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, (Jakarta: UI-Press)
- Muallim, Amir, 1992, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press)

- Muhammad Isa Bin Surah At-Tirmidzi, 1992, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang: As-Syifa)
- Muhammad Syah, Ismail, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: BumiAksara)
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Qardhowi, Yusuf, 2003, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan)
- Rahmat Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV PustakaSetia)
- Rahman Abdul, Ghufron Ihsan, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Sabiq, Sayyid, 1977, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Sabiq, Sayyid, 2013, *Fiqh Muamalat Jilid 12*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo)
- Shidiq, Sapiudin, 2011, *UshulFiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada)
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. (Bandung: Alfabeta)
- Syafe'i, Rahmat, 2007, *Ilmu ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Syarifuddin, Amir, 2002, *UshulFiqh II*, (Surabaya: Al-Hidayah)
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana)
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- WardiMuslich, Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah)

**TRADISI NGALAK KONTRAK DALAM JUAL BELI BUAH
KOPI PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SHARÎ'AH
(Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan
Sukorambi Kabupaten Jember)**

Ahmad Muhyidin

Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember

Email: muhyidin923@gmail.com

ABSTRAK

This research will discuss about The *Ngalak Kontrak* Tradition In Term Of Trading Coffe Fruit in the *Maqâshid Al-Sharî'ah* Perspective (Research Study of Coffee Farmers in Karangpring Village, Sukorambi District, Jember City). With the aim to describe and analisis how is the *ngalak kontrak* tradition in accordance with *maqâshid al-sharî'ah* or not. This study uses a qualitative approach because this research will understand the social phenomena about *ngalak kontrak* tradition at the location of the study. How to collect data through two stages of interview and observation. This research is qualitative research, using a case study approach. The data collection methods use methods are observation, interviews and documentation. The results of the research showed that the *Ngalak Kontrak* Tradition was not accordance with *maqâshid al-sharî'ah*. Because the approval of the debt and trading in the tradition is directed to the human benefit. In fact, the *Ngalak Kontrak* Tradition becomes the way to take profits by traders and middlemen who harm farmers. The legal solution needed is to cange in into *akad salam*.

Keywords: *Ngalak Kontrak* Tradition, Credit Receivable, Buy and Sell, *Maqâshid Al-Sharî'ah*.

Penelitian ini akan membahas tentang tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi persepektif *maqâshid al-sharî'ah* (study kasus para petani kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) dengan tujuan dapat mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tradisi tersebut di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah sesuai dengan *maqâshid al-sharî'ah* atau belum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitan ini akan memahami fenomena sosial tentang tradisi *ngalak kontrak* di tempat yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ngalak kontrak*

tersebut tidak sesuai dengan *maqâshid al-sharî'ah*. Karena memang akad hutang piutang dan jual beli yang merupakan isi dari tradisi tersebut notabenehnya disyariatkan untuk menjadi kemashlahatan bagi manusia. Namun didalam tradisi *ngalak kontrak* malah menjadi ajang mengeruk keuntungan oleh pedagang dan tengkulak yang merugikan petani. Solusi hukum yang diperlukan adalah merubahnya menjadi akad salam.

Kata Kunci: Kata Kunci : Tradisi *Ngalak Kontrak*, Hutang Piutang, Jual Beli, *Maqâshid Al-Sharî'ah*.

PENDAHULUAN

Di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember sekitar enam puluh persen atau lebih dari separuh penduduknya berprofesi sebagai petani kopi. Hal ini sangat dimungkinkan karena posisi desa Karangpring secara geografis terletak dilereng pegunungan Argopuro yang dingin sehingga sangat bagus untuk bercocok tanam pohon yang berasal dari Amerika Latin tersebut. Setiap tahun antara bulan Juli sampai bulan September para petani memanen hasil keringat mereka berupa panen raya kopi yang sekaligus merupakan tumpuan asa mereka untuk keberlangsungan hidup sampai panen berikutnya. Tidak mengherankan karena memang menanam kopi merupakan mata pencaharian utama di desa ini selain beternak kambing.⁶⁸

Berdasarkan pengamatan penulis desa Karangpring merupakan desa dengan penduduk seratus persen beragama Islam namun mayoritas masih rendah tingkatan pendidikannya. Baik pendidikan sekolah formal ataupun pemahaman tentang syariat agama yang mereka yakini. Hal ini juga berbanding lurus dengan tingkat perekonomian penduduk yang mayoritas masih berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat disana hampir seluruhnya merupakan petani yang mengerjakan tanah disepanjang lereng pegunungan yang berundak-undak sehingga paling cocok ditanami kopi sebagaimana dijelaskan diatas. Tanaman kopi merupakan komoditas andalan karena dalam setiap panen hasilnya bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama satu tahun.

Idealnya hasil panen sekali setahun tersebut dijual sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti keperluan dapur, pendidikan anak, kesehatan dan perawatan kebun mereka. Namun demikian tidak sedikit petani yang langsung menjual seluruh hasil panennya kepada para tengkulak atau pengepul biji kopi. Hal ini tidak lain karena kondisi mereka yang terbelit hutang pada waktu sebelum panen dan mereka menggunakan hasil panennya untuk membayar hutang. Biasanya mereka berhutang karena hasil panen tahun sebelumnya tidak mencukupi atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

⁶⁸ Hasil olahan wawancara dengan H. Isma'il, tokoh masyarakat Dusun Krajan Desa Karangpring, 20 Februari 2018.

sehari-hari atau jika ada keperluan yang memerlukan uang dalam jumlah cukup banyak. Yang dalam tradisi setempat hal ini disebut dengan *ngalak kontrak*.

Sebenarnya ada dua kepentingan yang sama-sama terakomodasi dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam tradisi *ngalak kontrak* ini. Yaitu kepentingan petani yang sekaligus penjual dan kepentingan para tengkulak. Para petani kepentingannya berupa kebutuhan uang dapat diatasi dan tengkulak juga mendapatkan profit atau penghasilan yang berlipat ganda. Namun demikian tetap saja akibat buruk dari tradisi yang sudah menggurita di masyarakat ini lebih besar daripada manfaat tersebut. Para petani yang terlanjur terjerumus hutang biasanya akan sangat sulit untuk dapat betul-betul melunasinya. Hal ini dikarenakan ketika mereka membayar hutang dengan hasil panen, otomatis ketika ada kebutuhan sampai panen berikutnya mereka harus berhutang lagi, karena buah kopi yang mereka miliki tidak ada lagi untuk dijual.⁶⁹

Dengan kata lain tradisi *ngalak kontrak* yang dilakukan oleh petani kopi di desa Karangpring adalah tradisi atau kebiasaan berhutang yang dilakukan oleh petani kopi kepada tengkulak atau pedagang kopi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan sebagai pembayaran atas hutang tersebut dengancara membayarnya dari hasil penjualan kopi mereka ketika panen. Dengan perjanjian harga ditentukan oleh tengkulak tempat yang bersangkutan meminjam sekaligus mereka menjual hasil panen dengan mempertimbangkan harga pasaran kopi waktu tersebut. Karena harga kopi biasanya juga bersifat fluktuatif. Sebagai implikasi atas penentuan harga oleh para tengkulak tersebut, maka yang terjadi pada mayoritas kasus adalah kesewenang-wenangan dan penekanan yaitu dengan membeli buah kopi tersebut dengan harga jauh dibawah harga pasar pada umumnya. Jika harga kopi dipasaran berkisar antara Rp.23.000 s/d Rp.25.000/kg, maka para tengkulak membelinya dengan harga Rp.15.000 s/d Rp. 17.000/kg, dan bisa jadi lebih rendah lagi jika hutang yang harus dibayar adalah hutang tahun sebelumnya. jadi selisih harganya cukup jauh dan membuat petani yang hidupnya sudah pas-pasan menjadi semakin tercekik. Namun tentu saja mereka tidak berdaya serta hanya bisa mengeluh dalam hati menghadapi tradisi yang sudah berlangsung selama ini.⁷⁰

Selain itu pemotongan harga tersebut juga berdasarkan tempo dari jarak waktu berhutang. Semakin lama si petani berhutang, maka semakin besar pula pemotongan harganya. Parahnya tidak sedikit kasus petani harus membayar hutang mereka pada tahun sebelumnya yang mana hal tersebut terjadi karena panen pada saat itu tidak mencukupi untuk membayar hutang. Sehingga potongan harganya menjadi sangat banyak sekali.

Padahal seperti yang telah ditetapkan syara' seharusnya transaksi jual beli tidak boleh memberatkan salah satu pihak serta harus mempertimbangkan akad, nilai keadilan, dan kerelaan. Seperti yang ditegaskan dalam firman-Nya.

⁶⁹ Hasil olahan wawancara dengan P. Asmawi, Dusun Krajan Desa Karangpring, 13 Maret 2018.

⁷⁰ Hasil olahan wawancara dengan ibu Yati, Dusun Gendir Desa Karangpring, 25 Maret 2018

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَارُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kalian”. (QS. An-Nisaa’: 29)⁷¹

Sebenarnya karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi dalam hati, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*dhâhir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan. Namun demikian tentu saja hal tersebut tidak berlaku jika ada tekanan sebelumnya. Prilaku yang ditunjukkan oleh orang yang bertransaksi tersebut tidak akan menunjukkan perasaan mereka sebenarnya. Sehingga penyerahan dan penerimaan barang yang dilakukan dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan hanya akan menyebabkan kecacatan pada syarat sah jual beli yang telah ditentukan oleh agama. Selain itu walaupun sudah menjadi sebuah tradisi yang merasuk kedalam sendi kehidupan masyarakat, namun ‘urf tradisi yang mengandung nilai negatif (dalam hal ini bab muamalah) tidak dapat ditolelir oleh Islam karena dalam kaidah fiqih tradisi yang merupakan tata kehidupan dan dapat dijadikan pegangan hukum selama tidak bertentangan dengan *Al-Qur’ân* dan *Al-Hadîts*.⁷²

Hal lain yang bisa dilihat dari tradisi *ngalak kontrak* ini adalah adanya syarat yang ditetapkan di dalam sebuah akad jual beli. Ini terlihat jelas dalam ketika pemilik buah kopi tersebut berhutang kepada pedagang atau tengkulak. Para ulama sepakat bahwa hal tersebut menjadikannya sebagai akad yang *fasîd* atau rusak. Seperti yang ditetapkan oleh imam Abu Hanifah, imam Syafi’i dan lainnya kecuali imam Malik yang menurut sebagian riwayat memperbolehkan.⁷³

Ini tentu akan menyebabkan kerancuan dan didalam akad jual beli buah kopi tersebut dikarenakan persyaratan tadi. Padahal Rasulullah *Shalallâhu ‘Alaihi Wasallam* melarang dua akad dalam satu transaksi. Misalnya ucapan “saya akan menjual kepada engkau asalkan engkau meminjamkan sejumlah uang kepadaku” atau kalimat “saya akan membelinya dari kamu asalkan begini dan begini”. Sebagaimana sabda Beliau dalam sebuah hadîts yang berbunyi;

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذي وصححه الباني في الارواوالعليل)

Artinya:

Hannad telah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Huroiroh berkata: “Rasulullah *Shalallâhu ‘Alaihi Wasallam* melarang dua akad penjualan di

⁷¹ Lajnah, *Al-Qur’an*, 84

⁷² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III : Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 13.

⁷³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 354

dalam satu penjualan". (HR at-Tirmidzi dan dishohihkan al-Albani dalam *Irwa' al-Gholil*).⁷⁴

Setelah melihat uraian dari realitas yang ada diatas, pertanyaannya sekarang apakah jual beli buah kopi yang dilakukan oleh petani dan tengkulak sebagai bentuk kompensasi hutang yang ada di desa Karangpring seperti diulas diatas sudah memenuhi seluruh syarat sah dan rukunnya? Atau sudahkah memenuhi rasa keadilan semua pihak? Mengapa para petani yang notabeneanya adalah pemilik barang tidak mempunyai kuasa didalam menentukan harga dari hasil jerih payah mereka tersebut? Dan bagaimana dengan tujuan dari *maqâshid al-shari'ah* dari disyariatkannya jual beli itu sendiri? Serta apa pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat? Serta bagaimana solusi terhadap permasalahan diatas menurut ekonomi Islam?

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam hal masalah jual beli biji kopi yang terdapat didaerah tersebut, karena praktek jual beli yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara masyarakat yang tinggal dan melakukan praktek jual beli tersebut adalah mayoritas beragama Islam. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan didaerah tersebut, karena praktek seperti ini terjadi dilingkungan yang masyarakatnya mayoritas bahkan hampir seluruhnya beragama Islam, maka pandangan Islam akan memberikan sebuah jawaban terhadap fenomena yang terjadi.

Apakah sudah benar, pelaksanaan jual beli biji kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember menurut Hukum Ekonomi Islam? Dan bagaimana dengan tinjauan maqashid syariah dibalik praktek jual beli kopi tersebut? Karena dalam hal ini walaupun dalam kesehariannya mereka dalam banyak hal fanatik terhadap ajaran agama khususnya masalah *ubudlîyah* (ibadah). Akan tetapi mereka memiliki keterbatasan informasi tentang berbagai praktek muamalah, khususnya jual beli atau *bai'*, yang seharusnya mereka pahami.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan berjenis *field reseach* atau penelitian lapangan. Karena penelitian ini mencoba memahami masalah sosial tentang hutang yang dilakukan petani kopi kepada tengkulak dan membayarnya dengan hasil panen mereka. Cara yang ditempuh dengan mencari dan mengumpulkan sumber data langsung dari petani yang sekaligus adalah penjual buah kopi dan para tengkulak selaku pembelinya di Desa tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *maqâshid al-shari'ah*, karena data tentang penelitian *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi dalam perspektif *maqâshid al-shari'ah* yang dilakukan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ini dianalisa dan hasilnya dideskripsikan serta diaplikasikan.

⁷⁴ Muhammad Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang: As-Syifa, 1992), 581

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada petani kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi ini penulis menemukan kasus *ngalak kontrak* yang pada substansinya adalah akad *qardh* atau hutang dan akad *bai'* atau jual beli dengan asumsi bahwa cara ataupun akad yang dilakukan kurang atau tidak sesuai dengan apa yang digariskan syar'i.

Dalam memilih informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut seorang pemimpin atau tokoh masyarakat di desa Karangpring sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti atau orang tersebut sebagai pelaku yang terlibat dalam kegiatan tentang persoalan yang yang dikaji oleh peneliti. Subjek dari penelitian yang dijadikan informan dari penelitian ini adalah para petani kopi yang berhutang kepada tengkulak untuk kebutuhan sehari-hari. Juga para pedagang dan tengkulak yang memberi pinjaman uang serta membeli kopi hasil panen tersebut. Tokoh masyarakat serta kepala dan perangkat desa setempat.

Penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik pengumpulan data supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut: Observasi, Wawancara, dan Observasi. Metode Analisis Data yang digunakan metode deskriptif analistik. Deskriptif disini bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti, yaitu tradisi *ngalak kontrak*. Sedangkan analistik berarti peneliti akan berusaha menganalisisnya dengan teori tentang akad *qardh*, akad *bai'* dan *maqâshid al-sharî'ah*. penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Gejala-gejala budaya dalam bentuk tradisi dari masyarakat yang bersangkutan kemudian didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori yang disebutkan diatas untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Dengan kata lain data hasil observasi dan wawancara kepada pelaku baik petani atau tengkulak dianalisa yang mana tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada penulis tentang tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif *maqâshid al-sharî'ah*.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dikutip dari Miles dan Huberman adalah sebagai berikut,⁷⁵

Reduksi Data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal pokok untuk memfokuskan pembahasan pada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan pokok-pokok data yang penting dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku baik petani kopi maupun tengkulak/pedagang yang tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data.

⁷⁵ Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16

Display Atau Penyajian Data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Dan sebagainya. Penyajian dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami maknanya. Jadi data yang ingin diperoleh dari observasi dan wawancara dari pelaku mengenai tradisi *ngalak kontrak* disusun dengan bentuk sistematis dan sederhana sehingga mudah dipahami.

Kesimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data yang terdapat dalam penelitian tentang tradisi *ngalak kontrak* ini adalah penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di depan.

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Dan yang mendukung pada tahap perkumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi dari hasil penelitian dan observasi dan wawancara dari pelaku sewa mengenai tradisi *ngalak kontrak* yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Keabsahan data dalam penelitian ini tentang tradisi *ngalak kontrak* ini bertujuan untuk memperoleh hasil keabsahan dan keandalan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Setelah data terkumpul dan sebelum penelitian menulis laporan, maka penelitian mengecek kembali data-data yang diperoleh serta mengkroscek kembali data yang telah didapat dari hasil interview dengan para petani kopi dan tengkulak dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat dari penelitian dapat diuji keabsahannya dan dipertanggung jawabkan.

Selain itu, penelitian juga menggunakan teknik observasi tri angkulasi sumber, tehnik, dan waktu. yakni dengan cara membandingkan pengamatan dokumen dengan yang ada dan mengkonfirmasi kepada sumbernya. Dan disamping itu penelitian juga mendiskusikan data data yang telah terkumpul dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan baik itu teman sejawat, lebih-lebih dosen pembimbing.

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja terurut, buku dan formal. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui dalam tahapan-tahapan yaitu: (1) Perencanaan penelitian merupakan kegiatan awal penelitian. Secara fisik kegiatan perencanaan ini diantaranya ditandai oleh adanya proposal penelitian dan instrumen penelitian. Dalam arti non fisik kegiatan perencanaan merupakan serangkaian strategi peneliti untuk kegiatan penelitiannya. Misalnya memikirkan masalah tentang tradisi *ngalak kontrak*, mengumpulkan data-datanya, menentukan subjek penelitian, dan menyusun jadwal penelitian yang akan dilakukan di desa Karangpring. (2) Pelaksanaan Penelitian. Pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti sebuah penelitian peneliti memasuki kancah penelitian dengan menghadapi subjek dan objek penelitian, yaitu para petani kopi dan tengkulak. (3) Penulisan Laporan. Pedoman

laporan penelitian biasanya tergantung pada pedoman yang dianut oleh lembaga dan institusi dari penelitian itu sendiri, yaitu IAIN Jember. Baik menyangkut format penulisan maupun sistematikanya. Sebab, laporan penelitian adalah bentuk karya ilmiah tertulis yang formal.

Sifat penelitiannya tentu bersifat deskriptif analistik karena nanti penulis berusaha menggambarkan sedetail-detailnya kondisi tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpringdan kemudian dianalisa berdasarkan perspektif *maqâshid al-shari'ah*.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Sesuai dengan namanya yaitu tradisi, maka praktek *ngalak kontrak* ini sudah berlangsung secara turun temurun alias sudah beberapa generasi. Sejak adanya petani yang menanam pohon kopi (khususnya kopi *tebbhengan* atau kopi yang ditanam di hutan) maka sejak saat itulah kebiasaan berhutang kepada tengkulak ini mulai berlangsung. Tentu saja dengan bentuk dan konten yang berbeda pada setiap masa. Namun pada intinya sama saja yaitu meminjam uang dengan jaminan bahwa dirinya akan menjual hasil panen kopinya kepada orang atau tengkulak yang meminjamkan uang tersebut.

Sebenarnya jika melihat kepada luas kebun serta jumlah tanaman kopi yang sudah berproduksi (berbuah) yang dimiliki oleh masing-masing petani, sekilas agak mengherankan jika mereka sampai terbelit hutang kepada tengkulak. Karena memang jumlahnya yang dimiliki tidaklah terhitung sedikit, sehingga otomatis hasil panennya juga akan mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari. Dari pengamatan penulis tidak ada petani yang memiliki kebun kopi dibawah satu hektar. Rata-rata lahan yang mereka kelola diatas itu. Bahkan diantaranya ada yang memiliki kebun dua sampai tiga hektar. Khususnya mereka yang memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan hutan, jika merasa lahan tersebut kurang mereka tinggal memohon ijin kepada pihak Perhutani untuk membersihkan hutan dari semak belukar dan menanaminya dengan pohon kopi.

Walaupun mengelola lahan yang terhitung tidak sedikit, namun dalam perjalanannya selayaknya usaha manusia maka harapan mereka akan panen yang berlimpah tidak selalu menjadi kenyataan. Adakalanya hasil keringat yang mereka nantikan selama satu tahun tidak sesuai dengan perhitungan alias gagal panen. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Baik karena *human error* seperti telat pupuk ataupun faktor alam semisal tanah longsor, gangguan binatang hutan atau cuaca ekstrim.

Menurunnya hasil panen inilah yang ditengarai menjadi salah satu penyebab petani berhutang kepada tengkulak. Selain memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terduga semisal menikahkan anak, membangun rumah, membeli kendaraan dan lain sebagainya yang mana belakangan ini diperparah lagi dengan budaya konsumtif. Hal lain yang tak kalah pentingnya

yang menjadi pendorong terjadinya praktek *ngalak kontrak* adalah mudahnya proses di dalam meminjam uang tersebut. Tidak diperlukan hitam diatas putih alias perjanjian tertulis, cukup secara lisan saja. Petani yang membutuhkan uang tinggal datang kepada tengkulak dan mengatakan ingin berhutang. Berapapun jumlahnya asalkan tidak melebihi estimasi hasil panen mereka yang akan datang, pasti akan diberi. Di beberapa kasus bahkan ada petani yang meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga perlu dua kali panen untuk melunasinya. Dengan resiko harga kopi pada panen berikutnya tersebut harganya lebih murah lagi.

Mudahnya proses dalam berhutang kepada para tengkulak serta pengetahuan yang terbatas tentang lembaga keuangan semisal perbankan atau koperasi (apalagi lembaga keuangan syariah yang notabene masih baru) membuat lingkaran hutang piutang antara petani kopi dengan tengkulak sangat sulit untuk bisa diputus. Kalaupun ada yang mengetahui namun kesan yang mereka dapatkan adalah meminjam uang di lembaga keuangan tersebut prosesnya sangat lama dengan persyaratan yang berbelit-belit pula. Hal ini semakin diperparah dengan masifnya para tengkulak menawarkan pinjaman, baik secara langsung ataupun melalui kaki tangan mereka. Akibatnya petani yang pada mulanya tidak ada niatan untuk meminjam uang akhirnya menjadi tertarik karena tawaran tersebut.

Dari berbagai paparan data yang merupakan temuan penelitian diatas dapat dilihat bahwa tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi yang dilakukan oleh petani kopi di Desa Karangpring adalah salah satu bentuk muamalah *mâliyah*. Yang mana kemudian oleh syariat secara teknis tidak diatur tata cara pelaksanaannya, tapi hanya prinsipnya saja yang ditetapkan sebagaimana pada bentuk muamalah lainnya.

Diantara prinsip dasar muamalah tersebut adalah;

1. Hukum Dasar Muamalah Adalah Boleh, Sepanjang Tidak Ada Dalil Yang Melarangnya.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang mengatakan;⁷⁶

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّهَا التَّحْرِيمُ

Artinya:

“Hukum asal/pokok atas sesuatu adalah mubah/boleh samapai ada dalil/nash yang melarangnya.”

Kaidah tersebut masih sangat mutak sifatnya sehingga harus diberi batasan atau *Qayyid*. Oleh karena itu maka kalimat *الأشياء* dipertegas dalam lingkup muamalah.⁷⁷

Atas dasar kaidah tersebut maka dinamika dalam konteks muamalah merupakan suatu keniscayaan, termasuk dalam hal jual beli yang akan terus berkembang baik obyek, cara maupun usahanya dari waktu ke waktu sesuai trend zaman. Dan tidak menutup kemungkinan aktifitas tersebut

⁷⁶ Asjurni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 42

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 4

mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang seharusnya menjadi acuan. Termasuk dalam tradisi *ngalak kontrak* ini.

2. Aktifitas Dan Objek Muamalah Harus Bernilai Secara *Syar'i*, Bukan Secara Subjektif Dan Ekonomis.

Prinsip yang kedua ini memberikan batasan kepada keleluasaan dalam melakukan muamalah. Khususnya dalam hal jual beli buah kopi yang didahului akad *qardh* antara petani dengan tengkulak dan dikenal dengan nama *ngalak kontrak* ini. Karena bernilai secara *syar'i* berarti meliputi objek, cara maupun bentuk usaha yang dilakukan. Nilai secara *syar'i* akan menjadi ukuran, apakah aktifitas *ngalak kontrak* ini akan dibenarkan apa tidak, sebab kebenaran *syar'i* memberikan kepastian hukum dan mendatangkan *maslahah* atau kebaikan bagi kehidupan manusia.

Prinsip *maslahah* dapat membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia guna mencapai tujuan-tujuan ditetapkannya *syar'i* atau *maqâshid al-shari'ah* itu sendiri seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁷⁸

Jadi boleh atau tidaknya suatu praktek muamalat dalam Islam, bukan hanya dilihat dari asas legalitas transaksinya (akadnya) saja. Karena jika dilihat dari sudut pandang tersebut hutang piutang dan jual beli dalam *ngalak kontrak* ini selain sudah harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun lebih dari itu adalah harus ada nilai *syar'i* didalamnya.

B. Pandangan *Maqâshid Al-Shari'ah* Terhadap Tradisi *Ngalak Kontrak* Di Dalam Jual Beli Buah Kopi Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Dalam prakteknya tradisi *ngalak kontrak* merupakan sebuah '*urf*' atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpring khususnya petani kopi. Namun demikian tentu saja sulit dikatakan termasuk '*urf*' yang shahih dan bisa dijadikan sandaran untuk memperbolehkannya di dalam hukum syariat. Karena dalam tradisi ini pihak petani sangat dirugikan. Padahal Allah *Subhânahû Wata'âla* telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai merugikan orang lain dengan cara memakan harta mereka dengan cara yang bathil, dalam firman-Nya ditegaskan;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188).⁷⁹

⁷⁸ Mandani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 10

⁷⁹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an 30

Yang dilakukan oleh para tengkulak dengan memanfaatkan kondisi petani yang kesulitan uang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sudah jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ayat diatas. Walaupun berdalih bahwa mereka membantu petani yang membutuhkan uang. Dengan kata lain tradisi *ngalak kontrak* ini tidak memberikan kemaslahatan namun justru membawa mudharat kepada yang melakukan. Sehingga tujuan disyariatkannya hutang piutang dan jual beli (yang merupakan konten dari tradisi *ngalak kontrak* ini) sebagai bentuk muamalat yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan kasih sayang menjadi hilang tergerus ketamakan akan profit dan keuntungan.

Padahal kemaslahatan dalam sebuah muamalat sesuatu yang mutlak dan menjadi tolak ukur dari sudut pandang *maqâshid al-sharî'ah*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka tentu akan mengabaikan pemeliharaan lima unsur pokok diatas. sehingga tujuan menciptakan kesejahteraan hidup bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat tidak akan tercapai.

Dengan demikian maka terlihat dengan sangat jelas tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi yang dilakukan oleh petani kopi bersama dengan tengkulak di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi hampir seluruhnya tidak dapat menjamin pemeliharaan *maqâsidul khomsah* yang mana hal tersebut sebagai tujuan diberlakukannya syariat itu sendiri. Padahal Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.⁸⁰

C. Solusi Hukum Yang Ditawarkan Pada Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi Di Desa Karangpring.

Sebenarnya Walaupun masih menyisakan banyak persoalan di dalamnya, namun diakui atau tidak *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi merupakan salah satu urat nadi kehidupan penduduk di Desa Karangpring khususnya para petani kopi disana. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang bergantung kepada sektor ini. Oleh karena itu maka selayaknya harus ada solusi hukum yang bisa menjadi alternatif bagi mereka agar di dalam menjalankan usahanya agar tetap bisa berjalan serta sesuai dengan ketetapan syariat dan membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ada beberapa tawaran solusi yang bisa dilakukan agar praktek muamalat yang dilakukan para petani bisa sesuai denganaturan syariat dan tidak menyimpang dari *maqâshid al-sharî'ah* ditetapkannya muamalat itu sendiri. Yaitu:

1. Menggunakan Akad *Salam* Sebagai Pengganti *Ngalak Kontrak*.

Akad *bai' as-salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* yang secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.⁸¹ Salam ialah pembeli memesan barang dengan

⁸⁰ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl juz 3, tanpa tahun), 3

⁸¹ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 132.

memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan kemudian melakukan kesepakatan.

Dasar yang dipakai dalam pelaksanaan akad salam ini adalah firman Allah *Subhânahû Wata'âla* dalam Al-Qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya;

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah:282).⁸²

Juga sebuah hadits seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas RA. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*. Datang ke kota Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

عن ابن عباس قال : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهَمَّ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَاسْتَنْتَيْنِ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

“Barang siapa yang melakukan *salaf* (*salam*) pada buah-buahan, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, juga untuk jangka waktu yang diketahui.”⁸³

Jadi dalam prakteknya nanti para petani tidak perlu berhutang kepada para tengkulak. Mereka cukup menawarkan kopinya sambil menyebutkan harga untuk masing-masing jenis dan kelasnya. Kemudian para pedagang/tengkulak tersebut tinggal melakukan tawar menawar harga dengan para petani. Setelah ada kecocokan, maka para pedagang bisa membayarnya secara penuh sehingga uang pembayaran tersebut bisa digunakan sebagai modal oleh petani. Jadi dalam akad salam ini petani bertindak sebagai penjual atau *muslam ilaih*, sedangkan pedagang atau tengkulak sebagai *muslam* dan buah kopinya sebagai *muslam fihi*.

Seorang petani kopi yang sedang membutuhkan uang dia bisa menawarkan buah kopinya kepada seorang tengkulak. Misalnya untuk buah kopi jenis Arabika kelas A, di kalangan tengkulak harganya saat ini adalah Rp 25.000/kg. Maka jika pada kebun miliknya rata-rata menghasilkan buah kopi Arabika kelas A sebanyak 1 ton (1.000 kg) setiap kali panen, berarti untuk jenis tersebut saja uang yang didapat adalah Rp 25.000.000/tahun-nya. Katakanlah tengkulak tersebut kemudian melakukan pembelian dengan akad salam kepada petani yang bersangkutan sebanyak setengah ton. Maka petani akan mendapatkan uang sebesar Rp 12.500.000.

Uang sebesar itu tentu akan sangat berarti untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari petani tersebut. Ini tentu akan sangat jauh selisihnya dibandingkan harus melakukan *ngalak kontrak* yang akan membuat kopi hasil

⁸² Lajnah, Al-Qur'an, 49

⁸³ Sihabuddin Ahmad Bin Ali Al-Asqalani, *Ibanatutul Ahkam Syarah Bhulughul Maram*, (Beirut: DaarulFikr, 2008), 103.

panennya hanya akan dihargai 60% atau seharga Rp 15.000.000/ton. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah transaksi yang dilakukannya akan menjadi sesuai dengan aturan-aturan syariat. Sehingga *maqâshid al-shari'ah* dibalik dihalalkannya muamalat yang dia lakukan sebagai bentuk pengejawantahan kasih sayang dari Sang Khaliq akan tampak.

Solusi dengan pengalihan kepada akad *bai' salam* ini tentu harus disertai berbagai catatan di dalamnya. Misalnya si petani harus bisa memperkirakan jumlah kopi miliknya dengan kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh si pedagang yang mana hal tersebut sebagai tolak ukur seberapa besar dia bisa menerima uang muka.

2. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Sebenarnya hampir di setiap desa di Indonesia pemerintah sudah membangun berbagai macam koperasi khususnya yang berbasis di pedesaan dan merangkul berbagai kegiatan UMKM (usaha mikro kecil menengah). Contohnya adalah Koperasi Unit Desa atau (KUD) yang merupakan unit koperasi yang sudah ada bahkan semenjak era Orde Baru. Keberadaan koperasi jenis ini hampir merata di seluruh pelosok negeri tidak terkecuali di Desa Karangpring. Namun kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah ketika pertama kali meluncurkannya. Karena berbagai kendala yang menerjang maka untuk saat ini KUD tersebut hanya tersisa sebuah bangunan tua yang tidak terpakai dan tanpa aktifitas apapun di dalamnya.

Oleh karena itu mengingat jumlah petani kopi yang tidak sedikit serta sangat pentingnya peran koperasi bagi mereka maka akan menjadi sangat realistis jika kemudian diusahakan pembentukan sebuah koperasi baru yang khusus bagi petani kopi di Desa ini. Yang mana pengelolaan koperasi tersebut dilakukan dengan cara bagi hasil atau *mudlarabah*. Jadi petani yang mempunyai kelebihan uang dan disimpan di koperasi tersebut bisa mendapatkan profit dari bagi hasil yang dilakukan dengan petani lain yang membutuhkan uang.

Pembentukan koperasi di kalangan para petani kopi yang ada di Desa Karangpring ini sebenarnya bukanlah hal terlalu sulit jika melihat kondisi yang ada saat ini. Menurut hemat penulis, modal yang sangat vital pada pendirian badan usaha semacam koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya ini adalah terletak pada ke kompakannya dan koordinasi yang baik di kalangan para petani kopi. Dan hal ini bukanlah hal yang mustahil mengingat untuk saat ini sudah ada POKJA atau kelompok kerja yang merupakan bentukan swadaya serta bertugas untuk mengurus berbagai hal terkait pertanian kopi dan memfasilitasi koordinasi para petani kopi dengan pihak Perum Perhutani selaku pemilik lahan. Terlebih tidak semua petani disini adalah pihak yang sangat membutuhkan uang. Ada beberapa orang petani yang juga merangkap sebagai tengkulak dan mempunyai modal besar.

Dengan adanya koperasi yang mana seluruh petani kopi menjadi anggotanya maka ketika ada petani yang membutuhkan uang tidak akan kesulitan lagi mencari pinjaman. Mereka tidak perlu lari kepada tengkulak

atau pedagang yang sejatinya hanya akan menekan mereka. Selain itu koperasi juga bisa digunakan untuk tempat menabung jika ada kelebihan uang setelah panen. Mengingat sifat pertanian kopi yang hanya panen satu tahun sekali dan setiap panen langsung menghasilkan jumlah uang yang tidak sedikit. Jadi dengan menabung di koperasi maka para petani juga akan lebih efisien dalam menggunakan uang sekaligus mendapatkan profit dari bagi hasil

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian terhadap tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli kopi yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Tradisi *ngalak kontrak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebenarnya adalah sebuah kebiasaan berhutang yang dilakukan petani kopi kepada pedagang/tengkulak kopi dengan pembayaran setelah mereka panen. Teknisnya, petani kopi tersebut berhutang selama sebelum panen tiba, setelah selesai panen mereka wajib menjual kopinya kepada tengkulak tempat mereka berhutang. Dengan penentuan harga yang wajib diserahkan kepada tengkulak yang bersangkutan. Jadi petani sebagai pemilik barang tidak berhak menentukan kopi milik mereka sendiri. Dan ironisnya harga yang ditentukan tersebut jauh dibawah harga pasaran. Jadi dalam tradisi *ngalak kontrak* ini ada dua akad yang terjadi di dalamnya. Yaitu akad *qardh* (hutang piutang) dan akad *bai'* (jual beli). Tradisi ini dalam kacamata Islam termasuk sebuah *'urf* (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat. Namun demikian karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya maka dikategorikan sebagai bentuk *'urf* yang *fasid*.
- B. Tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi ini dalam perspektif *maqâshid syarî'ah* menurut hemat penulis kurang sesuai. Dalam arti tidak mampu menjadi sarana pemeliharaan lima hal pokok yang menjadi tujuan diberlakukannya syariat itu sendiri. Karena memang sebagai bentuk muamalat yang bernilai ibadah dalam *qardh* (hutang piutang) dan *bai'* (jual beli) semestinya sarat dengan nilai (*ta'âwun*) atau tolong menolong, namun realisasinya malah menjadi ajang mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para tengkulak tanpa ambil peduli terhadap nasib para petani kopi.
- C. Solusi hukum yang bisa ditawarkan antara lain;
 1. Menggunakan akad *salam* dalam transaksi yang dilakukan antara petani dan tengkulak. Jadi dalam hal ini petani yang membutuhkan uang bisa datang kepada pedagang/tengkulak untuk menawarkan buah kopinya. Pedagang kemudian melakukan pembelian dengan memesan buah kopi dengan spesifikasi tertentu kepada petani dan kemudian membayarnya secara penuh kepada petani tersebut. Sehingga si petani mempunyai modal untuk merawat kebun kopinya. Setelah panen, dia tinggal menyerahkan kopi yang telah dibeli tersebut kepada pedagang/tengkulak.

2. Pembentukan koperasi simpan pinjam yang dikelola dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Dengan adanya koperasi maka ketika ada petani yang membutuhkan uang tidak akan kesulitan lagi mencari pinjaman. Mereka tidak perlu lari kepada tengkulak atau pedagang lagi. Selain itu koperasi juga bisa digunakan untuk tempat menabung jika ada kelebihan uang setelah panen. Mengingat sifat pertanian kopi yang hanya panen satu tahun sekali dan setiap panen langsung menghasilkan jumlah uang yang tidak sedikit. Jadi dengan menabung di koperasi maka para petani juga akan lebih efisien dalam menggunakan uang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicantumkan diatas, maka beberapa saran yang perlu penulis sampaikan adalah sebagai berikut;

1. Diperlukan sosialisasi tentang bagaimana praktek bermuamalat yang sesuai syariat. Utamanya terkait dengan hutang piutang dan jual beli buah kopi antara para petani kopi dan tengkulak. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya para tokoh masyarakat dan pemuka agama atau kyai di lingkungan sekitar Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Hal ini mengingat topografi sosial masyarakat Desa tersebut yang hampir semuanya dari suku Madura dan dikenal sangat taat kepada fatwa kyai.
2. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang diharapkan lebih aktif di dalam memperhatikan berbagai hal terkait dengan kesejahteraan rakyatnya, khususnya para petani kopi yang ada di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dengan memberikan berbagai penyuluhan terkait pertanian kopi dan segala hal yang berhubungan dengannya. Untuk tanaman misalnya ada bantuan pupuk bersubsidi atau alat pengolah biji kopi. Yang terkait dengan keuangan contohnya bisa mendorong pihak perbankan untuk lebih memanjangkan tangannya dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih menyentuh kepada para petani yang ada di pelosok pedesaan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi As-Syatibi, 2003, *Al-Muwaaffaqat Juz II*, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Imiyah)
- Abdul Qodir Syaibah, 2007, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah, tanpa tahun)
- Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman , *Majma' al-Anhar*, (DaarIhya at-Turats al-Arabi, juz 5)
- Afandi, Yazid, 2009, *FiqhMuamalah*, (Jogjakarta: LogungPustaka)
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, 2003, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah)
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, 2003, Hikmah Dibalik Hukum Islam, judul asli : Hikmatut Tsyri' Wa Falsafatuhu (Jakarta: Mustaqiim)
- Al-Zuhayli, Wahbah, 1998, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Al-Mursi, Ahmad, Maqasid Syariah, judul asli Maqasidus Syariah Fil Islam (Jakarta: Amzah)
- Amir, Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana)
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, 2009, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. MiftahulKhair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif)
- A. Rahman, Asjurni, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani)
- Bagus, Aditya, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media)
- Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset)
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Djamil, Fathurrahman, 2012, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Djazuli, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Djuwaini, Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- H. Walizer, Michael, 1993, *Research Methods And Analysis*, (Jakarta: Erlangga)
- Hallaq, B, 2010, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Hakim, Luqman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga)
- Hanafie, A, 1995, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya)
- Haroen, Nasrun, 2000, Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam (Jakarta: Yayasan Kalimah)
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Hasan, Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Huda, Nurul, 2016, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Ibnu Rusyd, 1996, *Bidayatul Mujtahid*, (Bandung: Trigenda Karya)
- Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl juz 3, tanpa tahun)
- Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah)
- Ika, Yunia, Kadir Abdul, 2015, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*, (Jakarta: Prenada Media group)
- Jaya Bakri, Asafri, 1996, *Konsep Maqashid As-Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Jumantoro, Totok, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama, 2009, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media)
- Mandani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana)

- Mas'adi, A. Ghufron, 2011, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Milles & Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, (Jakarta: UI-Press)
- Muallim, Amir, 1992, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press)
- Muhammad Isa Bin Surah At-Tirmidzi, 1992, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang: As-Syifa)
- Muhammad Syah, Ismail, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Qardhowi, Yusuf, 2003, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan)
- Rahmat Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Rahman Abdul, Ghufron Ihsan, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Sabiq, Sayyid, 1977, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Sabiq, Sayyid, 2013, *Fiqh Muamalat Jilid 12*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo)
- Shidiq, Sapiudin, 2011, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. (Bandung: Alfabeta)
- Syafe'i, Rahmat, 2007, *Ilmu ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Syarifuddin, Amir, 2002, *Ushul Fiqh II*, (Surabaya: Al-Hidayah)
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana)
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Wardi Muslich, Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah)
- Zuhdi, Masjufuk, 1993, *Studi Islam Jilid III : Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)



Pedoman Wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Berapa usia bapak/ibu ?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu ?

B. Untuk Petani Kopi

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berhutang kepada tengkulak atau melakukan *ngalak kontrak* ini ?
2. Apa yang menjadi motivasi atau dorongan bagi bapak/ibu melakukan tradisi *ngalak kontrak* ini ?
3. Apakah ada tengkulak yang menawarkan hutang kepada bapak/ibu sebelumnya dengan datang kerumah atau memang berangkat dari keinginan sendiri ?
4. Untuk sekarang apakah bapak/ibu berhutang kepada satu tengkulak saja atau lebih dari satu ?
5. Apakah bapak/ibu bertemu langsung dengan tengkulak atau hanya dengan pekerjanya/kaki tangannya ketika bapak/ibu berhutang ?
6. Apakah uang yang ingin bapak/ibu hutang dari tengkulak dibatasi jumlahnya atau tidak ?
7. Di dalam satu tahun (satu kali panen) apakah bapak/ibu berhutang satu kali langsung dalam jumlah besar atau berkali-kali sedikit demi sedikit ?

8. Hutang bapak/ibu kepada tengkulak hanya berupa uang tunai atau berwujud barang yang lain, misalnya pupuk atau pestisida ?
9. Apakah bapak/ibu tidak bisa menjual kopi hasil panen kepada pihak lain tanpa sepengetahuan tengkulak tempat bapak/ibu berhutang ?
10. Untuk saat ini berapa besar hutang bapak/ibu yang harus dibayar setelah selesai panen nanti ?
11. Seberapa besar uang yang masih tersisa lebihnya dari pembayaran hutang dan bisa bapak/ibu gunakan untuk keperluan sehari-hari ?
12. Apakah bapak/ibu mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup selain dari bercocok tanam kopi ?
13. Apakah bapak/ibu tidak merasa dirugikan dengan sistem *ngalak kontrak* yang sudah biasa bapak/ibu lakukan ini ?

IAIN JEMBER

Pedoman Wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa nama bapak ?
2. Berapa usia bapak ?
3. Apa pekerjaan bapak ?

B. Untuk Pedagang/Tengkulak

1. Sudah berapa lama bapak menjadi tengkulak atau pembeli kopi dari para petani di daerah ini ?
2. Selain menjadi tengkulak atau pengepul kopi apalagi pekerjaan/profesi anda sehari-hari ?
3. Apakah bapak asli warga disini atau pendatang dari daerah lain yang memang bertujuan untuk menjadi tengkulak kopi di desa ini ?
4. Dalam *ngalak kontrak* yang dilakukan, apakah petani yang datang kesini terlebih dahulu untuk meminjam uang atau justru bapak yang menawarkan terlebih dahulu kepada mereka ?
5. Untuk saat ini berapa banyak petani yang berhutang atau *ngalak kontrak* kepada bapak ?
6. Selama ini adakah petani yang berhutang atau meminjam uang kepada bapak kemudian tidak menjual kopinya kepada bapak ?
7. Berapa kisaran jumlah uang paling besar yang bapak hutangkan kepada para petani kopi ?

8. Selain harus menjual hasil panen kopi kepada bapak, apakah ada hal lain yang dijadikan jaminan sebagai syarat mereka berhutang ?
9. Apakah ada persaingan dikalangan tengkulak di daerah ini dalam memberikan pinjaman sekaligus membeli hasil panen kopi para petani ?
10. Kopi yang dijual kepada bapak oleh para petani apakah masih berbentuk gelondongan atau sudah menjadi biji kopi ?
11. Pernahkah ada petani yang berhutang kepada bapak kemudian ketika panen memohon agar pembayaran hutangnya ditunda dulu karena ada kebutuhan lain ?
12. Bagaimana jika ada petani yang hasil panennya kurang bagus sehingga hasil penjualan kopinya tidak cukup untuk pembayaran hutang mereka ?
13. Kopi hasil panen yang bapak beli dari petani kemudian bapak jual kemana ?



Pedoman Wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa nama lengkap ibu ?
2. Berapa usia ibu ?
3. Apa pekerjaan ibu ?

B. Untuk Kepala Desa

1. Bagaimana tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di Desa Karangpring ini menurut ibu ?
2. Bagaimana penyelesaian yang biasa dilakukan jika ada permasalahan antara petani kopi dengan petani ?
3. Bagaimana kehidupan para petani kopi di Desa ini khususnya dalam hal ekonomi menurut ibu ?

IAIN JEMBER

Pedoman Wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa nama lengkap bapak/ustadz ?
2. Berapa usia bapak/ustadz ?
3. Apa pekerjaan bapak/ustadz ?

B. Untuk Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama

1. Bagaimana tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di Desa Karangpring ini menurut bapak/ustadz ?
2. Apa tanggapan bapak/ustadz terkait dengan kehidupan petani kopi dengan petani yang sangat tertekan dengan tradisi *ngalak kontrak* ini?
3. Bagaimana pandangan bapak/ustadz terkait ketidakadilan dalam system *ngalak kontrak* ?
4. Bagaimana konsep hutang piutang serta jual beli menurut bapak/ustadz yang sesuai syariat ?

IAIN JEMBER

NAMA-NAMA RESPONDEN

Petani Kopi/Muqtâridh

No	Nama	Alamat	Keterangan
01	Misrawi/P. Bahrul	Dusun Durjo	
02	P. Fauzi	Dusun Durjo	
03	P. Toyo	Dusun Durjo	
04	DulMannan/P. Ayu	Dusun Durjo	
05	P. Mat Hari	Dusun Durjo	
06	P. Nanang	Dusun Durjo	
07	P. Mastur	Dusun Durjo	
08	P. Wawan	Dusun Durjo	
09	P. Tarum	Dusun Durjo	
10	P. Mursyid	Dusun Durjo	
11	Sipul/P. Wid	Dusun Durjo	
12	IbuSoleha	Dusun Durjo	
13	P. Mustamal	Dusun Durjo	
14	B. Bushri	Dusun Durjo	
15	P. Edy	Dusun Durjo	
16	P. Agus	Dusun Durjo	
17	Muhsin/P. Aan	Dusun Durjo	
18	Maryana/Ibu Hoi	Dusun Durjo	

19	P. Maksum	Dusun Gendir	
20	IbuYati	Dusun Gendir	
21	IbuTaslima	Dusun Gendir	
22	P. Maksum	Dusun Gendir	
23	P. Roni	Dusun Gendir	
24	P. Tuhah	Dusun Krajan	
25	P. Taufiq	Dusun Krajan	
26	P. Tarum	Dusun Krajan	
27	P. Munaji	Dusun Krajan	
28	P. Asmawi	Dusun Krajan	
29	Isyeh/B. Qismah	Dusun Krajan	
30	P. Martono	Dusun Krajan	
31	P. Togimin	Dusun Karangpring	
32	Madi/P. Pit	Dusun Karangpring	
33	Suliman/P. Um	Dusun Karangpring	
34	Misnar	Dusun Karangpring	
35	Samsul/P. Rifah	Dusun Karangpring	

IAIN JEMBER

NAMA-NAMA RESPONDEN

Tengkulak/Muqridh

No	Nama	Alamat	Keterangan
01	Slamet/P. Sarip	Dusun Durjo	
02	P. Risul	Dusun Durjo	
03	H. Muhayar/P. Hofi	Dusun Durjo	
04	P. Abdul Hadi	Dusun Durjo	
05	P. Nafis	Dusun Durjo	
06	P. Salaman	Dusun Krajan	
07	P. Karto	Dusun Krajan	
08	H. Misnu	Dusun Krajan	
09	P. Nisan	Dusun Gendir	
10	H. Abdul latif/P. Rom	Dusun Gendir	

IAIN JEMBER

NAMA-NAMA RESPONDEN**Kapala Desa/Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat**

No	Nama	Alamat	Keterangan
01	Rita Tri Widariati	Dusun Durjo	Kepala Desa
02	P. Sujak	Dusun Karangpring	Kepala Dusun Karangpring
03	Ust. Zainuddin	Dusun Durjo	Tokoh agama
04	Ust. Fauzan	Dusun Durjo	Tokoh agama
05	Ust. Kholiq	Dusun Durjo	Tokoh agama
06	Ust. Anwar	Dusun Krajan	Tokoh agama
07	Ust. Salamin	Dusun Krajan	Tokoh agama
08	Ust. Ma'un	Dusun Gendir	Tokoh agama
09	H. Isma'il	Dusun Krajan	Tokoh masyarakat
10	H. Sholehuddin	Dusun Krajan	Tokoh masyarakat

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI/FOTO PENELITI

KETIKA MELAKUKAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN



FOTO WAWANCARA DENGAN P. MISRAWI (PETANI KOPI)

IAIN JEMBER

FOTO WAWANCARA DENGAN P. MUSTAMAL (PETANI KOPI)



FOTO WAWANCARA DENGAN UST. ANWAR (TOKOH MASYARAKAT)



FOTO WAWANCARA DENGAN P. SARIP (TENGGULAK/PEDAGANG)



FOTO WAWANCARA DENGAN P. KARTO (TENGGULAK/PEDAGANG)



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini, saya :

Nama : Ahmad Muhyidin

NIM : 0839216017

Prodi : Ekonomi Syariah

PT : IAIN Jember

Dengan sungguh-

sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 00 Mei 2018

Ahmad Muhyidin

NIM. 0839216017

IAIN JEMBER

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Muhyidin dilahirkan di kota Jember pada tanggal 21 Agustus 1985. Merupakan anak ke tujuh dari bapak KH. Ali Akmo dan ibu Hj. Babul Jannah. Saat ini berdomisili di RT/RW 008/003 Dusun Karangpring Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Penulis dapat dihubungi melalui nomor kontak 085736179000 dan email muhyidin923@gmail.com. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Karangpring 03. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sambil menempuh pendidikan menengah dan strata satu masing-masing di SLTP Ibrahimy, SMA Ibrahimy, dan Fakultas Syariah IAI Ibrahimy. Penulis juga pernah menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Moch. Sroeji Jember, kemudian melanjutkan ke Program Pascasarjana Universitas Gresik prodi Manajemen Pendidikan. Dan saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana IAIN Jember Prodi Ekonomi Syariah.

Menikah dengan Evi Nur Hayati, S.Pd pada tahun 2010 serta sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Ayatullah Ali Al-Fawaidi yang saat ini berusia enam tahun. Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Islam Sunan Kali Jaga Jember. Pada periode 2009-2014. Dan saat ini berprofesi sebagai guru dan wirausahawan di bidang kayu dan mebel.

IAIN JEMBER

TRADISI *NGALAK KONTRAK* DALAM JUAL BELI BUAH KOPI

PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SHARÎ'AH*

(Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan

Sukorambi Kabupaten Jember)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh

Gelar Magister Ekonomi (M.E)



IAIN JEMBER

Oleh

Ahmad Muhyidin

NIM: 0839216017

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA IAIN JEMBER

TAHUN 2018

TRADISI NGALAK KONTRAK DALAM JUAL BELI BUAH KOPI

PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SHARÎ'AH*

(Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan

Sukorambi Kabupaten Jember)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh

Gelar Magister Ekonomi (M.E)



IAIN JEMBER

Oleh

Ahmad Muhyidin

NIM: 0839216017

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA IAIN JEMBER

TAHUN 2018

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Tradisi Ngalak Kontrak Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif Maqâshid Al-Sharî’ah (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**” yang ditulis oleh Ahmad Muhyidin ini telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 05 Juni 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

NIP. 19710107 200003 1 003

Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag.

NIP. 19730830 199903 1 002

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Tradisi Ngalak Kontrak Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif Maqâshid Al-Shari’ah (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*” yang ditulis oleh **Ahmad Muhyidin** ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Misbahul Munir, M.M (.....)
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag. (.....)
 - b. Penguji I : Dr. Abdul Rokhim, M.E.I (.....)
 - c. Penguji II : Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. (.....)

Jember, 30 Agustus 2018

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,

Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag

NPI. 19750103 199993 1 001

ABSTRAK

Muhyidin Ahmad, 2018 “Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif *Maqâshid Al-Sharî'ah* (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”. Pembimbing, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I dan Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

Kata Kunci : Tradisi *Ngalak Kontrak*, Hutang Piutang, Jual Beli, *Maqâshid Al-Sharî'ah*.

Ngalak Kontrak adalah sebuah tradisi atau kebiasaan berhutang yang dilakukan oleh petani kopi di Desa Karangpring kepada pedagang kopi atau tengkulak. Dan kemudian membayar hutang tersebut setelah panen. Mereka harus menjual hasil panen kepada pedagang atau tengkulak tempat mereka berhutang sebagai balas jasa atas pinjaman uang tersebut. Dan biasanya harga yang ditetapkan sangat murah. Yaitu antara 60-70% dari harga normal. Ini sangat menarik jika dikaji dari segi *maqâshid al-sharî'ah*, mengingat disyariatkannya hutang piutang dan jual beli adalah untuk kemaslahatan manusia.

Fokus penelitian ini membahas 1) Bagaimana tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember, 2) Bagaimana tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember dalam perspektif *maqâshid al-Sharî'ah*, 3) Bagaimana solusi bagi permasalahan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember menurut hukum ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini 1) Untuk mendiskripsikan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember, 2) Untuk mendiskripsikan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember dalam perspektif *maqâshid al-Sharî'ah*. 3) Untuk mencari solusi bagi permasalahan tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember menurut hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles-Huberman yaitu : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan (uji kredibilitas) data menggunakan triangulasi. Baik triangulasi teknik, waktu dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ngalak kontrak* tersebut tidak sesuai dengan *maqâshid al-sharî'ah*. Karena memang akad hutang piutang dan jual beli yang merupakan isi dari tradisi tersebut notabene disyariatkan untuk menjadi kemaslahatan bagi manusia. Namun didalam tradisi *ngalak kontrak* malah menjadi ajang mengeruk keuntungan oleh pedagang dan tengkulak yang merugikan petani. Solusi hukum yang diperlukan adalah merubahnya menjadi akad salam.

ABSTRACT

Muhyidin Ahmad, 2018 "The *Ngalak Kontrak* Tradition In Term Of Trading Coffe Fruit in the *Maqâshid Al-Sharî'ah* Perspective (Research Study of Coffee Farmers in Karangpring Village, Sukorambi District, Jember City)". Advisor, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I and Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

Keywords: *Ngalak Kontrak* Tradition, Credit Receivable, Buy and Sell, *Maqâshid Al-Sharî'ah*.

Ngalak Kontrak is a tradition or habit in having a debt that is done by farmers in Karangpring village to the trader or middlemen, then pay the debt after harvest time. They have to trade their crops to the traders or middlemen where they owe as compensation for the loan. In case the price is very cheap. About 60-70% of the normal price. Its really interesting if it is examined in terms of *Maqâshid al-sharî'ah*, considering that the disbursement of accounts payable and trading is for human benefit.

The focus of this research is to discuss about 1) How is *Ngalak Kontrak* Tradition in term of trading coffee fruit in Karangpring village, Sukorambi district, Jember city, 2) How is *Ngalak Kontrak* Tradition in term of trading coffee fruit in Karangpring village, Sukorambi district, Jember city in *maqâshid al-sharî'ah* perspective, 3) How is the trading problem solution in *Ngalak Kontrak* Tradition in trading of coffee fruit in Karangpring village, Sukorambi district, Jember city according to the Islamic economic law.

The purpose of this research are, 1) To describe the *Ngalak Kontrak* Tradition in term of trading coffee fruit in Karangpring village, Sukorambi district, Jember city, 2) To describe the *Ngalak Kontrak* Tradition in term of trading coffee fruit in Karangpring village, Sukorambi district, Jember city in *maqâshid al-sharî'ah* perspective. 3) To find a solution of trading problem tradition contracting in in term of trading coffee fruit in Karangpring village, Sukorambi district, Jember city.

This research is qualitative research, using a case study approach. The data collection methods use methods are observation, interviews and documentation. The data obtained were then analyzed using the Miles-Huberman interactive model, namely: data reduction, data presentation, and conclusions. Validity test (credibility test) data using triangulation, either triangulation technique, time and source.

The results of the research showed that the *Ngalak Kontrak* Tradition was not accordance with *maqâshid al-sharî'ah*. Because the approval of the debt and trading in the tradition is directed to the human benefit. In fact, the *Ngalak Kontrak* Tradition becomes the way to take profits by traders and middlemen who harm farmers. The legal solution needed is to change into *akad salam*.

ملخص البحث

محبي الدين، أحمد. ٢٠١٨ " عادة غلأ كونترك في بيع ثمرالقهوة في منظور مقاصد الشريعة (دراسة حالة من مزارعي القهوة في قرية كرغفرغ، منطقة سوكرامبي، مدينة جمبر)". المشرف الأول الدكتور عبد الرحيم الماجستير. المشرف الثاني الدكتور عبد الحارث الماجستير.

الكلمات المفتاحية: عادة غلأ كونترك ، القرض، البيع، مقاصد الشريعة.

غلأ كونترك هو عادة مثقلة بالدين التي يقوم به مزارعو القهوة في قرية كرغفرغ إلى التجار، ثم دفع الدين بعد الحصاد. عليهم بيع المحاصيل للتجار أو حيث يدينون بها كتعويض عن دينهم. وعادة ما يكون السعر رخيص جدا. هذا هو ما بين ٦٠ - ٧٠٪ من السعر العادي. هذا أمر مثير للاهتمام إذا تمت مراجعته فيما يتعلق بمقاصد الشريعة، معتبرا أن تشريع القرض والبيع لمصلحة الإنسان.

ويركز هذا البحث على الأسئلة الآتية (١) كيف هي عادة غلأ كونترك في بيع ثمر القهوة في قرية كرغفرغ منطقة سوكرامبي مدينة جمبر، (٢) كيف هي عادة غلأ كونترك في بيع ثمر القهوة في قرية كرغفرغ منطقة سوكرامبي مدينة جمبر في منظور مقاصد الشريعة، (٣) كيف الحل لمشكلة عادة غلأ كونترك في بيع ثمر القهوة في قرية كرغفرغ منطقة سوكرامبي مدينة جمبر وفقا لقانون الاقتصاد الإسلامي.

والأهداف من هذا البحث هي (١) وصف عادة غلأ كونترك في بيع ثمر القهوة في قرية كرغفرغ منطقة سوكرامبي مدينة جمبر، (٢) وصف عادة غلأ كونترك في بيع ثمر القهوة في قرية كرغفرغ منطقة سوكرامبي مدينة جمبر في منظور مقاصد الشريعة، (٣) وصف الحل لمشكلة عادة غلأ كونترك في بيع ثمر القهوة في قرية كرغفرغ منطقة سوكرامبي مدينة جمبر وفقا لقانون الاقتصاد الإسلامي.

استخدمت هذه الدراسة المدخل الكيفي مع نهج دراسة الحالة. واستخدمت الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق في طريقة جمع البيانات. وتم تحليل البيانات باستخدام النموذج التفاعلي لميلز-هوبرمان، وهو: تخفيض البيانات، وعرضها، واستنتاجها. وأما طريقة التثليث فاستخدمها الباحث لتصحيح البيانات، سواء كان تقنية، أو مدة، أو مصدر.

قد ظهرت النتائج أن عادة غلأ كونترك لم تكن موافقة مع مقاصد الشريعة، لأن القرض والبيع اللذين يشمل عليهما تلك العادة لفائدة الإنسان، بل يصبحان في عادة غلأ كونترك ساحة لنيل الأرباح من قبل التجار الذين يلحقون الضرر بالمزارعين. فالحل القانوني المطلوب هو تحويله إلى عقد السلم.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang bisa terucap dalam keadaan sekarang ini selain segala puja dan puji kehadiran Allah *Subhânahû Wata'âla* yang telah menganugerahkan rahmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif *Maqâshid Al-Sharî'ah* (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad *Shalallâhu 'Alaihi Wasallam* yang telah membawa risalah serta menerangi alam ini dengan hikmah dan ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi terbebas daripekatnya kebodohan.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu patut dihaturkan terimakasih dari relung hati terdalam penulis kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E, M.M. Selaku rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna menimba ilmu di Pascasarjana IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Yang tidak berhenti memberikan motivasi kepada penulis.
3. Dr. KH. Wadud Nafis, M.E.I. Selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember periode 2016 sampai dengan bulan

Juli 2018 yang dengan segala kebijaksanaan dan kelemahan lembutannya menjadi inspirasi penulis.

4. Dr. H. Misbahul Munir, MM. Selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah pengganti Dr. KH. Abdul Wadud Nafis, M.E.I sejak bulan Juli 2018 yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis guna menuntut ilmu di Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Jember.
5. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar serta bisa sampai selesai.
6. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan tesis.
7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan ilmu, mendidik, selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
8. Kepala desa Karangpring dan segenap jajaran struktural yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian demi terselesaikannya tesis ini.
9. Kepada orang tua penulis yaitu (almarhum) KH. Ali Akmo dan Ny. Hj. Babul Jannah tercinta yang senantiasa mengiringi doa demi tercapainya semua yang penulis cita-citakan.
10. Istriku tercinta Evi Nur Hayati, S.Pd. Yang telah sabar membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
11. Anakku Ayatullah Ali Al-Fawaidi yang selalu mejadi penghibur dan pengobat lelah bagi penulis dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk penyusunan tesis ini.

12. Untuk semua sahabat-sahabat S-2 Progam Pascasarjana khususnya kelas Ekonomi Syariah (ES IV) angkatan 2016 yang selalu mendampingi dan mendukung penulis.

Akhirnya, Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin

Jember, 01 Juni 2018
Penulis,

Ahmad Muhyidin
NIM : 083921601



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
MOTTO	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Definisi Istilah	23
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	28
A. Penelitian Terdahulu	28
B. Kajian Teori	45
1. Akad <i>Qardh</i> Atau Hutang Piutang	45
a. Pengertian akad <i>qardh</i> atau hutang piutang	45

b. <i>'Illat</i> hukum dari akad <i>qardh</i>	48
2. Akad <i>Bai'</i> Atau jual Beli	50
a. Pengertian dari <i>bai'</i> atau jual beli	50
b. Macam-macam jual beli	50
3. <i>Maqâshid Al-Sharî'ah</i>	53
4. Metode Ijtihad Dalam <i>Istinbath</i> Hukum Islam	62
a. Al-Qur'an	62
b. Hadits	63
c. Ijma'	64
d. Qiyas	65
e. <i>Maslahah mursalah</i>	66
f. <i>'Urf</i>	73
BAB III. METODE PENELITIAN	78
A. Pendekatan dan jenis penelitian	78
B. Lokasi Penelitian	78
C. Kehadiran Peneliti.....	79
D. Subjek Penelitian.....	79
E. Teknik Pengumpulan Data	80
F. Metode Analisis Data	83
G. Keabsahan Data	85
H. Tahap-Tahap Penelitian	86
I. Sifat Penelitian	87

BAB VI. PAPARAN DATA DAN ANALISIS	88
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	88
1. Keadaan Monografi Desa Karangpring	88
2. Keadaan Demografi Desa Karangpring	89
B. Paparan Data Dan Hasil Analisis	99
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Ngalak Kontrak</i> Dalam Jual Beli Buah Kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	95
2. Pandangan <i>Maqâshid Al- Sharî'ah</i> terhadap Tradisi <i>Ngalak Kontrak</i> Dalam Jual Beli Buah Kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	121
C. Temuan Penelitian.....	125
BAB V. PEMBAHASAN	129
A. Pelaksanaan Tradisi <i>Ngalak Kontrak</i> Dalam Jual Beli Buah Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	129
B. Pandangan <i>Maqâshid Al-Sharî'ah</i> Terhadap Praktek <i>Ngalak Kontrak</i> Di Dalam Jual Beli Buah Kopi Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	133
C. Solusi Hukum Yang Ditawarkan Pada Tradisi <i>Ngalak Kontrak</i> Dalam Jual Beli Buah Kopi di Desa Karangpring	138
BAB VI. PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
C. Rekomendasi	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Maping Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 4.1	Penduduk Desa Karangpring Berdasarkan Usia	89
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangpring	90
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpring.....	92
Tabel 4.4	Potensi Desa Yang Menjadi Sumber Mata Pencaharian Penduduk	90
Tabel 4.5	Jenis Kopi Yang Ditanam Masyarakat Desa Karangpring	94
Tabel 4.6	Populasi Tanaman Kopi/Hektar	96
Tabel 4.7	Perdagangan Dan Home Indutri.....	97
Tabel 4.8	Faktor Pendorong Petani Malakukan <i>Ngalak Kontrak</i>	108
Tabel 5.1	Pemeliharaan Lima Unsur Pokok	135



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma atas	ط		Te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	Te ha	غ	Gh	Ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح		Ha dengan titik di bawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	Ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	De ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	هـ	H	Ha
13	ش	Sh	Es ha	ء	‘	Koma diatas
14	ص		Es dengan titik di bawah	ي	Y	Ye

15	ض		De dengan titik di bawah			
----	---	--	-----------------------------	--	--	--

MOTTO

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله (رواه الترمذي)¹

**“Barangsiapa yang keluar (darirumahnya) untukmencariilmu
(ikhlas karena Allah) makasesungguhnya
diaberada di jalan Allah.”**


¹ Sunan At-Turmudzi juz 4, hal. 137, no. 2785

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif *Maqâshid Al-Sharî'ah* (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh Ahmad Muhyidin ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Misbahul Munir, M.M
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag.
 - b. Penguji I : Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
 - c. Penguji II : Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


Jember, 30 Agustus 2018

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,




Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag

NPI. 19750103 199993 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ahmad Muhyidin

NIM : 0839216017

Prodi : Ekonomi Syariah

PT : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Agustus 2018



Ahmad Muhyidin

NIM. 0839216017

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Tradisi *Ngalak Kontrak* Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif *Maqâshid Syari’ah* (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh Ahmad Muhyidin ini telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 05 Juni 2018


Pembimbing I



Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

NIP. 19710107 200003 1 003

Pembimbing II



Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag.

NIP. 19730830 199903 1 002